



KONSTITUSI



MK SIAP TANGANI PHPU!

Mari Belajar Sejarah.....!!!!

PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Salam
Redaksi



Pada 14 Februari 2024, rakyat Indonesia menggelar pesta demokrasi lima tahunan; Pemilihan Umum Tahun 2024 (Pemilu 2024). Seperti tahun 2019, Pemilu 2024 dilakukan serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden; Anggota DPR; Anggota DPD; Anggota DPRD Provinsi; serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran dalam hajatan besar ini. Ketika nanti Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilu 2024, MK akan menjadi gerbang terakhir para pihak yang berkeberatan dengan hasil yang diumumkan KPU tersebut. Lantas, seberapa siap MK menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2024 (PHPU 2024)? Persiapan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dibahas tuntas dalam rubrik Liputan Khusus.

Selain itu, Majalah KONSTITUSI edisi Februari 2024 ini juga menghadirkan profil Ridwan Mansyur sebagai Hakim Konstitusi yang menggantikan Manahan M.P. Sitompul yang purnabhakti pada 8 Desember 2023 silam. Para pembaca dapat menyimak profilnya dalam rubrik Figur Hakim Konstitusi. Selain rubrik-rubrik tersebut, rubrik lain masih hadir dalam majalah edisi kali ini. Akhir kata, selamat membaca!

NOMOR 204 • FEBRUARI 2024

KONSTITUSI

DEWAN PENGARAH:

Suhartoyo • Saldi Isra
Anwar Usman • Arief Hidayat
• Enny Nurbaningsih
• Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
• M Guntur Hamzah • Ridwan Mansyur
• Arsul Sani

PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

PEMIMPIN REDAKSI:

Budi Wijayanto
Fajar Laksono Suroso

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Andi Hakim

REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Dodi Haryadi

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana
Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan
Utami Argawati • Bayu Wicaksono
Mimi Kartika

KONTRIBUTOR

I Dewa Gede Palguna
Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Mardian Wibowo

FOTOGRAFER

Ifa Dwi Septian
Fauzan Febriyan

DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id

12 LIPUTAN KHUSUS



**BERPACU MENUJU
SENGKETA HASIL
PEMILU**

69 DOKUMENTASI KONSTITUSI

MK BERSIAP, PHPU DI DEPAN MATA



SALAM REDAKSI **1**
 EDITORIAL **3**
 JENDELA **4**
 OPINI **8**
 LIPUTAN KHUSUS **12**
 RUANG SIDANG **36**
 DAFTAR PUTUSAN **40**
 FIGUR HAKIM KONSTITUSI **44**
 KILAS PERKARA **48**
 RAGAM TOKOH **71**
 KHAZANAH **74**
 RISALAH AMANDEMEN **80**
 PUSTAKA KLASIK **92**
 JEJAK KONSTITUSI **96**
 TELAAH **100**

RESENSI 84



BERBENAH DAN BERSIAP

Kemerdekaan lembaga peradilan merupakan harga mati. Tidak dapat ditawar-tawar jika ingin menegakkan supremasi hukum di negara ini. Tidak ada negosiasi dalam bentuk apapun demi mewujudkan keadilan supaya tetap tumbuh bersemi. Karena itu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman, harus selalu setia dengan semangat yang terpatri dalam konstitusi.

Sebagai lembaga peradilan, MK harus dapat menjawab keraguan publik dengan terus selalu mengawal konstitusi dan demokrasi agar tetap dalam koridornya. Pasang surut gelombang penegakkan hukum dan keadilan terus bergerak dinamis. Layaknya siklus kehidupan, ada saatnya semua berjalan baik-baik saja dan ada saatnya ujian menghampiri dalam berbagai bentuk. Ujian datang bukan tanpa sebab, dia hadir untuk memastikan sudah seberapa sanggup dan siap untuk berada pada derajat yang lebih tinggi. Jika lulus ujian maka bersiaplah dengan tantangan baru dan hal-hal tak terduga lainnya: *life must go on*.

Menjawab keraguan, apalagi (mungkin secara ekstrim) ketidakpercayaan, tidak cukup dengan kata-kata, tapi dibutuhkan tindakan nyata. MK sepenuhnya mafhum atas hal ini. Pembuktian terdekad adalah mengawal proses demokrasi (baca: Pemilu 2024) dengan taat norma dan asas dalam bingkai konstitusi. Berbagai ikhtiar telah dan akan dilakukan oleh MK dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Tahun 2024 nanti.

Bentangan pengalaman mengadili perkara PHPU selama ini telah menjadi bukti komitmen MK dalam mengawal suara rakyat. Secara statistik, 676 perkara perselisihan hasil Pemilu telah diputus oleh MK. Belum lagi jika perselisihan hasil pemilihan kepala daerah juga dimasukkan dalam kategori sengketa hasil Pemilu. Hingga kini, tercatat 1.136 perkara perselisihan hasil suara dalam Pilkada telah diputus oleh MK tanpa satu pun melewati batas waktu penyelesaian sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Pengalaman menangani ribuan perkara tersebut semakin mematangkan dan memantapkan MK secara kelembagaan dalam menyelesaikan perkara-perkara PHPU.

Langkah-langkah strategis pun telah ditempuh, baik secara internal maupun dengan melibatkan pihak eksternal. Dari sisi internal, MK telah merampungkan berbagai regulasi berupa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), antara lain PMK tata beracara dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD (PMK 2/2023), PMK tata beracara dalam perkara PHPU anggota DPD (PMK 3/2023), PMK tata beracara dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden (PMK 4/2023), serta PMK tahapan, kegiatan, dan jadwal PHPU (PMK 5/2023).

Bahkan sebelumnya, MK juga telah menerbitkan PMK tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (PMK



1/2023). Majelis Kehormatan MK permanen pun telah dibentuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan. Terbentuknya MKMK ini merupakan ikhtiar dalam menjawab keraguan publik mengenai adanya potensi pelanggaran etik dalam penanganan perkara PHPU 2024. Menegakkan muruah dengan menjaga martabat dan etika hakim konstitusi menjadi salah satu titik krusial dalam penanganan setiap perkara. Ketaatan dalam mematuhi putusan MKMK juga menjadi bukti kesiapan MK dalam menghadapi tahun politik kali ini.

Adapun dari aspek kesiapan personil pendukung, telah dibentuk Gugus Tugas Penanganan Perkara PHPU 2024 dengan

melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Kompetensi dan kemampuan teknis personil terus ditingkatkan melalui berbagai metode pembelajaran, yakni melalui bimbingan teknis (Bimtek), pendidikan dan pelatihan (Diklat), serta *workshop*. Tak hanya sampai di situ, untuk mengasah kemampuan para personil juga telah digelar simulasi secara simultan yang melibatkan petugas dari masing-masing bidang dengan dipandu dan dipantau langsung oleh unsur pimpinan, yakni Ketua MK, Wakil Ketua MK, dan Hakim Konstitusi beserta jajaran pimpinannya.

Sementara itu, dari sisi pengembangan teknologi informasi juga dilakukan evaluasi dan pembenahan. Kolaborasi antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, khususnya Pusat TIK, telah melahirkan sistem informasi yang mumpuni untuk mendukung penyelesaian perkara menjadi lebih ringkas dan secara substansi dapat membantu penyelesaian perkara dengan lebih cepat dan tepat karena didukung dengan *database* yang lengkap dan akurat.

Di samping kesiapan secara internal, MK juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan mengadakan bimtek bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Pemilu, misalnya melibatkan partai politik selaku peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan organisasi advokat. Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kemampuan dasar bagi para pihak yang akan terlibat langsung dalam penanganan perkara. Dengan begitu, diharapkan proses pengajuan permohonan, pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Untaian strategi dan aksi sudah dimaksimalkan dalam melaksanakan amanat konstitusi. Semua kembali kepada khalayak. Apapun bentuk keraguan yang mungkin dialamatkan kepada MK, akan menjadi bahan terbaik untuk introspeksi dan berbenah ke arah yang lebih baik lagi. Semoga segala daya dan upaya yang telah dilaksanakan menjadi modal yang kokoh untuk mengatakan bahwa MK siap menyelesaikan perkara PHPU 2024 secara merdeka demi terwujudnya keadilan Pemilu. (*)

LEVIATHAN

I D.G.Palguna

“It is not wisdom but authority that makes law”
(Bukan kebijaksanaan yang membuat hukum melainkan kekuasaan)

Thomas Hobbes.

Tak ada yang menyangkal kalau *Leviathan* adalah sebuah pencapaian agung di dunia literatur sekaligus karya besar di bidang filsafat politik yang pernah diterbitkan dalam Bahasa Inggris. Namun, banyak orang yang “membaca” *Leviathan* hanya dari sudut pandang argumentasi akan pentingnya kehadiran kekuasaan absolut dalam kehidupan sosial manusia. Hal yang (seakan-akan) kerap sengaja dilupakan ialah pertanyaan pokok yang berada di balik risalah yang merupakan *magnum opus* Thomas Hobbes – filsuf Inggris yang juga pelopor utama Rasionalisme abad ke-17 – itu: bagaimana manusia dapat hidup bersama dalam damai serta terhindar dari bahaya dan ketakutan akan pecahnya konflik sosial yang tak mungkin dihindari jika manusia dibiarkan berada dalam keadaan



alamiah (*in the state of nature*) sebab manusia, dalam keadaan alamiah, memiliki karakter mementingkan diri sendiri (*self-interested*)? Sering pula terlupakan betapa *Leviathan* sesungguhnya mengulahi kita dengan pencerahan perihal sisi gelap tabiat manusia dan nilai penting kekuasaan (untuk mengendalikan sisi gelap manusia itu) agar kita bisa berkembang sebagai manusia merdeka dan yang bebas dari rasa takut serta terhindar dari kehidupan yang “*solitary, poor, nasty, brutish, and short*” – terasing, menyedihkan, menjijikkan, kasar, dan rendah.

Tatkala Thomas Hobbes selesai menulis *Leviathan* (1651), karya yang di kemudian hari menjadi *masterpiece*-nya hingga saat ini, di Inggris Oliver Cromwell sedang berada di puncak kekuasaannya – pasca-perang saudara yang cukup panjang (1642-1651) dan menyertakan peristiwa tragis: dipenggalnya kepala Raja Charles I. Sebagaimana sejarah mencatatnya, perang saudara yang berlangsung dalam “tiga babak” ini adalah perang antara pendukung monarki (*royalist*) dan pendukung parlemen (*parliamentarian*). Kaum *parliamentarian*, di bawah pimpinan Oliver Cromwell, berjaya dalam perang ini, khususnya setelah kemenangan mereka dalam pertempuran di Worcester (1651) yang kemudian mengubah bentuk pemerintahan Inggris dari monarki menjadi persemakmuran (*commonwealth*) dan berikutnya berubah lagi menjadi protektorat – dan menempatkan Cromwell sebagai kepala negara

dengan gelar *Lord Protector*, yang wilayahnya mencakup Inggris, Skotlandia, dan Irlandia, meski hanya berlangsung kurang dari enam tahun.

Cromwell dikabarkan menyambut gembira kehadiran *Leviathan* – yang judul lengkapnya *Leviathan or The Matter, Forme and Power of A Common Wealth Ecclesiastical and Civil*. Sambutan itu berbeda 180 derajat dengan perlakuan yang diterima Hobbes saat kali pertama memublikasikan karyanya, *The Elements of Laws, Natural and Politic* (1640), yang memuat gagasan perihal pentingnya kekuasaan absolut guna memelihara atau mempertahankan perdamaian dan ketertiban. Risalah ini membuat berang banyak kalangan, mereka yang antimonarki, termasuk (atau bahkan terutama) anggota parlemen. Khawatir akan keselamatan dirinya, Hobbes pun melarikan diri ke Eropa Daratan, khususnya Perancis – pelarian yang memberikan semacam *blessing in disguise* bagi Hobbes sebab ia jadi beroleh kesempatan luas untuk bertukar pikiran secara intensif mengenai pandangan filsafatnya dengan kalangan intelektual Perancis, terutama dengan Pierre Gassendi (filsuf yang juga ahli matematika dan ilmu falak) dan Marin Mersenne (seorang imam Katolik dan juga ahli matematika). Konon, pertemuan dengan dua ahli matematika Perancis

ini makin menguatkan cara pandang filsafat Hobbes yang sejak awal memang sudah sangat dipengaruhi oleh cara bernalar logis ala Euklides, matematikawan Yunani Kuno dari Iskandaria, Mesir (sehingga, dalam Bahasa Inggris, disebut *Euclid of Alexandria*) yang tiada lain adalah pendiri ilmu geometri – sehingga diujuki “Bapak Geometri” dari Iskandaria. Hobbes sangat yakin akan kekuatan nalar, termasuk dalam menjelaskan soal-soal yang berkenaan dengan moral dan politik. Itulah yang menjadikannya sebagai salah seorang pemikir terkemuka Abad Pencerahan – abad yang, antara lain, juga ditandai oleh gagasan (dan gerakan) pemisahan gereja (urusan agama) dengan negara.

Kembali kepada sambutan hangat Cromwell atas terbitnya *Leviathan*. Hobbes pun diperkenalkan “mudik” ke Inggris – hal yang membuat kawan-kawannya sesama pelarian pendukung monarki benci kepadanya dan menganggap Hobbes telah menjual dirinya kepada rezim baru yang sedang berkuasa di Inggris. Apa sesungguhnya alasan di balik kemurahan hati Cromwell itu? Jean Hampton, ahli filsafat politik dan penulis buku *Hobbes and the Social Contract Tradition* (1986), menengarai karena buku itu menguntungkan Cromwell. Bagaimana bisa? “... *because of the way its arguments*

could be used to justify any de facto political authority even if it was installed through rebellion” (karena argumen-argumennya dapat digunakan untuk membenarkan setiap kekuasaan politik *de facto*, bahkan jika kekuasaan politik itu diperoleh melalui pemberontakan sekalipun). Bukankah Cromwell memperoleh kekuasaan melalui jalan pemberontakan terhadap monarki? Namun, ada yang ganjil dalam “penjelasan” ini. Sebab, jika argumentasi demikian serta-merta diterima, bukankah baik *The Elements of Laws* maupun *Leviathan* sama-sama bertumpu pada gagasan Hobbes perihal pentingnya keberadaan kekuasaan absolut? Perlawanan terhadap kekuasaan absolut itulah yang, terutama, menjadi sebab Cromwell memerangi monarki – di samping penyebab lain yang secara kompleks berkelindan dengan soal-soal agama dan ekonomi. Tak ada yang secara khusus membahas pertanyaan ini. Mungkin karena Hobbes, dalam *Leviathan*, tidak secara spesifik merujuk semata-mata kepada monarki sebagai pemegang kekuasaan absolut itu melainkan dapat pula diberikan kepada sekelompok orang yang membentuk oligarki, atau bahkan di tangan seluruh rakyat (melalui demokrasi). Meskipun Hobbes secara tegas lebih menyukai monarki, ia juga menyatakan bahwa kedua bentuk

pemerintahan yang disebut terakhir itu pun sangat memungkinkan (Barangkali karena preferensi Hobbes kepada monarki itu telah menjadikannya sangat dekat dengan Raja Charles II – setelah Cromwell tutup usia dan tahta sang raja kembali dari pengungsian di Perancis (sebelumnya sempat pula di Belanda) dan tahtanya dipulihkan. Entahlah, sekali lagi, tidak ada yang secara khusus membahas hal ini.

Yang jelas, melalui *Leviathan*, Hobbes hendak membangun (atau, mungkin lebih tepat menegaskan) tesisnya bahwa tanpa pemerintah yang kuat, dunia ini bukan tempat yang layak buat manusia untuk hidup. Mengapa demikian? Sebab, kata Hobbes, dalam keadaan alamiah (*in the state of nature*), manusia memang memiliki *jus naturale* (hak alamiah) yaitu kebebasan (*liberty*) memanfaatkan atau menggunakan kekuatan dirinya sendiri untuk mempertahankan hidupnya, yang merupakan sifat hakikinya, menurut kemauannya sendiri. Dalam keadaan alamiah, tidak ada kontrol hukum terhadap tingkah laku manusia. Padahal, manusia, pada dasarnya mementingkan diri sendiri (*self-interested*), hanya tertarik mengurus atau menyelamatkan kepentingannya sendiri, sehingga – dalam keadaan alamiah – manusia akan selalu berada

dalam keadaan “berperang” antara yang satu dengan yang lain – *war of every one against every one*. Artinya, dalam keadaan alamiah, manusia yang satu memandang manusia lainnya sebagai ancaman. Mengapa demikian? Alam menciptakan manusia secara setara. Memang tampak ada perbedaan antara manusia yang satu dan yang lain. Ada manusia yang fisiknya kuat, ada yang kemampuan berpikirnya lebih baik, namun tatkala dipertimbangkan secara bersama-sama, perbedaan itu tidaklah signifikan: manusia pada dasarnya memiliki kemampuan yang sama. Sebab, “*as to the strength of body, the weakest has strength enough to kill the strongest, either by secret machination, or by confederacy with others, that are in these same danger as himself*” (terhadap yang memiliki badan kuat, manusia yang paling lemah pun memiliki cukup kekuatan untuk membunuh manusia yang paling kuat, entah melalui intrik rahasia atau melalui persekutuan dengan manusia-manusia lainnya yang berada dalam bahaya yang sama dengan diri manusia yang lemah itu). Selanjutnya, dari kesamaan kemampuan itu timbul kesamaan harapan dalam mencapai tujuan. Oleh sebab itu, jika dua orang manusia menginginkan benda yang sama, namun tidak mungkin mereka nikmati

bersama, mereka pun menjadi musuh dan, dalam mencapai tujuannya, berupaya keras untuk menghancurkan atau menundukkan satu dengan yang lain. Karena itulah, dalam keadaan alamiah, Hobbes menggambarkan kehidupan manusia *in the state of nature* itu sebagai kehidupan yang “*solitary, poor, nasty, brutish and short*.”

Hobbes menyebut ada tiga penyebab utama peperangan sesama manusia: persaingan, ketidakpercayaan diri, dan kemuliaan atau keagungan. Penyebab pertama (persaingan) mendorong manusia berperang untuk melakukan penundukan atau penaklukan demi kemenangan. Penyebab kedua (ketidakpercayaan diri) mendorong manusia untuk berperang demi keamanan. Adapun penyebab ketiga (kemuliaan atau keagungan) mendorong manusia untuk berperang demi reputasi. Celakanya, manusia tidak punya persetujuan maupun sumber daya kejiwaan untuk menyelesaikan peperangan di antara mereka itu. Maka, kata Hobbes, untuk menghindari peperangan macam itu dan pada saat yang sama untuk memenuhi hasrat mereka akan keamanan diri sendiri, adalah rasional kalau orang-orang satu sama lain mengikatkan diri dalam kontrak guna menciptakan suatu pemerintahan yang dijalankan oleh

penguasa yang memiliki kekuasaan absolut, sebab hanya kekuasaan absolutlah yang memadai untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang, jika dibiarkan tanpa keberadaan kekuasaan absolut itu, akan mempercepat konflik yang menghancurkan persemakmuran (*commonwealth*) dan mengancam nyawa semua orang (*Leviathan*, Bab 13).

Sesungguhnya, bahkan jika ditimbang berdasarkan alam pikiran manusia pada saat ini pun, argumentasi Hobbes tersebut secara rasional diterima – dalam pengertian bahwa manusia memang membutuhkan suatu pemerintahan yang efektif guna mencegah mereka terjerumus dalam peperangan seperti yang terjadi ketika manusia berada dalam keadaan alamiah. Namun, mengapa mesti kekuasaan absolut? Mengapa *Leviathan* tidak berbicara tentang kemungkinan kekuasaan itu tidak berada di satu tangan melainkan dibagi-bagi atau dipisahkan untuk berada di “tangan-tangan” yang berbeda (dengan cara menegaskan hal itu dalam kontrak yang dibuat antara pemerintah dan rakyat atau dengan cara membatasinya melalui konstitusi) sehingga tercegah kemungkinan timbulnya penyalahgunaan? Hobbes beranggapan, hal demikian tidak

memadai dan bahkan hanya akan membawa manusia ke arah konflik-konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka sendiri (dikarenakan karakter alamiah mereka sebagai makhluk yang mementingkan diri sendiri) yang memerlukan perdamaian sebagai kekuatan yang menyatu dengan kekuasaan untuk memutuskan setiap masalah berpotensi menimbulkan konflik dalam pemerintahan (*Leviathan*, Bab 14).

Dikarenakan pemaparan atau cara penguraianya yang sistematis (serta analisisnya yang komprehensif) perihal totalitarisme, ada yang “menuduh” *Leviathan* sebagai karya yang memberi landasan teoritis bagi Nazisme yang diintroduksi dan dikembangkan oleh Adolf Hitler di Jerman dan Fasisme yang dijalankan di Italia di masa Benito Mussolini. Namun, tuduhan itu dibantah sekaligus dikritik oleh para peneliti pemikiran Hobbes serta penekun studi hak asasi manusia. Salah satunya, Darren J. O’Byrne yang menyatakan, benar bahwa Hobbes memang mengatakan bahwa raja membutuhkan kekuasaan absolut untuk memerintah guna mengatasi peperangan antara manusia yang satu dan yang lain, sehingga perdamaian dapat dipertahankan dan ketertiban sosial terjaga. Namun, hendaknya

jangan dilewatkan kalau Hobbes juga mengatakan bahwa di dalam kekuasaan raja untuk memerintah itu terdapat hak individu-individu manusia atas keamanan. Bahkan, negara didirikan di atas pengakuan atas dasar itu (hak atas keamanan). Dengan kata lain, legitimasi negara (yang direpresentasikan oleh raja) terletak pada kemampuannya untuk menjamin keamanan tersebut. Jika kemudian ternyata raja (sebagai representasi negara) tidak mampu menjamin pemenuhan atau penikmatan hak atas keamanan itu maka, menurut Hobbes, rakyat (yang terdiri atas kumpulan individu itu) berhak untuk berontak guna menurunkan sang raja dari tahtanya. Jangan-jangan penalaran rasional dari Hobbes ini yang menyebabkan Cromwell bukan hanya tidak keberatan atas kembalinya Hobbes ke Inggris dari pengungsian tetapi juga menyambut girang terbitnya *Leviathan* – yang diperbincangkan di atas tadi. Artinya, Cromwell boleh jadi merasa sebagai representasi dari pelaksanaan hak semua orang untuk “menghabisi” kekuasaan absolut karena telah ingkar dengan *raison d’etre* keberadaannya. Dalam koteks itu, bukankah kita semua juga berhak menjadi bagian dari Cromwell? *****



Mardian Wibowo
Alumnus FH UGM

KEMATIAN (LAGI) PARTAI POLITIK

Eksistensi partai politik di Indonesia timbul tenggelam seturut peralihan dan perebutan kekuasaan negara. Pada era pra-kemerdekaan Indonesia, organisasi menjadi alat terpenting untuk menghimpun semangat kebangsaan yang berupaya memerdekakan Indonesia. Partai politik adalah salah satu wujud organisasi demikian, yang dibentuk dengan mendasarkan kesamaan tujuan serta kesamaan cara untuk mencapai tujuan.

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan partai politik mencapai masa kejayaannya. Semua orang atau kelompok dibebaskan membentuk partai politik, tanpa ada pembatasan ideologi anutan. Sayangnya banyak dan beragamnya partai politik yang ada belum diikuti dengan Pemilu yang ajeg. Dalam kurun waktu dua puluh lima tahun

sejak awal kemerdekaan, Pemilu baru dapat terselenggara satu kali, yaitu di tahun 1955. Pemilu 1955 bertujuan mengisi kursi DPR dan Konstituante, dengan diikuti lebih dari 30 partai politik dan lebih dari seratus peserta perorangan.

Setelah Pemilu 1955 hingga berakhirnya Pemerintahan Soekarno di akhir tahun 60-an, keberadaan partai politik mulai surut. Pertentangan antarpartai politik mengakibatkan Pemerintah ikut campur dengan membekukan beberapa partai yang tidak sejalan dengan Pemerintah.

Pasca pemerintahan Presiden Soekarno berakhir pada 1967, Soeharto yang diangkat menjadi Presiden Mandataris MPR/S berupaya menyelenggarakan kembali Pemilu. Pemilu pada era Orde Baru pertama kali dilakukan pada 1971 dengan diikuti “hanya” 10 partai

politik, atau sepertiga jumlah partai politik peserta Pemilu 1955.

Enam tahun setelahnya, pada Pemilu 1977, peserta pemilu tinggal dua partai politik dan satu golongan karya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta satu Golongan Karya. Berkurangnya jumlah peserta pemilu menjadi tiga ini tidak lain akibat “cawe-cawe” Presiden Soeharto dengan kebijakan fusi ‘penggabungan’ partai politik.

Sejak itu hingga kejatuhan Presiden Soeharto akibat Reformasi 1998, jumlah peserta pemilu dan jumlah partai politik tetap sama. Tidak ada pengurangan, akan tetapi tidak pula ada penambahan.

Pasca Reformasi 1998, pada era Pemerintahan B.J. Habibie kebijakan fusi partai politik dicabut. Pemilu 1999, yang dilaksanakan setahun setelah Soeharto turun, diikuti oleh 48 partai politik dan menandai kembalinya eksistensi partai politik di Indonesia.

Kebangkitan Partai Politik

Melalui amandemen UUD 1945 bahkan partai politik diletakkan menjadi tulang punggung sistem kepemiluan. Partai politik ditempatkan

sebagai (nyaris) satu-satunya entitas politik yang berwenang mewakili kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum.

Proses pengajuan kontestan pemilu didominasi oleh partai politik, kecuali pengajuan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pengajuan sebagian calon kepala daerah. Dengan kata lain, partai politik diberi kewenangan untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR), calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pasangan calon kepala daerah. Hanya calon anggota DPD dan pasangan kepala daerah independen yang pengajuannya tidak melalui partai politik.

Sayangnya kebangkitan peran partai politik tersebut tidak bertahan lama. Pemilu kali ini, terutama Pilpres 2024, menunjukkan kecenderungan bahwa dominasi bahkan keberadaan partai politik mulai sirna. Tentu bukan sirna dalam arti eksistensinya (keberadaan secara fisik) hilang, melainkan sirna dalam hal esensi atau peran kelembagaan.

Hal yang lebih ironis, sirnanya keberadaan partai politik demikian sama

sekali bukan karena adanya perubahan hukum atau faktor eksternal, namun karena perubahan perilaku sekaligus penurunan rasa percaya diri partai politik itu sendiri. Partai politik mulai kehilangan kepercayaan diri untuk secara mandiri menentukan visi dan misi, program kerja, bahkan siapa yang akan mereka usung dan calonkan. Partai politik melarikan diri dari kebebasan terbesar mereka, yaitu kebebasan memutuskan tujuannya sendiri.

Hakikat Partai Politik

Istilah “partai politik” merupakan gabungan kata partai dan politik. “Partai” berasal dari kata *pars* (bahasa Latin) atau *part* (bahasa Inggris), yang artinya adalah ‘bagian’. Sementara istilah “politik” berasal dari kata *polis* (bahasa Latin) yang berarti ‘kota’. Sederhananya istilah partai politik merujuk pada sekelompok masyarakat berkepentingan sama yang merupakan bagian dari, atau mengambil bagian dalam, pemerintahan kota/negara.

Penekanan konsep partai politik adalah pada daulat rakyat. Lebih spesifik pada daulat anggota partai politik atau konstituen. Hal inilah yang menjadi alasan utama kelahiran partai politik, yaitu sarana artikulasi kepentingan atau

kehendak rakyat. Esensi partai politik adalah pada kehendak bebas atau kemerdekaannya yang mewakili kepentingan rakyat.

Secara alamiah terbentuknya partai politik tidak melulu berasal dari kehendak/kepentingan kolektif rakyat, melainkan dapat terbentuk pula berdasar prakarsa atau kesengajaan seseorang tertentu. Dengan kata lain terdapat dua tipe partai politik, yaitu partai berbasis kepentingan kader/konstituen dan partai berbasis kepentingan pendiri partai. Kategorisasi demikian tentu tidak mutlak, melainkan tergantung sepenuhnya pada perspektif atau sudut pandang pengamat.

Pemilu 2024: Matinya Partai Politik?

Kecenderungan sirna atau hilangnya esensi partai politik terlihat manakala kehendak partai-partai politik besar pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden ternyata dikendalikan oleh sosok atau figur yang justru bukan bagian dari partai politik bersangkutan. Praktik pengendalian demikian, yang dilakukan secara terang dan terbuka, merupakan tikaman keras bagi esensi partai politik di Indonesia.

Partai politik sebagai entitas -kumpulan orang pintar- yang seharusnya rasional, justru secara sukarela menyerahkan kendali atas

diri mereka kepada pihak yang sama sekali bukan bagian dari mereka. Konsep partai (*pars* atau *part*) sebagai salah satu bagian dari masyarakat-negara, yang mengandaikan adanya perbedaan kepentingan dengan *pars* lainnya, ternyata begitu mudah disatukan dan menyatu hanya berdasarkan kepentingan pragmatis, yaitu elektabilitas semu bahkan sekadar *iming-iming coattail effect*. Hal demikian tidak terlalu mengagetkan mengingat rata-rata partai politik tidak mempunyai ketegasan ideologi dan tidak pula mengenal tradisi oposisi.

Boleh saja partai politik berkilah bahwa “penyerahan kendali diri” seharusnya dimaknai sebagai mekanisme penyerapan aspirasi rakyat, yang kebetulan disampaikan melalui pihak non partai politik. Atau dari sisi rakyat, penyerahan kendali demikian dapat dimaknai sebagai pergerakan rakyat (melalui figur tertentu) untuk mengambil kembali kedaulatan yang selama ini ditiptkan kepada partai politik. Alasannya bisa jadi karena partai politik tidak benar-benar mendengarkan dan mewujudkan aspirasi rakyat.

Kemungkinan mana pun yang terjadi, kendali pihak non partai politik kepada partai politik adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Di sinilah kemudian esensi partai politik sebagai

pemain utama dalam pemilu, terutama dalam pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden, mulai goyah. Partai politik tak lebih menjadi cangkang atau selubung bagi kepentingan pihak non-partai politik. Eksistensi partai politik masih langgeng, namun sejatinya yang esensi telah hilang terhapus.

Lantas muncul pertanyaan apakah partai politik masih diperlukan? Mungkin sudah saatnya mempertimbangkan kembali untuk sekalian saja mengizinkan pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden secara independen alias tidak melalui jalur partai politik. Apalagi pada tahun 2007 pencalonan kepala daerah dari jalur independen sudah memperoleh payung hukum dan telah diimplementasikan hingga hari ini.

Dalam konteks demikian, Pemilu 2024 terutama Pilpres, bukan hanya wahana bagi rakyat untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden lima tahun ke depan, melainkan wahana bagi partai politik untuk menentukan masa depan kemandirian mereka sendiri. Pilihan sikap partai politik hari ini akan membawa dua kemungkinan, yaitu meneguhkan peran dan posisinya di Indonesia, atau justru menghadirkan sekali lagi kematian esensi partai politik.



BERPACU MENUJU SENGKETA HASIL PEMILU

Pesta demokrasi dalam pemilihan umum (Pemilu) baru saja berlalu. Pemilu digelar secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 14 Februari 2024. Pemilu merupakan sarana perwujudan daulat rakyat (demokrasi). Tujuan pemilu yaitu untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 serta menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional (*Constitutional-democratic state*). Dalam sistem demokrasi konstitusional, daulat rakyat

dan daulat hukum seiring sejalan saling menguatkan. Demokrasi tanpa hukum dapat menimbulkan anarkhi. Sedangkan hukum tanpa demokrasi menyebabkan diskriminasi. Intinya, demokrasi (daulat rakyat) dan nomokrasi (daulat hukum) tidak dapat dipisahkan.

Sejak Republik Indonesia berdiri hingga saat ini, Pemilu Anggota DPR dan DPRD telah dilaksanakan 13 kali. Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955. Berikutnya pemilu dilaksanakan pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan terakhir Pemilu 2024.

Sengketa Hasil Pemilu di MK 2004-2024

Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang

melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu 2024. Masyarakat dapat menyaksikan real count hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang dirilis KPU di laman <https://pemilu2024.kpu.go.id/>.

Tentu saja kita berharap tahapan rekapitulasi berlangsung aman, tertib, dan lancar. Para peserta pemilu dan para pendukungnya, dituntut bersabar menanti hasil akhir pemilu yang akan disampaikan secara resmi oleh KPU. Semua permasalahan yang terjadi dalam proses pemilu dapat ditangani dan diselesaikan di tingkat penyelenggara sehingga tidak harus beperkara di MK.

Kendati demikian, sejak jauh hari MK bersiap diri, mengantisipasi mengalirnya perkara sengketa pasca KPU



secara resmi mengumumkan hasil Pemilu 2024. Berbagai ikhtiar telah dilakukan MK di antaranya, menerbitkan regulasi berupa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) ihwal tata beracara dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, DPD serta perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden. MK juga membentuk Gugus Tugas

Penanganan Perkara PHPU 2024 yang melibatkan seluruh pegawai. Bahkan MK juga telah mengadakan bimtek yang melibatkan partai politik peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan organisasi advokat. Sejak MK berdiri pada 2023, MK telah menangani sengketa pemilu sebanyak empat kali, yakni sengketa Pemilu 2004, 2009, 2014, 2019.

Secara statistik, 676 perkara sengketa pemilu telah diputus oleh MK. Pengalaman selama empat kali menangani sengketa pemilu tersebut menjadi bahan pembelajaran berharga bagi MK untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara sengketa Pemilu 2024. Pemilu adalah urat nadi demokrasi. Suara rakyat dalam pemilu adalah jantung



Foto: <https://www.kpu.go.id/page/read/1129/peserta-pemilu>

ILUSTRASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 1955

demokrasi. Demokrasi akan mati jika suara rakyat dalam pemilu tidak dilindungi.

Sengketa Hasil Pemilu 2004

Pemilu 2004 menjadi pembuka sejarah pemilu langsung di Indonesia. Untuk pertama kalinya rakyat memilih langsung anggota DPR, DPD, DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota), serta

memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Legislatif Tahun 2004 diikuti oleh 24 Parpol. Pemilu DPD diikuti oleh 128 perseorangan calon anggota DPD. Sedangkan Pemilu Presiden diikuti oleh lima pasangan calon, yaitu pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid, pasangan Megawati Soekarnoputri-Ahmad Hasyim Muzadi, pasangan Amien

Rais-Siswono Yudo Husodo, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Hasil Pemilu 2004 menyisakan sengketa yang bermuara ke MK. Sebanyak 23 Parpol mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2004 ke MK. Kemudian 21 calon anggota

DPD dari 13 provinsi, juga mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu 2004 ke MK. Mereka menganggap telah terjadi kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU, sehingga mempengaruhi terpilihnya mereka menjadi anggota DPD.

Permohonan perselisihan hasil Pemilu juga dilayangkan oleh pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid. Pasangan ini menganggap KPU telah keliru dalam melakukan penghitungan suara yang mengakibatkan pasangan mereka kehilangan jumlah suara yang signifikan sehingga tidak dapat berlaga dalam Pemilu Presiden 2004 Putaran Kedua.

Di tengah keterbatasan fasilitas ruangan, MK menyidangkan perkara sengketa Pemilu 2004. Saat itu, MK sempat menggunakan fasilitas ruang milik Radio Republik Indonesia (RRI) dan Mabes Polri untuk menyidangkan perkara sengketa Pemilu 2004.

Sengketa Pemilu 2009

Pemungutan suara Pemilu

2009 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD hampir secara serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia pada 9 April 2009. Pemilu 2009 diikuti oleh 44 Parpol yang terdiri dari 38 partai nasional dan 6 Parpol lokal Aceh.

Sedangkan Pemungutan suara Pemilu Presiden 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pilpres diikuti tiga pasangan calon, yaitu Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, dan pasangan Muhammad Jusuf

Kalla-Wiranto.

Hasil Pemilu 2009 juga tak lepas dari sengketa. Untuk kali yang kedua sejak Pemilu 2004, pada Pemilu 2009 MK menangani sengketa hasil Pemilu. Sebanyak 69 perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2009 diputus MK. MK juga memutus perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, dan pasangan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.



PROSES PENCOBLOSAN DALAM PEMILU TAHUN 2024 PADA RABU (14/2) SILAM.



Sengketa Hasil Pemilu 2014

Pemungutan suara Pemilu 2014 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD hampir serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia pada 9 April 2014. Pemilu 2014 diikuti oleh 15 Parpol yang terdiri dari 12 partai nasional dan 3 Parpol local Aceh.

Tiga bulan berselang, tepatnya pada 9 Juli 2014 dilaksanakan Pemilu Presiden. Pemilu Presiden kali ini hanya diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan

pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Merasa dirugikan dengan hasil Pemilu Presiden 2014, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden ke MK. Setelah melalui proses pemeriksaan di persidangan, pada 21 Agustus 2014 akhirnya MK memutuskan menolak

seluruh permohonan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Sebelumnya, MK telah memutuskan permohonan perselisihan hasil Pemilu Legislatif yang diajukan oleh seluruh Parpol nasional dan yang diajukan oleh Parpol lokal Aceh, serta memutuskan permohonan yang diajukan oleh calon anggota DPD.

Sengketa Hasil Pemilu 2019

Pemilu Serentak 2019 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Salah

satu perbedaan mendasar adalah dari segi pelaksanaan. Pada Pemilu 2014, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara terpisah dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan pemungutan suara Pemilu 2019 secara serentak digelar hampir di seluruh wilayah Indonesia pada 17 April 2019. Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), serta Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu 2019 diikuti 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. Kemudian 807 peserta perorangan calon anggota DPD. Pada pemilu kali ini terdapat dua pasangan calon presiden, yakni Pasangan Joko Widodo- Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) dan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

KPU menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperoleh suara terbanyak. Pasangan Prabowo-Sandi merasa tidak

puas dengan proses dan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dalam Pemilu Serentak 2019 yang ditetapkan oleh KPU. Tim kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandi mendaftarkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ke MK. Walhasil amar putusan MK yang diucapkan pada Kamis, 27 Juni 2019 pukul 21.16 WIB menyatakan menolak permohonan Pasangan Prabowo-Sandi untuk seluruhnya.

Menatap Sengketa Hasil Pemilu 2024

Pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Senada dengan Pemilu 2019, Pemilu 2024 juga digelar serentak lima kotak.

Warga negara yang telah memiliki hak pilih, mencoblos lima kertas suara yang kemudian dimasukkan ke dalam lima kotak suara. Kertas suara warna hijau untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota, warna biru

untuk memilih DPRD Provinsi, warna kuning untuk memilih anggota DPR RI, warna merah untuk memilih anggota DPD RI, serta kertas suara warna abu-abu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu 2024 diikuti 24 partai politik yang terdiri atas 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal Aceh. Sedangkan untuk pemilu presiden dan wakil presiden diikuti oleh tiga pasangan calon. Pasangan Nomor Urut 1 H. Anies Rasyid Baswedan-H.A. Muhaimin Iskandar, pasangan Nomor Urut 2 H. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan Nomor Urut 3 H. Ganjar Pranowo-H.M. Mahfud MD.

Apakah hasil suara Pemilu 2024 yang ditetapkan KPU menuai sengketa di MK? Tentu kita berharap, permasalahan bisa diselesaikan di tingkat penyelenggara. Namun demikian, MK telah bersiap diri menangani sengketa. ■

NUR ROSIHIN ANA.

Diolah dari beberapa sumber



SUASANA PEMILU TAHUN 2024 PADA RABU (14/2) SILAM.



MK SIAP TANGANI PHPU 2024

“Menghadapi penanganan perkara PHPU yang akan dimulai pada Maret mendatang, kami memohon doa dan dukungan seluruh hadirin dan masyarakat agar Mahkamah Konstitusi mampu melaksanakan wewenang konstitusional dimaksud dengan sebaik-baiknya. Semoga semua itu bermuara pada upaya peningkatan kualitas putusan yang pada akhirnya kami yakini akan memulihkan 'public trust' terhadap Mahkamah Konstitusi.”

(Ketua MK Suhartoyo dalam pidato Laporan Tahunan 2024)

Pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari 2024 menentukan nasib bangsa Indonesia untuk lima tahun ke depan. Kontestasi politik tersebut diikuti oleh tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin

Iskandar (Paslon Capres dan Cawapres Nomor Urut 01), Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Paslon Capres dan Cawapres Nomor Urut 02), dan Ganjar Pranowo dan Moh. Mahfud MD (Paslon Capres dan Cawapres Nomor Urut 03).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat sebanyak 204 juta pemilih atau sekitar 75% dari jumlah penduduk Indonesia menjadi pemilih yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/

204.807.222
(Jumlah Pemilih dalam DPT)

102.588.719
(Jumlah Pemilih Perempuan)



102.218.503
(Jumlah Pemilih Laki-Laki)



kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa. Jumlah pemilih ini mengalami kenaikan dibanding Pemilu 2019 lalu. Pada Pemilu 2029, KPU mencatat jumlah pemilih sebanyak 192.866.254 pemilih atau naik sebesar 5,8%.

Hal ini juga berdampak pada pertambahan jumlah TPS yang semula 811.118 TPS pada Pemilu 2019 menjadi 823.220 TPS pada Pemilu 2024.

Daftar Partai Peserta Pemilu 2024



SUMBER: DIOLAH DARI KPU.GO.ID



Berbeda dengan Pemilu 2019 yang melibatkan 16 partai politik nasional dan 4 partai lokal Aceh, Pemilu 2024 tercatat melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh.

Sementara jika ditelisik dari jumlah calon anggota legislatif, KPU menetapkan sebanyak

9.917 orang sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam daftar calon tetap (DCT) pada Pemilu 2024. Kemudian sebanyak 668 orang sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2024. Para caleg tersebut tersebar pada 2.710

daerah pemilihan dan memperebutkan 20.462 kursi parlemen.

Pembaruan Regulasi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur pelaksanaan Pemilu Serentak mengamanatkan perselisihan hasil pemilihan umum legislatif (Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD) (PHPU Legislatif) serta perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (PHP Pilpres) untuk diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 474 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu.


Terkait dengan kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai gerbang terakhir para kontestan Pemilu 2024 untuk mencari keadilan, sudah bersiap. Persiapan pun dilakukan bukan dalam waktu singkat, melainkan hampir setahun sebelum pelaksanaan Pemilu 2024. Ketua MK Suhartoyo dalam pidato Laporan Tahunan Tahun 2024 yang berlangsung pada 10 Januari 2024 silam menyebut MK telah melakukan beberapa persiapan menghadapi penanganan PHPU.

“Menyongsong penanganan perkara PHPU 2024, kami sudah mempersiapkan berbagai hal, mulai dari pembaruan regulasi, terutama tentang tata beracara dalam perkara PHPU, pelaksanaan bimbingan teknis hukum acara PHPU kepada seluruh pemangku

kepentingan Pemilu, pembentukan Gugus Tugas, penyelenggaraan Workshop Penanganan Perkara PHPU, pengembangan sarana dan prasarana Gedung Mahkamah Konstitusi, termasuk modernisasi fasilitas persidangan,” terang Suhartoyo.

Pada 2023, MK melakukan pembaruan regulasi terkait hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum. Empat peraturan Mahkamah Konstitusi yang diperbarui, yaitu PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; PMK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden; PMK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.

Selain memperbarui regulasi, MK pun mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi PHPU. MK membentuk Gugus Tugas berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi nomor 537 tahun 2023 tentang Gugus Tugas dalam





Rangka Dukungan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Mahkamah Konstitusi. Seiring dengan itu, untuk meningkatkan kesiapan penanganan perkara PHPU, MK menyelenggarakan workshop dan bimbingan teknis bagi Gugus Tugas yang berjumlah 618 orang pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Kemudian sejak Januari 2024, Gugus Tugas juga telah melakukan simulasi dimulai sejak 8 Januari 2024.

Persiapan secara internal pun dilakukan dengan memperbarui sejumlah aplikasi yang berkaitan dengan PHPU. Pasal 7 PMK Nomor 2 Tahun 2023 mengatur bahwa permohonan

diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon. Maka pemanfaatan teknologi memiliki peranan penting dalam penanganan perkara PHPU agar keadilan bagi para pihak dapat terpenuhi dengan adanya batas waktu di atas. Pemanfaatan teknologi adalah salah satunya dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL). Para pihak yang hendak mengajukan permohonan dapat mengakses SIMPEL pada tautan simpel.mkri.id.

Tak hanya melakukan persiapan untuk internal, MK pun melakukan persiapan untuk

eksternal. Salah satunya dilakukan dengan menggelar bimbingan teknis untuk para pihak pemangku kepentingan dalam Pemilu 2024, seperti partai politik, advokat, KPU, Bawaslu, dan tim hukum, baik capres dan cawapres maupun caleg. Sepanjang 2023, MK menggelar sebanyak 39 kali bimtek hukum acara PHPU 2024 dan diikuti oleh sebanyak 3.667 orang peserta. Beberapa materi terkait proses penanganan perkara PHPU

Selain itu, MK juga menjalin kerja sama dengan instansi lain terkait penanganan PHPU Tahun 2024. Salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pada 1 Februari 2024, MK melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Polri. Dalam pertemuan tersebut, Suhartoyo mengatakan pertemuan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap kali gelaran pemilihan umum. MK tidak memiliki instrumen dalam melakukan pengamanan. Oleh karena itu, MK meminta kepada Polri untuk melakukan pengamanan selama penyelesaian PHPU Tahun 2024. Suhartoyo menegaskan, kontribusi dari Polri adalah bagian dari kesuksesan penanganan kewenangan konstitusional MK.

Tak hanya Polri, MK juga bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Sejak 2019 silam, MK bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil terkait pemanfaatan data NIK dan e-KTP dalam

penanganan perkara PHPU. Sementara kerja sama dengan KPU, dikarenakan KPU sebagai penyelenggara Pemilu merupakan Pihak Termohon dalam penanganan perkara PHPU. Hasil penghitungan suara yang dikeluarkan oleh KPU menjadi objek permohonan sengketa PHPU. Kemudian Bawaslu, sebagai pengawas pemilu, hadir dalam sidang penanganan PHPU sebagai pemberi keterangan.

Pengembangan Fasilitas

Guna mengakomodasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung sesuai kebutuhan organisasi, serta memudahkan koordinasi dan memberikan keamanan dalam pelaksanaan kewenangan, pada 2023 ini MK mulai melakukan revitalisasi gedung. Gedung I akan digunakan untuk ruang sidang, ruang kerja Hakim Konstitusi, Sekretaris Jenderal, Panitera, Panitera Konstitusi, dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi.

MK juga melakukan penandatanganan perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara dengan Kementerian Sekretariat Negara pada 27 Juni 2023. Berdasarkan perjanjian tersebut, MK dapat menggunakan Gedung milik Kementerian Sekretariat Negara yang sebelumnya juga pernah digunakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Gedung ini akan digunakan untuk ruang kerja pegawai yang memberikan dukungan administrasi umum. ■





MK SIAP TANGANI PHPU 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) bersiap menyongsong penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024. Pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia kerap kali menyisakan pihak-pihak yang merasa dirugikan atas hasil pemilihan umum, baik pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) maupun pemilihan anggota legislatif DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, maupun DPD (pileg). Mereka masih punya kesempatan untuk mendapatkan keadilan dengan mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu ke MK.

Berikut wawancara tim redaksi Majalah Konstitusi bersama Ketua MK Suhartoyo mengenai kesiapan MK menangani PHPU Tahun 2024.



KETUA MK SUHARTOYO

Bagaimana persiapan Mahkamah Konstitusi menghadapi PHPU 2024 secara keseluruhan?

Suhartoyo: Persiapannya sudah dari tahun yang lalu, dari pembentukan gugus tugas, kemudian rapat-rapat persiapan, bimtek-bimtek (bimbingan teknis), pembekalan-pembekalan untuk teman-teman gugus tugas maupun pihak-pihak stakeholder di

luar, termasuk ya calon-calon peserta pemilu, baik partai, calon legislatif, tim suksesnya, lawyer-lawyer, pun sudah dilaksanakan bimtek oleh MK.

Dalam perspektif MK ingin menjemput penyelenggaraan PHPU itu supaya bisa terintegrasi dan kemudian proses persidangannya menjadi lancar. Karena apa? Dengan adanya penyelenggaraan bimtek-bimtek oleh MK meskipun melibatkan pihak-pihak luar yang akan terlibat dalam kontestasi pemilu, itu pasti akan menambah pemahaman mereka dalam memahami hukum acara, sehingga ketika nanti persidangan sudah berjalan mereka bisa menggunakan hak dan kewajibannya, sehingga akan memperlancar persidangan dan kemudian akan bisa menggunakan hak-hak konstitusionalnya secara maksimal. Kemudian bisa menerima putusan MK karena sudah melalui proses hukum acara yang benar, proses pembuktian yang benar, proses yang mengakomodasi hak-haknya para pihak di persidangan secara benar.

Jadi Mahkamah sudah on the track, sudah menangani setiap perkara dan mereka sudah paham dengan hukum acara yang ada, sehingga tidak akan ada lagi mereka merasa dizalimi, dicerderai dalam proses persidangan sehingga apapun putusan yang dijatuhkan oleh MK mereka bisa menerima dengan baik, harapannya kan seperti itu.

Bagaimana perbedaan pelaksanaan PHPU 2019 dan persiapan PHPU 2024?

Suhartoyo: Mungkin tidak ada karena secara hukum formil, hukum materilnya tidak ada yang berubah. Yang ada itu mungkin kalau pilpres ini berkaitan dengan adanya potensi yang mengajukan gugatan lebih dari satu. Kalau 2019 kan hanya dua pasangan calon (paslon). Itu ya hanya satu paslon yang mengajukan permohonan/gugatan. Kalau sekarang berpotensi bisa dua paslon, bisa tiga paslon malah.

Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, tapi saya kira minimal dua, saya kira lho, prediksi saya. Karena bisa jadi, mereka akan memperjuangkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemenang atau ditetapkan sebagai dia yang maju pada putaran kedua. Ini kan ada dua kemungkinan kalau tiga pasang ini. Satu ditetapkan sebagai pemenang karena dia menganggap sudah lebih dari 50 + 1 atau walaupun tidak, dua pasangan calon akan berjuang supaya dinyatakan masuk putaran kedua, jadi ramai, akan lebih berpotensi bahwa permohonan akan lebih dari satu. Permohonan itu saya kira potensial.

Kemudian yang kedua, 2019 itu kan kalau untuk pilegnya, dapilnya (daerah pemilihan) lebih sedikit dibandingkan sekarang, karena dapil mengikuti pemekaran wilayah, itu otomatis akan tambah dapil, tambah caleg, dan berpotensi mungkin perkaranya akan lebih banyak varian dan akan lebih banyak



pemohonnya, secara common sensenya begitu.

Bagaimana pembagian panel hakim mengingat ada Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang tidak memperkenankan Hakim Konstitusi Anwar Usman terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam PPHU Pilpres dan Pileg yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan?

Suhartoyo: Iya, tapi panel hakim saya kira nanti bisa direkayasa dalam arti bisa nanti diatur simulasi-simulasinya. Nanti ya tentu enggak bisa saya sampaikan sekarang karena itu berkaitan dengan nama, tetapi kami sudah

membagi tiga panel, masing-masing tiga hakim konstitusi. Kemudian ketika nanti ada persoalan dengan salah satu hakim yang tidak bisa ikut sidang dalam salah satu perkara atau beberapa perkara, maka kami siapkan penggantinya dari panel lain.

Apa penggantian hakim konstitusi bisa dilakukan ketika sidang sedang berjalan?

Suhartoyo: Nanti kan bisa diatur. Misalnya Panel 3 ada salah satu hakim yang tidak bisa sidang, karena lain dan sesuatu hal, bisa diambilkan dari Panel 2. Otomatis jadwal sidang Panel 3 akan menunggu Panel 2, sudah nanti,

sudah selesai atau kemudian diatur bergantian. Insha Allah bisa itu.

Bagaimana persiapan para hakimnya sendiri, mengingat ada yang sudah berpengalaman memeriksa PPHU dan ada yang belum sama sekali?

Suhartoyo: Nanti akan ada, kami akan satu-dua kali pertemuan untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan khusus, kemarin kan kita menerima ini juga, calon-calon panitera baru, panitera pengganti, nah itu akan kami berikan pembekalan, mungkin termasuk nanti hakim-hakim pun kami undang supaya bisa mempunyai paling tidak imajinasi atau gesturenya kira-kira seperti ini untuk yang baru, kalau yang sudah punya pengalaman kan saya kira tidak ada persoalan.

Nah yang baru ini supaya gesturenya dia, beliau-beliau paham, teman PASTI (Panitera Konstitusi) yang baru, karena teman-teman PASTI yang baru ini kan sudah pernah jadi adhoc juga, jadi enggak ada persoalan, tapi tetap kami akan siapkan nanti untuk ada semacam pertemuan untuk pembekalan itu.


Bagaimana cara Bapak sebagai Ketua MK untuk mengembalikan atau meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada MK?

Suhartoyo: Iya masyarakat supaya ya membaca Majalah Konstitusi, diberi pemahaman agar bersabar bahwa kami unsur pimpinan, unsur hakim, semua termasuk teman-teman kesekjenan, kepaniteraan sudah

melakukan upaya-upaya untuk bagaimana trust itu bisa pulih kembali, meskipun perlu kesabaran dan proses karena pelan-pelan kita ini bisa membuktikannya melalui putusan-putusan lagi. Kalau kemarin kan persoalannya putusan nah harus kita kembalikan dengan putusan.

Berbeda kan kalau dulu MK ada persoalan dengan personil hakimnya yang kena masalah kriminal itu kan, begitu dia diproses di sana dan kedatangan penggantinya publik mulai sudah mempercayai iya. Tapi kalau ini masalah putusan, lebih memerlukan proses yang sabar yang kemudian memang harus ditunjukkan oleh MK, pembuktian kemandirian MK itu masih ada, kemudian menjatuhkan putusan-putusan itu betul-betul tidak diintervensi. Jadi ya harus betul-betul apapun yang perkara yang diajukan di MK dan apapun putusannya itu betul-betul publik percaya bahwa putusan itu tidak ada kepentingan-kepentingan seperti yang kemarin dipersoalkan publik itu, itu yang harus betul-betul sabar. Disamping kita juga sudah banyak melakukan upaya-upaya lah, kita minta bantu ke media, kita sudah ada media visit untuk ya membantu supaya memberikan pandangan-pandangan kepada publik bahwa MK sedang berupaya untuk mengembalikan kepercayaan publik lagi.

Itu kan bisa, kalau ada conflict of interest hakim terhadap putusan yang sedang diadili itu keberatan itu bisa datang dari pihak,





kalau di sini kan Pemohon, dalam pengujian Undang-Undang, tapi kalau pilpres pileg bisa dari Pemohon, bisa dari Termohon, bisa dari pihak terkait, di sini yang ada kan baru pihak Pemohon yg di pengujian UU ini, atau kalau tidak ada keberatan dari pihak Pemohon, dari hakimnya sendiri. Hakimnya sendiri bisa menggunakan hak ingkarnya karena yang diperlukan adalah jangan nanti putusan itu dipersoalkan orang karena keobjektifitasnya diragukan. Nah untuk mengantisipasi itu hakim menggunakan sifat kehati-hatiannya.

Apa penggunaan hak ingkar hakim konstitusi berlaku juga untuk PPHU demi memastikan tidak ada konflik kepentingan (conflict of interest)?

Suhartoyo: Di mana semua perkara boleh, jadi misalnya salah satu hakim nanti dipersoalkan oleh penggugat, oleh tergugat, atau oleh pihak terkait bisa menyampaikan “saya tidak mau hakim ini tidak ikut sidang” tapi harus ada alasannya kan.

Tapi tidak semua permohonan hak ingkar itu kemudian harus dikabulkan kalau enggak ada relevansinya, hanya asal-asalan ya. Tapi kalau ada relevansinya dan hakim yang bersangkutan tidak mau mundur takutnya nanti dia lapor ke MKMK, majelis etik, itu yang repot.

Apa hakim konstitusi lain bisa mengingatkan hakim konstitusi yang berpotensi memiliki konflik kepentingan untuk menggunakan hak ingkar?

Suhartoyo: Bisa, di RPH (rapat permusyawaratan hakim) bisa, sudah diingatkan. Nanti kalau enggak diingatkan, kami waktu kemarin kan kena peringatan lisan (Putusan MKMK) itu karena kami melakukan pembiaran karena tidak mengingatkan.

Berarti penggunaan hak ingkar itu sudah mulai dibiasakankah agar Putusan MK dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan tidak menimbulkan keraguan?

Suhartoyo: Dibiasakan atau tidak terserah, itu kan berkaitan dengan personal hakimnya masing-masing, tapi saya kira hakim sekarang mencermati itu sehingga akan hati-hati seperti ini.

Bagaimana pesan dan harapan Bapak kepada para pegawai dalam menyelesaikan PPHU

Tahun 2024 dengan tetap menjunjung teguh integritas dan bertanggung jawab?

Suhartoyo: Kemarin waktu rapat kerja kita sudah mengingatkan. Kita juga sudah mengundang pihak luar untuk pembekalan integritas soal ya bagaimana sebagai pelaksana yang bertanggung jawab dan yang baik. Jadi teman satu kantor ini kan ratusan orang, kemudian masing-masing dengan personality yang macam-macam jadi kita ya mengingatkan selalu mengingatkan tetapi kemudian actionnya realnya bagaimana itu kan kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi kalau secara formal kita ingatkan terus kan sudah enggak kurang-kurang, baik secara hierarkis ketuanya, wakilnya, sekjenya, atau atasan-atasan yang ada dibagiannya masing-masing kan tidak pernah mengajari yang tidak baik, pasti yang diingatkan selalu yang baik-baik.

Harapannya saya kira pasti MK dapat menyelenggarakan penanganan perkara PPHU dengan baik, lancar, aman, kemudian persidangannya berjalan dengan baik, putusan-putusannya kemudian betul-betul bisa merefleksikan putusan yang berkeadilan, yang kemudian bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.

MIMI KARTIKA



KETUA MK SUHARTOYO DALAM KEGIATAN SIMULASI PENANGANAN PPHU 2024.



ALIH KEPEMIMPINAN KETUA MK PASCAPUTUSAN MKMK

Berdasarkan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, MK diharuskan melakukan pemilihan ketua baru. Hal ini berdampak pada peralihan Ketua MK dari Anwar Usman kepada Suhartoyo.



KETUA MKMK AD HOC JIMLY ASSHIDDIQIE.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan; dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Demikian bunyi amar putusan yang dibacakan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dengan didampingi Anggota MKMK Wahiduddin Adams dan Bintang R. Saragih, dalam Pengucapan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang digelar di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK pada Selasa (7/11/2023).

Sebagaimana diketahui, MKMK telah menerima 21 laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Atas laporan tersebut, MKMK menggelar sidang pemeriksaan hingga lahirnya putusan. Salah satunya, [Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023](#) yang berfokus pada dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atas Terlapor Ketua MK Anwar Usman yang dilaporkan oleh Denny Indrayana dkk.

Lebih lanjut, amar putusan tersebut juga memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



Anwar Usman juga disebutkan tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir; dan Anwar Usman tidak pula diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

Pemberhentian Tidak dengan Hormat

Dalam Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 tersebut, Anggota MKMK Bintang R. Saragih memberikan pendapat berbeda (*dissenting*

opinion). Bintang menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi. Sebab dalam pandangan akademisi yang telah menjadi dosen sejak 1971 ini, Anwar telah terbukti melakukan pelanggaran berat. Sehingga sanksi terhadap “pelanggaran berat” hanya “pemberhentian tidak dengan hormat” dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya MKMK telah menggelar Rapat, Sidang Pendahuluan, dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan, dengan mendengarkan keterangan Pelapor, Hakim Terlapor, Hakim Konstitusi, Ahli, dan Saksi sejak Kamis (26/10) hingga Jumat (3/11) lalu

terhadap 21 laporan. Adapun ke-21 Pelapor yang dimaksud, yakni Integrity dalam Laporan Nomor 1/MKMK/L/ARLTP/10/2023; Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dalam Laporan Nomor 2/MKMK/L/ARLTP/10/2023; Tim Advokasi Peduli Pemilu (TAPP) dalam Laporan Nomor 3/MKMK/L/ARLTP/10/2023;

Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) dalam Laporan Nomor 4/MKMK/L/ARLTP/10/2023; Ahmad Fatoni dalam Laporan Nomor 5/MKMK/L/ARLTP/10/2023; LBH Cipta Karya Keadilan dalam Laporan Nomor 6/MKMK/L/ARLTP/10/2023; Perhimpunan Pemuda Madani dalam Laporan Nomor 7/MKMK/L/

ARLTP/10/2023; Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asai Manusia Indoensia (PBHI) dalam Laporan Nomor 8/MKMK/L/ARLTP/10/2023; Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI) dalam Laporan Nomor 9/MKMK/L/ARLTP/10/2023; Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan

dalam Laporan Nomor 10/MKMK/L/ARLTP/10/2023; Constitutional and Administrative Law Society (CALS) dalam Laporan Nomor 11/MKMK/L/ARLTP/10/2023; Marthen Y. Siwabessy, Anggie Tanjung, Ruth Yosephine Tobing dalam Laporan Nomor 12/MKMK/L/ARLTP/10/2023;





LBH Yusuf dalam Laporan Nomor 12/MKMK/L/ARLTP/10/2023; Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dalam Laporan Nomor 14/MKMK/L/ARLTP/10/2023; Advokat Pengawal Konstitusi dalam Laporan Nomor 15/MKMK/L/ARLTP/10/2023; Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dalam Laporan Nomor 16/MKMK/L/ARLTP/10/2023; Advokat LISAN dalam Laporan Nomor 17/MKMK/L/ARLTP/10/2023; Tumpak

Nainggolan dalam Laporan Nomor 18/MKMK/L/ARLTP/10/2023; Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (BEM Unusia) dalam Laporan Nomor 19/MKMK/L/ARLTP/10/2023; Kantor Advokat Alamsyah Hanafiah dalam Laporan Nomor 20/MKMK/L/ARLTP/10/2023; dan Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia (PADI) dalam Laporan Nomor 21/MKMK/L/ARLTP/10/2023.

Pemilihan Pimpinan MK

Para Hakim Konstitusi menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim secara tertutup pada Kamis (9/11/2023) di Ruang RPH Gedung 1 Mahkamah Konstitusi. Agenda utama yakni menindaklanjuti Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 7 November 2023 yang menginstruksikan agar dilakukan pemilihan pimpinan

yang baru untuk masa jabatan 2023-2028 dalam waktu 2x24 jam sejak Selasa, 7 November 2023 pukul 18.21 WIB. Pemilihan ini juga dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Usai menggelar RPH sejak pukul 09.00 WIB, Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama delapan hakim konstitusi lainnya hadir ke Ruang Sidang Pleno MK mengumumkan hasil kesepakatan bersama. Bahwa Hakim Konstitusi Suhartoyo terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan 2023 - 2028. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (3) UU MK, sebelum memangku jabatan, Ketua MK mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan seluruh hakim konstitusi.

Untuk itu, Ketua MK

Suhartoyo mengucapkan sumpah jabatan dengan disaksikan oleh tujuh hakim konstitusi. Pengucapan sumpah Hakim Konstitusi Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 digelar dalam Sidang Pleno Khusus dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, pada Senin (13/11/2023) di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam sambutan, Suhartoyo mengatakan akan mempercepat pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) permanen. Melalui forum ini, MK siap membuka ruang bagi publik untuk memberikan masukan konstruktif sebagai wujud partisipasi publik guna mendorong penguatan iklim demokrasi Indonesia.

MKMK Permanen Tahun 2024

Mengawali 2024, di hadapan Ketua MK Suhartoyo, tiga anggota MKMK mengucapkan sumpah.

Adapun tiga anggota MKMK dimaksud yaitu Ridwan Mansyur yang mewakili unsur hakim konstitusi, I Dewa Gede Palguna yang mewakili unsur tokoh masyarakat, dan Yuliandri yang mewakili unsur akademisi berlatar belakang di bidang hukum. Ketiga anggota MKMK ini akan bekerja dari 8 Januari hingga 31 Desember 2024 mendatang. Pengucapan sumpah anggota MKMK Tahun 2024 digelar pada Senin (8/1/2023) di Aula Lantai Dasar Gedung II MK. Terpilihnya ketiga anggota MKMK ini berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, bahwa MKMK berjumlah tiga orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi; 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum. ■

SRI PUJANTI





HAK INKGAR HAKIM KONSTITUSI

Ada yang berbeda pada berkas Putusan Perkara Nomor 165/PUU-XXI/2023 mengenai permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Untuk pertama kalinya, terdapat penggunaan hak ingkar hakim konstitusi yang dicantumkan tepat setelah amar putusan. Pada perkara ini, Ketua MK Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih lah yang menggunakan hak ingkar itu.

“Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, namun 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo dan Enny Nurbaningsih menggunakan hak ingkar, yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota...” sebagaimana dikutip Putusan Perkara Nomor 165/PUU-XXI/2023.

Menurut Suhartoyo, hak ingkar tersebut digunakan karena terdapat potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) pada dirinya sebagai hakim konstitusi yang memiliki istri seorang notaris. Dia mengatakan, pada perkara ini Pemohon menginginkan adanya perpanjangan usia pensiun bagi notaris. Karena itu, dia memilih menggunakan hak ingkar pada perkara tersebut demi menghindari benturan kepentingan.

“Kalau misalnya yang di-challenge itu norma yang berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur soal tugas jabatan notaris secara umum mungkin enggak ada persoalan ya, tapi kalau kemudian yang dimohonkan sekarang soal adanya keinginan usia pensiun itu dinaikkan, nah itu kan sudah berkaitan dengan kepentingan pribadi atau personal yang ada di notarisnya itu, di figur notarisnya itu, nah pada titik itu menurut saya harus dibedakan,” ujar Suhartoyo saat diwawancarai di ruangannya beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, alasan penggunaan hak ingkar pada kesempatan pertama itu tidak disebutkan dalam putusan. Suhartoyo menuturkan, memang seharusnya alasan hak ingkar dicantumkan dalam putusan sama seperti halnya *concurring opinion* dan *dissenting opinion*. Menurutnya, pencantuman alasan penggunaan hak ingkar akan diusulkan pada rapat hakim serta diatur ketentuannya secara lebih detail. Sebab, aturan hak ingkar lebih lanjut memang belum diatur secara khusus dalam hukum acara MK.

“Mungkin ke depan akan dicantumkan, kemarin tidak ya karena hanya dua orang menggunakan, itu karena baru pengalaman sekali, nanti berikutnya kami akan usulkan

pada rapat hakim, bahwa itu seharusnya diakomodasi seperti *concurring* atau *dissenting*. Jadi terhadap perkara a quo dua perkara hakim konstitusi A dan B menggunakan hak ingkar dengan alasan. Memang itu kan tidak diatur di Peraturan MK atau apa, dinamika ini yang harus kita carikan modelnya di putusan itu,” kata Suhartoyo.

Suhartoyo menjelaskan, ketika dia dan Enny menggunakan hak ingkar pada Perkara Nomor 165/PUU-XXI/2023, keduanya tetap menghadiri rapat permusyawaratan hakim dan sidang pengucapan putusan untuk memenuhi syarat kuorum, sekurang-kurangnya tujuh orang hakim konstitusi. Meskipun dia mengaku, dirinya dan Enny tidak ikut berpendapat dalam mengadili dan memutus perkara karena hak ingkar itu.

“Tetap untuk memenuhi kuorum itu harus tetap hadir hanya pendapatnya adalah untuk tidak berpendapat karena menggunakan hak ingkar, karena ini berkaitan dengan ada kepentingan-kepentingan pribadi daripada istri saya,” kata Suhartoyo.

Hak ingkar diatur dalam Pasal 17 ayat (1) sampai ayat (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam norma tersebut disebutkan pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Seorang hakim bahkan panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri meskipun

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PADA BULAN FEBRUARI 2024

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	155/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Republik Indonesia	Sagap Tua Ritonga	Menolak permohonan untuk seluruhnya	31 Januari 2024	Klik Putusan
2	157/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Michael Munthe, dkk.	Menolak permohonan untuk seluruhnya	31 Januari 2024	Klik Putusan
3	158/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Arwan Koty	Menolak permohonan untuk seluruhnya	31 Januari 2024	Klik Putusan
4	161/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	Artiningkun	Tidak Dapat Diterima	31 Januari 2024	Klik Putusan
5	163/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Imam Subekti	Tidak Dapat Diterima	31 Januari 2024	Klik Putusan

6	164/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil dan Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Anisitus Amanat	Menolak permohonan untuk seluruhnya	31 Januari 2024	Klik Putusan
7	165/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Anisitus Amanat	Tidak Dapat Diterima	31 Januari 2024	Klik Putusan
8	167/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	M. Robby Chandra	Tidak Dapat Diterima	31 Januari 2024	Klik Putusan
9	154/PUU-XXI/2023	Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	Russel Butarbutar dan Utami Yustiasana Untoro	Menolak permohonan untuk seluruhnya	31 Januari 2024	Klik Putusan
10	156/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Jovi Andrea Bachtiar, dkk.	Tidak Dapat Diterima	31 Januari 2024	Klik Putusan
11	159/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	Yuliantoro	Menolak permohonan untuk seluruhnya	31 Januari 2024	Klik Putusan
12	1/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Abdul Hakim	Ditarik Kembali	13 Februari 2024	Klik Putusan

13	2/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang	Sopan Santun Duha	Gugur	13 Februari 2024	Klik Putusan
14	5/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil (Pembatalan) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	Elvan Gomes	Gugur	13 Februari 2024	Klik Putusan
15	8/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Adoni Y. Tanesab	Gugur	13 Februari 2024	Klik Putusan
16	83/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Surianingsih	Mengabulkan untuk sebagian	13 Februari 2024	Klik Putusan
17	4/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	Diding Jalaludin	Tidak Dapat Diterima	13 Februari 2024	Klik Putusan
18	7/PUU-XXII/2024	Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Adoni Y. Tanesab	Ditarik Kembali	29 Februari 2024	Klik Putusan
19	9/PUU-XXII/2024	Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023	Adoni Y. Tanesab	Ditarik Kembali	29 Februari 2024	Klik Putusan
20	84/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	1. PT. Aquarius Pustaka Musik, sebagai Pemohon I; 2. PT. Aquarius Musikindo, sebagai Pemohon II; dan 3. Meliana alias "Melly Goeslaw", sebagai Pemohon III.	Mengabulkan untuk sebagian	29 Februari 2024	Klik Putusan

21	94/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Muhammad Hafidz	Mengabulkan untuk sebagian	29 Februari 2024	Klik Putusan
22	116/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)	Mengabulkan untuk sebagian	29 Februari 2024	Klik Putusan
23	124/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Partai Ummat	Tidak Dapat Diterima	29 Februari 2024	Klik Putusan
24	130/PUU-XXI/2023	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	PB IDI	Menolak permohonan untuk seluruhnya	29 Februari 2024	Klik Putusan
25	6/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Jovi Andrea Bachtiar	Mengabulkan untuk sebagian	29 Februari 2024	Klik Putusan
26	12/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi Ramadhan	Menolak permohonan untuk seluruhnya	29 Februari 2024	Klik Putusan
27	11/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Wiwit Purwito	Tidak Dapat Diterima	29 Februari 2024	Klik Putusan
28	28/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Partai Buruh	Menolak permohonan untuk seluruhnya	29 Februari 2024	Klik Putusan

Hakim Konstitusi
Ridwan Mansyur



Tempat, Tanggal Lahir
Lahat, 11 November 1959

Pendidikan

- S-3 Universitas Padjajaran (2010) •
- S-2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM (2003) •
- S-1 Universitas Sriwijaya (1984) •

Karir

- Panitera Mahkamah Agung (2021-2023) •
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi •
Semarang (2020-2021)
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi •
Tanjungkarang (2018-2020)
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi •
Bangka Belitung (2017-2018)
- Kepala Biro Hukum dan Humas •
Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung (2012-2017)
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi •
Jakarta (2012)
- Ketua Pengadilan Negeri •
Palembang (2010-2012)
- Ketua Pengadilan Negeri •
Batam (2008-2010)
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri •
Batam (2007-2008)
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri •
Purwakarta (2006-2007)
- Hakim Pengadilan Negeri •
Muara Enim (1989-1997)
- Calon Hakim Pengadilan Negeri •
Bekasi (1986-1989)



mkri.id

**HAKIM HARUS MENYELESAIKAN MASALAH,
BUKAN SEKADAR MENYELESAIKAN PERKARA**

Ridwan Mansyur mengucapkan sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi menggantikan Manahan M.P. Sitompul yang memasuki masa purnabakti pada 8 Desember 2023.

Sebelum mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi, pria kelahiran 11 November 1959 tersebut tercatat menjabat sebagai Panitera Mahkamah Agung. Jabatan sebagai Panitera Mahkamah Konstitusi

telah ia duduki sejak 2021. Kala Mahkamah Agung membuka seleksi untuk mengisi jabatan hakim konstitusi menggantikan Manahan M.P. Sitompul, Ridwan mendapat dukungan untuk mencoba kesempatan tersebut. Apalagi jabatan sebagai hakim bukanlah hal baru baginya.

“Ketika saya ngobrol dengan pimpinan kalau ada hakim konstitusi yang akan berakhir (masa jabatannya) dari unsur Mahkamah Agung. Kemudian saya diizinkan, waktu itu dikatakan ‘silakan kalau ingin mencoba ikut seleksi,’” kenangnya mengenai keikutsertaannya dalam seleksi hakim konstitusi.

Untuk itu, suami dari Rita Iryani ini pun mengikuti seleksi yang digelar pada 24 – 25 Juli 2023 lalu di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Dilansir dari mahkamahagung.go.id, Ridwan mengikuti seleksi bersama empat kandidat lainnya, yaitu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Disiplin M. Manao, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Binsar Gultom, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Eddy Parulian

Siregar, dan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Achmad Setyo Pudjoharsoyo. Akhirnya, ia pun lolos seleksi dan diangkat sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 98/P Tahun 2023 tanggal 12 Oktober 2023.

Jejak Karier

Ridwan memulai karier sebagai calon hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi pada 1986. Jabatan sebagai hakim dimulai pada Pengadilan Negeri Muara Enim pada 1989. Pada 1998, ia beralih tugas menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong. Empat tahun berikutnya, ayah empat orang anak ini kembali mendapatkan mutasi menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dijalannya hingga pertengahan tahun 2006. Ketika melaksanakan tugas sebagai hakim pada PN Jakarta Pusat, ia dipercaya menjadi hakim untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Timor Timur yang kini dikenal dengan Timor Leste serta pelanggaran HAM untuk kasus Tanjung Priok yang terjadi pada 1984 dan baru disidangkan pada 2003 silam.

Kemudian, Ridwan juga dipercaya untuk menjabat sebagai pimpinan pengadilan pada 2006 sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta. Setahun berikutnya, ia kembali mendapat kepercayaan sebagai Wakil

Ketua Pengadilan Negeri Batam. Pada 2008, ia mendapat promosi sebagai Ketua pada pengadilan tersebut.

Pada 2010, ia mendapat promosi sebagai Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus. Ketika bertugas di PN Palembang tersebut, Ridwan dipercaya untuk menjalankan proyek percontohan (*pilot project*) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Mahkamah Agung.

“Waktu itu karena *project*-nya dipegang oleh orang dari Amerika Serikat yang tentunya tidak bisa berbahasa Indonesia, jadi pimpinan mungkin berpikir supaya lebih

mudah berkomunikasi saya dipercaya. Karena kebetulan pula saya menjadi ketua PN-nya,” terang Ridwan yang pernah mengambil diklat di Indonesia Australia Language Foundation tersebut.

Pada 2012, pimpinan MA kembali memberikan promosi jabatan sebagai Hakim Tinggi PT Jakarta yang ditugaskan sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas MA. Setelah lima tahun menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada 2018. Kemudian, pada akhir tahun 2018, ia kembali dimutasi



ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan jabatan Wakil Ketua. Pada 2020, ia dipromosikan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang. Terakhir, pada 3 Februari 2021, Ridwan diberikan kepercayaan sebagai Panitera Mahkamah Agung. Barulah pada Desember 2023, ia melepas jabatan sebagai Panitera Mahkamah Agung untuk menjalankan amanah baru sebagai hakim konstitusi menggantikan Manahan M.P. Sitompul.

Pelan-Pelan Kembalikan Kepercayaan Publik

Bagi Ridwan, bergabungnya dirinya ketika MK didera ‘badai’, tak menyurutkan semangatnya. Ia menyebut ‘badai’ yang menerpa MK merupakan hal yang biasa. Menurutnya, dengan ‘badai’ itu akan berlalu jika MK bisa menunjukkan melalui putusannya.

“Kita bisa pelan-pelan mengembalikan kepercayaan publik itu. Seperti badai, nggak mungkin semua itu pun terus. Harapan publik itu ‘kan kepada kita (MK) ini baik. Sebenarnya mereka yang meributkan itu karena mereka sayang kepada MK. Mereka meributkan karena sesungguhnya mereka sayang terhadap MK,” harap Ridwan.

Pria kelahiran Lahat, Sumatera Selatan tersebut mempunyai motto “hakim harus menyelesaikan masalah, bukan sekadar menyelesaikan perkara” ketika menjabat sebagai hakim. Menurutnya, sebagai penegak hukum bagi para pencari keadilan, keadilan, baik hakim maupun panitera, kadang hanya melakukan hal rutin. Kalau ia hanya menyelesaikan perkara, maka tidak akan

menghasilkan apa-apa. “Orang yang datang ke pengadilan, orang punya masalah. Jadi, kita jangan hanya menyelesaikan perkaranya saja, namun juga masalahnya,” ucap Ridwan.

Ridwan mengungkapkan ia berupaya untuk terus membantu agar MK kembali pulih seperti sedia kala. Apalagi ia mengakui bahwa para hakim konstitusi lainnya banyak membantu dirinya dalam mempelajari tentang MK karena dari hukum acara ada perbedaan antara Mahkamah Agung dan MK.

“Kemudian proses persidangan berbeda, cara pengambilan keputusan berbeda, cara bermusyawarahnya berbeda dengan di pengadilan maupun Mahkamah Agung. Banyak sekali hal-hal yang harus saya pelajari, makanya saya sampai sekarang masih terus belajar. Saya bersyukur hakim-hakim yang ada saat ini sangat banyak membantu. Sehingga saya banyak mendapat pengayaan ketika di RPH, di pleno,” ucap Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran tersebut.

Meski baru bergabung melengkapi jajaran sembilan hakim konstitusi, Ridwan langsung dipercaya untuk menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Tepat sebulan setelah menjabat sebagai hakim konstitusi, ia dilantik bersama dengan Hakim Konstitusi periode 2015 – 2020 I Dewa Gede Palguna dan Guru Besar Universitas Andalas Yuliandri pada 8 Januari 2024 sebagai MKMK permanen. “Jadi, betul-betul itu di luar dugaan. *Bismillah* saya jalani,” tandas pemilik hobi melukis. (*)



JPPI MINTA PENDIDIKAN DASAR SEKOLAH SWASTA BEBAS BIAYA

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPi) atau (Network Education Watch Indonesia/ New Indonesia) bersama tiga Pemohon perorangan yaitu Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 3/PUU-XXII/2024 ini diajukan JPPi sebagai lembaga masyarakat sipil (CSO), Fathiyah dan Novianisa selaku ibu rumah tangga, serta Riris seorang ibu yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Para Pemohon menguji norma Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas sepanjang frasa “wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Selengkapnya Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas menyatakan, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.” Para Pemohon yang diwakil kuasa hukumnya Arif Suherman menyatakan frasa tersebut multitafsir, karena hanya pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri yang tidak dipungut biaya.

“Negara seharusnya mewajibkan dirinya untuk menjamin nasib perolehan pendidikan anak para Pemohon agar ada jaminan kepastian anak para Pemohon bisa menyelesaikan pendidikan hingga usia pada pendidikan dasar sesuai dengan undang-undang *a quo*. Pada faktanya, banyak anak-anak yang putus sekolah akibat orang tua tidak memiliki uang untuk membiayai anaknya sekolah, dan banyak anak dipaksa bekerja yang semestinya mengenyam pendidikan dasar dan tidak dipungkir lagi ikut orang tua mengemis di jalan raya,” ungkap Arif dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada Selasa (23/01/2024).

Arif menyebut, jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya hanya dilakukan di sekolah negeri. Sedangkan jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah swasta tetap dipungut biaya. Sehingga Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa “wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” UU Sisdiknas telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Bentuk diskriminasi terhadap anak yang mengikuti pendidikan dasar dapat dilihat dari anak yang mengikuti pendidikan dasar di

sekolah negeri tanpa dipungut biaya atau gratis, sedangkan anak yang mengikuti Pendidikan dasar di sekolah swasta dipungut biaya atau tidak gratis. Anak-anak yang mengikuti pendidikan dasar di swasta, bukan keinginan anak-anak tersebut, melainkan karena keterbatasan zonasi, maupun daya tampung sekolah negeri, sehingga dengan terpaksa anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri harus sekolah di swasta, akan tetapi banyak anak-anak yang putus sekolah karena biaya, mengingat pendidikan dasar di swasta dipungut biaya atau tidak gratis,” tegasnya.

Untuk itu, dalam petitum, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa “wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” UU Sisdiknas, inkonstitusional secara bersyarat dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa memungut biaya”.

Kemudian dalam sidang agenda perbaikan permohonan pada Senin (5/2/2024), para Pemohon menyampaikan pihaknya fokus pada dua batu uji yaitu Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. “Kami konsentrasi pasal itu saja. Yang selanjutnya Yang Mulia kami juga kasih gambaran permohonan kami terkait dengan neraca di APBN kita, kita ada neraca di APBN,” terang Janses E. Sihaloho. Selain itu, pemohon juga menambahkan beberapa studi komparatif dari berbagai negara serta memasukkan hasil penelitian dari daerah-daerah di Indonesia yang telah mempraktekkan pendidikan gratis dengan peran dari pemerintah daerah.

UTAMI ARGAWATI/MIMI KARTIKA

MK DIMINTA MEMUAT SYARAT LARANGAN ANGGOTA PARDPOL JADI JAKSA AGUNG

Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai jaksa mengajukan uji materiil aturan mengenai syarat pengangkatan jaksa agung sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (UU Kejaksaan) ke Mahkamah Konstitusi (UU MK). Sidang perdana Perkara Nomor 6/PUU-XXII/2024 ini digelar pada Kamis (1/2/2024) di Ruang Sidang Panel MK.

Pasal 20 UU Kejaksaan menyatakan, “Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum; e. Sehat jasmani dan rohani; dan f. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.” Di hadapan Panel Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra tersebut, Jovi menjabarkan bahwa ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Jovi menyebutkan keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebab, sambung Jovi, jaksa agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau

mendapatkan tekanan dari kolega politiknya.

“Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balances berupa fit and proper test pada proses pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung. Sehingga, jaksa agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya,” sebut Jovi.

Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat “g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidaknya telah 5 (lima) tahun keluar dari keanggotaan partai politik baik diberhentikan maupun mengundurkan diri” dalam Pasal 20 UU Kejaksaan.

SRI PUJANTI/MIMI KARTIKA





PEMOHON MINTA PUTUSAN MK YANG LANGGAR KODE ETIK DAPAT DIUJI

Seorang mahasiswa bernama Adoni Y. Tanesab mengajukan permohonan pengujian Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK). Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menafsirkan frasa “undang-undang” dalam norma pasal tersebut meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi yang proses pemeriksaan dan pengambilan putusannya dinyatakan terbukti melanggar prinsip independensi dan prinsip ketidakberpihakan Kode Etik Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

“Menyatakan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berikut Penjelasannya, Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji “undang-undang” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “undang-undang” tidak dimaknai “meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi yang proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan terbukti melanggar prinsip independensi dan prinsip ketidakberpihakan Kode Etik Perilaku Hakim Konsitusi (Sapta Karsa Utama) berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)”,” ujar kuasa hukum Pemohon, Marthen Boiliu saat membacakan petitum permohonan Perkara Nomor 7/PUU-XXII/2024 dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Ruang Sidang MK, Kamis (1/2/2024).

Pengujian UU KK ini merupakan buntut Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuat tafsir

baru terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengenai ketentuan persyaratan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres). Karena adanya Putusan MK dimaksud, Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan pengujian agar Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dibatalkan sebab MK tidak memiliki kewenangan untuk itu.

“Mengakibatkan Pemohon tidak mendapat/memperoleh kepastian hukum dan keadilan hukum sehingga Pemohon dirugikan oleh pasal yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo. Dengan demikian, ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara pasal-pasal dari Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konsitusional yang didalilkan Pemohon,” kata Pemohon dikutip berkas permohonan Pemohon yang terdaftar dengan Perkara Nomor 7/PUU-XXII/2024.

Selain itu, Pemohon menganggap haknya untuk memilih capres dan cawapres yang memenuhi syarat, telah dirugikan oleh keluarnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi sumber norma hukum baru. Terlebih lagi, pemeriksaan dan pengambilan putusan tersebut ternyata terbukti melanggar kode etik perilaku hakim konstitusi berdasarkan putusan MKMK.

MIMI KARTIKA

MENGUJI PUTUSAN MK PERIHAL SYARAT USIA CAPRES-CAWAPRES

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Permohonan Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, pada Rabu (7/2/2024). Permohonan yang telah diregistrasi MK dengan Nomor 9/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Adoni Y. Tanesab.

Persidangan tersebut dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur. Dalam permohonannya, Pemohon berpandangan, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak konsisten dengan Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang menguji konstiusionalitas pasal yang sama dimana para Pemohonnya dipandang MK memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Hal tersebut dianggap Pemohon

telah merugikan dirinya karena tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum.

“Haknya dirugikan untuk memilih pasangan yang diinginkan justru yang seharusnya memperoleh legitimasi aturan yang memiliki kekuatan hukum dan memiliki keadilan hukum di dalamnya itu tidak diperoleh. Sehingga ia mengajukan permohonan pengujian putusan 90 (Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023) ini supaya dibatalkan maka pemohon menganggap calon pilihan dia memperoleh dasar hukum yang memiliki keadilan di dalamnya,” terang kuasa hukum Pemohon, Marthen Boiliu.

Sehingga pada petitumnya, Pemohon meminta agar MK menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 40

(empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q UU Pemilu selengkapnya berbunyi, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

Sebagai informasi, MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

UTAMI ARGAWATI/MIMI KARTIKA





SENGKETA BATAS WILAYAH KOTA BONTANG DIUJI KE MK

Wali Kota Bontang Basri Rase bersama Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam, Wakil Ketua I DPRD Kota Bontang Junaidi, serta Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang Agus Haris mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000. Para Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024 ini menguji Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4), Pasal 10 ayat (5), serta Lampiran 5 berupa peta wilayah Kota Bontang dalam UU 47/1999 terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

Para Pemohon menilai pasal-pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena menetapkan batas-batas wilayah Kota Bontang yang tidak sesuai dengan batas historis wilayahnya, baik ketika masih berstatus Kecamatan Bontang maupun setelah berstatus Kota Administratif Bontang. Pada 4 Oktober 1999 dengan disahkannya

UU 47/1999, Kota Bontang secara resmi dibentuk dan ditetapkan terdiri dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Bontang Selatan dan Bontang Utara.

Adapun Kecamatan Bontang Barat yang telah dibentuk 16 Juli 1999 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai No. 17/1999, tidak ikut ditetapkan menjadi bagian dari wilayah Kota Bontang. "Di dalam Undang-Undang bahkan ada pengurangan wilayah yang tadinya sampai di bawah sampai Desa Sekambang ketika Undang-Undang itu disahkan desa itu menjadi tidak ada di dalam peta," ujar kuasa hukum para Pemohon Heru Widodo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada Senin (12/2/2024).

Selain itu, para Pemohon memaparkan, sejak Pemilu 2004-2024, wilayah Sidrap telah masuk menjadi bagian dari daerah pemilihan Kota Bontang. Warga Sidrap yang berada di RT 19 sampai dengan RT 25 telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kelurahan Guntung, Kota Bontang dan menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di wilayah Kecamatan Bontang Utara. Menurut Pemohon, Lampiran 5 UU 47/1999 yang tidak memasukkan wilayah Desa Sidrap sebagai bagian dari daerah pemilihan

Kota Bontang telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam konteks penggunaan hak pilih warga.

Para Pemohon dan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur telah tercapai suatu kesepakatan mengenai masuknya kembali wilayah Sidrap ke wilayah Kota Bontang sesuai dengan aspirasi warga Sidrap yang selama ini telah menyatakan sikap untuk bergabung dengan Kota Bontang. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena pada akhirnya DPRD Kabupaten Kutai Timur membatalkan secara sepihak tanpa alasan.

"Karena rangkaian fakta tentang upaya-upaya untuk menyelesaikan batas wilayah tersebut khususnya mengenai Dusun Sidrap tidak berujung, maka upaya terakhir Para Pemohon lakukan adalah dengan memohon keadilan dan penyelesaian dari Mahkamah Konstitusi melalui uji materiil, salah satunya atas Lampiran 5 UU 47/1999," kata Heru.

Dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK menyatakan Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Para Pemohon juga meminta MK memasukkan Bontang Barat dalam Pasal 7 dan Pasal 10 ayat 4 huruf c UU 47/1999. Kemudian para Pemohon meminta MK memaknai Pasal 10 ayat 5 huruf d UU 47/1999 menjadi "d. Kota Bontang mempunyai batas wilayah sebelah barat dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur" serta tidak memasukkan wilayah Dusun Sidrap sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan Desa Sekambang sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dalam Lampiran 5 UU 47/1999.

MIMI KARTIKA.

MENYOAL KETIADAAN PERLINDUNGAN ANAK DARI DAMPAK NEGATIF TAYANGAN TELEVISI

Wiwit Purwito, seorang karyawan swasta ingin adanya penegakan atas batasan dari perlindungan anak dalam mengonsumsi dunia perfilman. Menurut dia, saat ini semakin marak dunia perfilman yang mengandung unsur kekerasan, adegan percintaan, dan adegan dewasa, yang menimbulkan dampak negatif bagi anak dan remaja.

Karena itu, Wiwit mengajukan pengujian Pasal 48 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 48 ayat (4) huruf e UU Penyiaran menyatakan, "*Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan*

dengan: ... e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan". Melalui kuasa hukumnya, Hosnika Purba, Pemohon menilai pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

Dalam permohonannya, Pemohon juga menyebutkan beberapa contoh sinetron atau film yang ditayangkan di televisi yang berdampak negatif bagi anak dan remaja, di antaranya "Anak Jalanan" dan "Ganteng-Ganteng Serigala". Film-film demikian, sambung Hosnika, sangat jarang menampilkan adegan positif seperti semangat belajar dan motivasi belajar, padahal reka adegan dilakukan di lingkungan sekolah atau mengenakan seragam sekolah. Dari hal-hal tersebut, anak atau remaja cenderung meniru segala tingkah yang ditunjukkan orang dewasa yang

sering dilihat dan didengarnya.

Menurut Pemohon, dapat dipastikan tayangan-tayangan televisi tersebut membuat para orang tua khawatir dengan tumbuh kembang dan karakter anak-anak yang terpapar dengan tayangan yang sarat dengan pesan negatif. Lembaga penyiaran (dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia/KPI) yang menjadi media komunikasi massa yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan penyaringan serta penyeleksian dunia film yang layak bagi anak dan remaja.

"Agar adanya kepastian hukum untuk melindungi anak-anak dan remaja tentang etika perilaku yang didapat dari media televisi, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan putusan makna frasa Pasal 48 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tersebut, yaitu: perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan sepanjang dimaknai larangan menampilkan di tempat pendidikan sekolah setingkat SLTA/Sederajat atau memakai atribut seragam sekolah peradegan percintaan lawan jenis," jelas Hosnika pada Sidang Panel dengan agenda pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 11/PUU-XXII/2024 yang diketuai Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur pada Jumat (2/2/2024).

SRI PUJANTI/MIMI KARTIKA





CALEG TERPILIH HARUS MUNDUR SAAT MAJU DALAM PILKADA?

Dua orang mahasiswa, Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi Ramadhan, mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang Pendahuluan dari Perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024 ini dilaksanakan MK pada Jumat (2/2/2024) oleh Panel Hakim yakni Ketua MK Suhartoyo, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada menyatakan, "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan."

Fauzi menyebutkan pasal tersebut menyatakan pengunduran

diri dari posisi anggota DPR, DPD, atau DPRD yang ingin menjadi peserta dalam pemilihan kepada daerah (pilkada). Namun pada pasal tersebut tidak mengakomodir soal pengunduran diri bagi calon legislatif terpilih yang belum dilantik. Akibatnya, dikhawatirkan adanya konflik status antara caleg terpilih Pemilu 2024 dengan pasangan calon peserta Pilkada 2024. Bahkan jika dilanjutkan, sambung Fauzi, hal demikian bisa menghalangi proses kaderisasi dalam partai politik.

"Partai politik berfungsi sebagai pengkaderan, potensi dari permohonan ini karena hal demikian berpotensi mencederai kaderisasi pada partai politik," ujar Fauzi yang hadir bersama dengan Ahmad Alfarizy di Ruang Sidang Pleno, Gedung I, MK.

Lebih lanjut Alfarizy meneruskan alasan permohonan bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada yang dilakukan serentak pada 2024 ini berpotensi besar pada munculnya dual mandate bagi peserta yang ikut dalam kontestasi pesta demokrasi tersebut. Kondisi ini menurut para Pemohon merugikan masyarakat yang pad awalnya memilih seseorang untuk mengisi satu posisi saja, justru harus

menerima realitas terdapat kandidat yang dipilihnya dalam pemilu legislatif kemudian maju menjadi kepala daerah tanpa mengundurkan diri.

"Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka ada dua jaminan yang dapat diberikan, 1) memastikan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 tidak akan terganggu apabila dikemudian hari Mahkamah mengabulkan perkara ini; dan 2) memberikan kepastian waktu bagi caleg DPR, DPRD, atau DPD yang hendak maju juga pada Pilkada 2024 untuk berpikir secara matang dan konsekuen terhadap rencana tersebut," sampai Alfarizy.

Dalam permohonan provisi, para Pemohon meminta MK mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memprioritaskan perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya masa PPHU atau sebelum dimulainya tahapan pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada Tahun 2024. Kemudian dalam petitum, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "juga menyatakan pengunduran diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan rekapitulasi suara dari KPU." Sehingga menurut Pemohon, selengkapnya Pasal 7 ayat (2) huruf s berbunyi, "menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan rekapitulasi suara dari KPU sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan."

SRI PUJIANTI/MIMI KARTIKA

PENGGUNAAN GANJA MEDIS KEMBALI DIUJI KONSTITUSIONALITASNYA

Pipit Sri Hartanti dan Supardi mengajukan uji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya (UU 8/1976) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya merupakan orangtua dari Shita Aske Paramitha yang mengidap Cerebral Palsy sejak kecil. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara Nomor 13/PUU-XXII/2024 ini dilaksanakan pada Senin (12/2/2024) di Ruang Sidang Panel MK. Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan tersebut dipimpin Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dengan didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur.

Dalam permohonannya, para Pemohon menguji Pasal 1 ayat (2) UU 8/1976 yang menyatakan, "Protokol yang mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 yang salinan-salinan naskahnya dilampirkan pada undang-undang ini" dan materi Paragraf 7 dan Paragraf 8 UU Narkotika. Menurut Pemohon, kedua pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.

Singgih Tomi Gumilang selaku kuasa hukum para Pemohon menyampaikan bahwa para Pemohon telah melakukan upaya untuk kesembuhan anaknya. Dari berbagai pengobatan yang dilakukan, dalam banyak penelitian uji coba minyak dari formulasi cannabis atau ganja dengan kandungan cannabidiol dan THC efektif digunakan kepada anak yang menderita gangguan motorik kompleks. Singkatnya, penggunaan kandungan ganja medis tersebut



dapat mengurangi dampak dari dystonia dan kejang-kejang serta memperbaiki fungsi kemampuan motorik dan kualitas hidup.

Akan tetapi, Indonesia menggolongkan ganja dan turunannya sebagai Golongan I atau zat berbahaya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan penggolongan zat narkotika merupakan hak setiap negara sepanjang dilakukan dengan niat baik untuk pengembangan layanan kesehatan dan kemampuan mengontrol zat dengan memastikan izin edar sesuai dengan peruntukannya. Negara memiliki otoritas penuh atas perubahan golongan ataupun penetapan golongan tersebut dengan melihat kembali tujuan Konvensi dan UU dalam negaranya, termasuk Indonesia. Penggolongan zat ini seyogianya tidak dilakukan sebagai penundukan atas politik dan geopolitik pada saat Konvensi Tunggal 1961 terbentuk, melainkan harus dilihat ketersediaan dan akses layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Hal ini demi memastikan

terpenuhinya kebutuhan obat-obatan yang masuk ke dalam Golongan I serta kemandirian negara atas kualitas layanan kesehatan yang lebih baik.

"Para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan muatan materi dari Pasal 1 ayat (2) beserta Penjelasan serta materi muatan Paragraf 7 dan Paragraf 8 uji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya sepanjang kalimat 'Protokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961' dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai 'Protokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika hingga protokol sesi ke-63 termasuk di dalamnya dokumen Commission on Narcotic Drugs Sixty-third session Vienna, 2-6 March 2020, yang menggunakan dokumen E/CN.7/2020/CRP.9," sebut Singgih yang menghadiri persidangan secara daring.

SRI PUJIANTI/MIMI KARTIKA

LAGI, ATURAN BATAS USIA JABATAN NOTARIS DIUJI



A aturan batas usia jabatan notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Notaris) kembali diuji. Sebanyak 22 notaris tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-XXII/2024.

Dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar pada Senin

(12/2/2024), Pemohon yang diwakili Saiful Anam mengatakan dengan dibatasinya masa pensiun notaris di umur 65 tahun akan berpotensi menjadi beban negara. Hal ini karena para notaris yang berusia 65 tahun tersebut tidak memiliki pemasukan karena diharuskan pensiun. Menurut Pemohon, hal tersebut tidak hanya akan menjadi beban keluarga, namun juga akan menjadi beban negara untuk memberikan bantuan dan perlindungan serta penghidupan yang layak bagi seorang notaris.

Saiful menambahkan para Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 8 ayat (2) UU

Notaris, yang dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Dengan adanya pengaturan norma Pasal 8 ayat (2) UU Notaris, maka menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat dilihat Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Notaris telah ditentukan bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun. Namun dalam Pasal 8 ayat (2) UU Notaris ternyata usia notaris masih dapat diperpanjang sampai berusia 67 tahun, bahkan terdapat norma yang mengatur

dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Dengan demikian, terdapat tiga norma yang saling bertentangan, yaitu notaris berhenti atau diberhentikan pada saat umur 65 tahun, kemudian terdapat pengaturan 67 sampai dengan adanya pengaturan kriteria pertimbangan kesehatan.

“Usia kronologis dan usia biologis mungkin tidak sama. Usia kronologis adalah jumlah tahun hidup (umur), sedangkan usia biologis mengacu pada usia sel dan jaringan berdasarkan bukti fisiologis. Dalam berbagai macam penelitian yang ada memprediksi Kesehatan tidak diukur oleh umur. Untuk menentukan usia biologis memerlukan tes medis untuk panjang telomer dan biomarker metilasi DNA, yaitu proses perubahan DNA sepanjang hidup. Berbeda dengan usia kronologis, usia biologis Anda dapat diubah. Hal-hal seperti pola makan, olahraga, tingkat stres, kualitas tidur, dan merokok dapat memengaruhi usia biologis Anda, dan mengubah kebiasaan dapat membuat perbedaan besar. Untuk itu tidak dapat diberikan batasan tentang kesehatan seseorang hanya dengan diukur oleh umur semata, akan tetapi membutuhkan tes kesehatan kepada yang bersangkutan,” terang Saiful.

Kemudian Saiful pun menegaskan, apabila dihubungkan dengan batas usia notaris, maka tidak dapat menjadi patokan adalah umur atau usia kronologis seseorang. Akan

tetapi, lanjutnya, perlu alat bantu atau ilmu pengetahuan lain, yaitu yang berkenaan dengan ilmu Kesehatan. Dengan demikian, jelas sudah semestinya batas usia pensiun notaris harusnya tidak perlu dibatasi, namun hanya diperlukan dasar-dasar yang mempertimbangkan kesehatan dari notaris yang akan melakukan praktik di lapangan. Hal ini tentu sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 27 Ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan (2), Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.

Apabila dilihat dari posisi dan jabatan notaris sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, meskipun notaris sebagai Pejabat Publik, namun kepada yang bersangkutan tidak mendapatkan pensiun sebagaimana Pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Untuk itu, karena notaris tidak mendapatkan pensiun dan keuangan dari negara, maka perlu untuk memberikan keleluasaan bagi notaris dalam menjalankan profesinya dengan tidak memberikan pembatasan dari segi umur kepada dirinya, yang terpenting yang bersangkutan mampu (sehat) jasmani dan rohani dalam menjalankan profesi notaris,” terang Saiful.

Menurut Para Pemohon, notaris yang telah berakhir masa jabatannya tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 65 UU Notaris, namun tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya. UU Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi notaris yang telah berakhir masa jabatannya, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum. Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon menyebut ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Notaris bertentangan dengan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

“Untuk itu, kami selaku para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tandas Saiful membacakan petitem.

UTAMI ARGAWATI/MIMI KARTIKA



MAHASISWA UJI KETENTUAN PEMBEKUAN SEMENTARA PARPOL

Aturan mengenai pembekuan partai politik (parpol) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 15/PUU-XXII/2024 ini dimohonkan seorang mahasiswa bernama Teja Maulana Hakim. Sidang perdana perkara ini digelar pada Senin (12/2/2024) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan Pasal 48 ayat (2) UU Parpol yang menyatakan, "Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling laman 1 (satu) tahun". Serta Pasal 48 ayat (3) UU Parpol menyatakan, "Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi".

Dalam persidangan yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra, Pemohon yang diwakili Albert Ola Masan Setiawan Muda menerangkan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol yang diuji. Permohonan serupa juga pernah diajukan dan telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 53/PUU-IX/2011 dengan batu uji Pasal 1 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28H Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Permohonan Pemohon tidak nebis in idem karena alasan berbeda walaupun menggunakan batu uji yang sama, yaitu Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023.

Albert menerangkan, Pemohon beralasan bahwa pembubaran partai politik melalui MK bersifat terbatas. Lebih lanjut, Pasal 40 ayat (2) UU Parpol dinilai Pemohon tidak menyatakan secara eksplisit

mengenai pembubaran parpol dengan sebab anggota parpol yang memangku jabatan publik melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, Pemohon menyampaikan bahwa Pasal 40 ayat (2) khususnya kata "dan" pada kalimat "Partai Politik dilarang: a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau" menimbulkan masalah sehingga lebih tepat menggunakan kata "atau". Dalam keyakinan Pemohon, kata "dan" pada pasal *a quo* akan lebih tepat digunakan pada permohonan pembubaran partai politik, bukan pembekuan.

Menurut Pemohon, Indonesia telah mengakui dan menjamin perlindungan terhadap kemerdekaan berserikat serta berkumpul dari warga negaranya melalui Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan keberadaan hak untuk berserikat dan berkumpul. "Terhadap pelanggaran Pasal 40 ayat (2) UU Parpol sangatlah membahayakan serta mengancam kedaulatan, persatuan dan kesatuan bangsa dan oleh sebab itu sangat mendesak untuk segera diberantas, sehingga diperlukan jenis sanksi dan penerapannya yang bersifat luar biasa, yakni langsung berupa pembubaran Partai Politik, tanpa terlebih dahulu dilakukan pembekuan. Hal ini juga dijelaskan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945," terang Albert.

Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar MK menyatakan Pasal 48 ayat (2) UU Parpol bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terhadap Pasal 48 ayat (3) UU Parpol, Pemohon meminta MK agar menyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Partai Politik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi."

UTAMI ARGAWATI/MIMI KARTIKA



KENAPA PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK HANYA DAPAT DIAJUKAN PEMERINTAH?

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada Senin (12/2/2024). Perkara Nomor 16/PUU-XXII/2024 ini dimohonkan oleh Albert Ola Masan Setiawan Muda yang merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Internasional Batam.

Pasal 68 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon adalah Pemerintah". Menurut Pemohon, pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon melalui kuasa hukumnya, Risky Kurniawan menyebutkan partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Selain itu, partai politik juga memainkan peran sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga

negara. Dalam kaitannya dengan keberadaan jabatan presiden dan wakil presiden saat pemilihan umum, perorangan warga negara harus melalui jalur rekrutmen partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 29 UU Partai Politik. Sebagaimana diketahui, pemilu merupakan sarana perwujudan hak untuk memilih yang mekanisme pelaksanaannya harus diselenggarakan secara jujur dan adil serta demokratis.

Pemohon merasa dirugikan karena pasal tersebut telah membatasi hak Pemohon untuk membubarkan partai-partai yang tersangkut kasus korupsi yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota partai yang memiliki jabatan publik. Sekiranya Kasus-kasus tersebut berpotensi untuk membubarkan partai-partai yang bersangkutan, muncul pertanyaan, bagaimana kalau partai politik yang dianggap melakukan pelanggaran itu adalah bagian dari Pemerintah dan Presiden?

Akan tetapi, menurut Pemohon, dengan tidak diberikannya hak membubarkan partai politik kepada

perseorangan warga negara dan dilimpahkan dalam kewenangan pemerintah, berimplikasi pada adanya abuse of power yang sarat akan tindakan yang mengutamakan kepentingan tertentu, baik diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Sehingga, hal tersebut berpotensi melanggar Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, Pemohon meminta agar pembubaran partai politik yang korupsi dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara.

Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 68 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pemohon adalah Pemerintah atau Perorangan warga negara Indonesia".

"MK dapat mengeluarkan putusan positive legislator karena faktor keadilan, situasi yang mendesak, dan menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat. Sehingga untuk memastikan pemilu dapat terselenggara secara jujur, maka pemerintah bisa membubarkan partai yang korupsi sebelum pemilihan," jelas Risky.

SRI PUJIANTI/MIMI KARTIKA



HENDAK BUBARKAN PАРPOL KORUP, SYARAT PEMOHON PERKARA PEMBUBARAN PАРPOL DIUJI

Mahasiswa Universitas Internasional Batam (UIB) bernama Risky Kurniawan mengajukan uji materiil aturan yang mengatur hanya Pemerintah yang dapat menjadi Pemohon dalam permohonan pembubaran partai politik (parpol). Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Sidang Perkara Nomor 17/PUU-XXII/2024 dengan agenda mendengarkan permohonan para Pemohon ini dilaksanakan di Ruang Sidang Panel MK pada Selasa (13/2/2024). Sidang Panel ini dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Otniel Raja Maruli Situmorang selaku kuasa Pemohon menyebutkan bahwa keberadaan pasal a quo berpotensi menghambat atau merugikan hak konstitusional Pemohon karena berkeinginan membubarkan partai politik yang terindikasi korupsi sebagai wujud dari bela negara sebagaimana diamanahkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Oleh karenanya, Pemohon menilai tidak cukup jika hanya Pemerintah yang diberi kewenangan untuk membubarkan partai politik yang korupsi. Sehingga, perseorangan warga negara seharusnya diberikan pula kewenangan untuk membubarkan partai politik yang korupsi.

“Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pemohon adalah Pemerintah atau Perseorangan Warga Negara Indonesia,” sebut Otniel membacakan salah satu butir petitum Pemohon.

SRI PUJIANTI/MIMI KARTIKA



MENYOAL KETIADAAN LARANGAN ATURAN SUMBER KEUANGAN GABUNGAN PАРPOL DALAM PROSES PENCALONAN PRESIDEN

Aturan yang melarang partai politik (parpol) menerima imbalan dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Otniel Raja Maruli Situmorang yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam menguji Pasal 228 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 18/PUU-XXII/2024 ini dilaksanakan di Ruang Sidang Panel MK pada Selasa (13/2/2024).

Pasal yang diuji Pemohon, yakni Pasal 228 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan, “Partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan

presiden dan wakil presiden.” Pasal 228 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, “Dalam hal partai politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.” Sementara, Pasal 228 ayat (3) UU Pemilu menyatakan, “Partai politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Sedangkan Pasal 228 ayat (4) UU Pemilu menyatakan, “Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada partai politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden.”

Albert Ola Masan Setiawan Muda selaku kuasa Pemohon menyebutkan ketentuan Pasal 228

UU Pemilu secara tegas melarang partai politik memberi atau menerima imbalan pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Jika partai politik tersebut terbukti dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka partai politik tersebut dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya. Namun dari pasal sebelumnya dan sesudahnya, yakni Pasal 226 dan 229 UU Pemilu terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik dan gabungan partai politik. Sementara pada Pasal 228 UU Pemilu yang diajukan pengujiannya ini, sambung Albert, tidak mengikutsertakan gabungan partai politik. Sehingga Pemohon menilai Pasal 228 UU Pemilu tidak sejalan dengan pasal lainnya yang mensyaratkan soal penerimaan imbalan yang berakibat pada ketidakpastian hukum termasuk bagi Pemohon.

“Berdasarkan uraian yang ada, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 228 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden,” ucap Albert di hadapan Panel Hakim yang terdiri atas Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.

SRI PUJIANTI/MIMI KARTIKA

BOLEHKAH PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT JADI TIMSES CAPRES?



Seorang advokat bernama Deddy Rizaldy Arwin Gommo mengajukan permohonan uji materi Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022. Menurutnya, pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pasal 28 ayat (3) UU Advokat sebagaimana telah dimaknai oleh

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022, menyatakan, "Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah"

Kuasa hukum Pemohon, Actaviani Carolina Laromang Putri, dalam persidangan mengatakan berlakunya pasal tersebut menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian

hukum mengenai jabatan pemimpin organisasi khususnya organisasi advokat. Selama ini pembatasan jabatan pimpinan organisasi advokat hanya didasarkan pada ketentuan AD/ART organisasi. Akan tetapi, apabila melihat pada kewenangan dari pemimpin organisasi yang begitu besar dalam mengambil kebijakan dan mempengaruhi anggota, maka ketentuan keterlibatan pemimpin organisasi advokat butuh untuk diatur.

"Sehingga dengan demikian ada suatu penegasan yang lebih tegas dan pasti pada taraf undang-undang untuk mengatur batasan jabatan pemimpin organisasi advokat,"

ujar Actaviani dalam sidang panel pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 22/PUU-XXII/2024 yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK pada Senin (12/2/2024). Sidang panel ini dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Pemohon dalam permohonannya menjelaskan, larangan bagi ketua organisasi advokat untuk bergabung sebagai tim pemenang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dapat dikaitkan dengan kebutuhan untuk menjaga integritas, kemandirian, dan martabat profesi advokat, sebagaimana diamanatkan Pasal 20 UU Advokat. Jika larangan tersebut tidak diterapkan, terdapat potensi terganggunya tujuan dari pasal tersebut yang bertujuan untuk melindungi kepentingan tugas dan martabat profesinya.

Keanggotaan ketua organisasi advokat dalam tim pemenang capres dan cawapres dapat menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan kebebasan advokat dalam memberikan pelayanan hukum tanpa adanya pengaruh politik yang mungkin dapat merugikan klien atau masyarakat. Penting untuk mencermati hak konstitusional masyarakat terhadap pelayanan

hukum yang adil, netral, dan independen. Jika ketua organisasi advokat terlibat dalam aktivitas politik yang tidak sejalan dengan larangan dalam Pasal 20 UU Advokat tersebut, ada potensi hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum yang bebas dari intervensi politik akan terhambat

"Dengan uraian di atas maka sudah sepatut dan sewajarnya diadakan larangan atas partisipasi ketua organisasi advokat dalam tim pemenang calon presiden dan wakil presiden. Pemberlakuan larangan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga kebebasan dan independensi advokat, yang pada gilirannya akan memastikan bahwa pelayanan hukum yang diberikan tetap berkualitas dan adil," kata Actaviani.

Actaviani melanjutkan, melalui larangan tersebut, kepentingan hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum yang bebas dari intervensi politik dapat dijaga. Kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat tetap terjaga dan hak-hak konstitusional mereka terlindungi dengan baik. Menurut Pemohon, sudah sepatut dan sewajarnya apabila kekuasaan sebagai pemimpin organisasi advokat untuk dibatasi jabatannya untuk

menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan termasuk menghindari terbentuknya kekuasaan yang didasari kepentingan organisasi advokat pada sosok atau kelompok tertentu saja.

"Bahwa adalah penting untuk mendalami implikasi dari larangan keikutsertaan ketua organisasi advokat dalam pemenangan calon presiden dan wakil presiden, karena hal ini dapat dilihat sebagai langkah proaktif untuk mencegah timbulnya rangkaian peristiwa yang dapat menimbulkan polemik yang tidak berkesudahan," tutur dia.

Dalam petitemunya, Pemohon meminta MK Menyatakan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat sebagaimana telah dimaknai Putusan MK Nomor 91/PUU-XX/2022 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah termasuk pimpinan tim sukses pemenangan calon presiden dan wakil presiden".

MIMI KARTIKA.



MEMPERJELAS KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TIPIKOR

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada Selasa (13/2/2024) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 25/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh seorang Jaksa aktif bernama Jovi Andrea Bachtiar.

Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan ini dilaksanakan oleh panel hakim yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Adapun materi yang diujikan oleh Pemohon yakni Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK.

Kuasa hukum Pemohon, Muhammad Ardi Langga, dalam persidangan menyampaikan adanya pertentangan normatif baik berupa politik hukum maupun substansi pengaturan dalam KUHAP dan UU Kejaksaan yang apabila menggunakan penalaran yang wajar berpotensi besar dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan menjadi sesuatu yang akan sering dipersoalkan terkait kewenangan

Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu (khususnya tindak pidana korupsi).

"Karena pertentangan normatif yang ada terkait definisi penyidik dalam KUHAP dan UU Kejaksaan tersebut menimbulkan ambiguitas (*contradictio in terminis*) terkait konstitusional atau tidaknya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan perkara tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang (khususnya pada perkara tindak pidana korupsi)," kata Ardi.

Kewenangan Penyidikan Jaksa

Posisi atau kedudukan Jaksa melakukan penyidikan, menurut Pemohon seharusnya dapat dipahami bukan kapasitasnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang merupakan salah satu unsur yang membantu Polri dalam mengemban

fungsi kepolisian melainkan kewenangan atributif Jaksa sebagai pemilik perkara (*dominus litis*). Terlebih terdapat politik hukum yang berkembang pasca pembentukan dan pengesahan KUHAP pada tahun 1981 sebagaimana menunjukkan adanya pemberian kewenangan kepada beberapa lembaga atau pejabat tertentu untuk melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi. Adapun lembaga atau pejabat yang dinyatakan berwenang melakukan penyidikan korupsi adalah Penyidik di Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa selaku Penyidik yang bekerja di instansi Kejaksaan Republik Indonesia, dan Penyidik pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ardi menerangkan, salah satu kewenangan penyidikan Jaksa adalah Jaksa melakukan penyidikan berdasarkan UU KPK dan UU Tipikor. Namun, tidak ada satu pun pengaturan lebih lanjut yang secara eksplisit dalam UU KPK yang menyatakan bahwa Jaksa memiliki kewenangan atributif untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Bahkan Pasal 45 ayat (1) UU KPK secara *expressis verbis* hanya menyatakan bahwa, "Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi."

Padahal menurut Pemohon, seharusnya UU KPK yang dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU Kejaksaan sebagai rujukan bagi Jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi secara eksplisit mencantumkan atau menyatakan bahwa Jaksa berwenang melakukan

penyidikan tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, seharusnya Pasal 45 ayat (1) UU KPK menyatakan bahwa penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pejabat Kepolisian Republik Indonesia, atau Jaksa. Sehingga wajar apabila muncul anggapan bahwa Jaksa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan bentuk ambiguitas dalam pemaknaan (*contradictio in terminis*) yang muncul akibat tidak adanya penegasan kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dalam Pasal 45 ayat (1) UU KPK. Oleh karena itu, menurut Pemohon Pasal 45 ayat (1) UU KPK bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam konsepsi negara hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Perjelas Kewenangan Jaksa

Ardi pun menegaskan, pada intinya Pemohon ingin MK memperjelas kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu (khususnya tindak pidana korupsi) dalam KUHAP dan UU KPK supaya terdapat kepastian hukum dalam konsepsi negara hukum (*rechtstaats*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Dalam petitum, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 1 angka 1 KUHAP bertentangan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan "Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa yang diberikan kewenangan khusus

melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang, pegawai negeri sipil tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Pemohon juga meminta MK menyatakan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang."

Kemudian, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 6 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan "Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang, pegawai negeri sipil tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Selain itu, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 45 ayat (1) UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan, "Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pejabat Kepolisian Republik Indonesia, atau Jaksa."

UTAMI ARGAWATI/MIMI KARTIKA



SEJUMLAH KEPALA DAERAH PERSOALKAN KOMPLEKSITAS PILKADA SERENTAK

Tiga belas kepala daerah mengajukan pengujian Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang Perkara Nomor 27/PUU-XXII/2024 ini dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno MK pada Rabu (7/2/2024).

Adapun 13 orang kepala daerah dimaksud yaitu Al Haris (Gubernur Jambi), Mahyedi (Gubernur Sumatera Barat), Agus Istiqlal (Bupati Pesisir

Barat), Simon Nahak (Bupati Malaka), Arif Sugiyanto (Bupati Kebumen), Sanusi (Bupati Malang), Asmin Laura (Bupati Nunukan), Sukiman (Bupati Rokan Hulu), Moh. Ramdhan Pomanto (Walikota Makassar), Basri Rase (Walikota Bontang), Erman Safar (Walikota Bukittinggi), Rusdy Mastura (Gubernur Sulawesi Tengah), dan Ma'mur Amin (Wakil Gubernur Sulawesi Tengah)

Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan Tahun 2024." Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada menyatakan, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024." Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada menyatakan, "Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5), diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024."

Di hadapan Majelis Sidang Panel yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra ini, Donal Fariz selaku kuasa hukum para Pemohon menyebutkan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Berdasarkan lima permohonan sebelumnya yang pernah diujikan ke MK, yaitu Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019, 67/PUU-XIX/2021, 18/PUU-XX/2022, 37/PUU-XX/2022, 95/PUU-XX/2022 pada permohonan ini, sambung Fariz, terdapat perbedaan pada batu uji yang dijadikan landasan konstitusional.

Selain itu, pada pokok permohonan para Pemohon menilai pembentuk undang-undang dinilai tidak memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan Pilkada Serentak 2024, sehingga berpotensi menghambat pemilihan kepala daerah yang berkualitas. Sebab, berpedoman dari pengalaman Pemilu tahun 2019, menunjukkan fakta bahwa terdapat beban tugas penyelenggaraan ad hoc yang tidak rasional dan terlalu berat.

Tercatat dalam Pemilu tahun 2019 menewaskan kurang lebih 894 petugas ad hoc dan 5.175 petugas sakit akibat kelelahan. Sehingga apabila tahapan Pilkada Serentak Nasional 2024 dipaksakan dilaksanakan bersamaan dengan Pilpres dan Pileg 2024, maka hal itu dapat berakibat fatal sebab berpotensi kejadian buruk Pemilu tahun 2019 terulang kembali. Hal ini

berpotensi memunculkan kekacauan teknis yang berimplikasi pada terlanggarnya ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang.

Selain itu para Pemohon berpendapat keserentakan Pilpres, Pileg, dan Pilkada berpotensi terciptanya korupsi yang lebih tinggi, memunculkan gangguan keamanan dan ketertiban yang besar, dan menimbulkan penumpukan hasil sengketa pemilihan umum di MK. Tak hanya itu, para Pemohon juga berpandangan bahwa pentingnya mengatur kembali jadwal pemilihan kepala daerah dengan mempertimbangkan kompleksitas dalam penyelenggaraan pilkada serentak tersebut.

Para Pemohon meminta Mahkamah agar meninjau ulang jadwal penyelenggaraan Pilkada, khususnya terhadap 270 daerah otonomi yang menyelenggarakan Pilkada di tahun 2020. Menurut para Pemohon, berdasarkan pendekatan judicial activism yang dilakukan oleh Mahkamah selama ini, persoalan ini penting untuk diselesaikan, dengan membagi kembali jadwal penyelenggaraan pemilihan secara serentak dengan rincian, 276 daerah tetap menyelenggarakan pemilihan pada November 2024, dengan pertimbangan agar segera terdapat kepala daerah yang definitif hasil pemilihan langsung oleh rakyat,

dan 270 daerah hasil pemilihan tahun 2020 dapat menyelenggarakan pemilihan pada bulan Desember 2025

Para Pemohon tidak hanya menyoal masa jabatan yang terpotong, tetapi juga memberikan usulan penataan jadwal Pilkada yang jauh lebih rasional berdasarkan indikator dan prasyarat yang diuraikan MK dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Dengan digesernya waktu penyelenggaraan pemilihan terhadap 270 kepala daerah menjadi Desember 2025 ini akan mengurangi beban aparat keamanan dalam mengamankan penyelenggaraan pilkada dalam jumlah besar pada waktu yang bersamaan.

"Di sini pentingnya peran MK dalam memperbaiki tata kelola pemilu dalam merumuskan norma baru dalam undang-undang. Dalam praktiknya judicial activism yang dilakukan MK memiliki level independensi yang cukup tinggi untuk mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat dan untuk memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional serta menyelesaikan kebutuhan hukum," sebut Fariz.

SRI PUJANTI/MIMI KARTIKA



PARTAI BURUH UJI ATURAN PINDAH MEMILIH DALAM UU PEMILU

Aturan pindah memilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Partai Buruh dan seorang karyawan swasta bernama Cecep Khaerul Anwar tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XXII/2024 tersebut. Sidang perdana perkara ini dilaksanakan pada Rabu (7/2/2024) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.

Dalam persidangan, Imam Nasef selaku kuasa Pemohon yang hadir secara daring menyampaikan Pemohon I menganggap berpotensi mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu. Hak konstitusional yang dirugikan, yakni kehilangan hak dan peluang untuk dapat dipilih sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 dikarenakan dengan kondisi pemilih yang pindah lokasi memilih ke luar daerah pemilihan asalnya pada saat

hari pemungutan suara.

“Pemohon I mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya Pasal 348 ayat (4) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 7/2017. Kerugian konstitusional yang Pemohon I alami bersifat spesifik (khusus) yaitu akan kehilangan hak dan peluang untuk dapat dipilih sebagai peserta pemilihan umum Tahun 2024. Dan kerugian konstitusional tersebut menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena Pemohon I yang sudah secara resmi ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum Tahun 2024 oleh KPU, namun dapat dipastikan akan kehilangan hak dan peluang untuk dapat dipilih oleh Pemilih yang pindah lokasi memilih ke luar daerah pemilihan asalnya pada saat hari pemungutan suara,” ujar Imam dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo tersebut.

Sedangkan Pemohon II yang memiliki persoalan ekonomi, biaya, dan jarak terancam tidak dapat memilih pada hari pemungutan suara di TPS yang semula terdaftar (sesuai dengan alamat KTP). Pemohon mendalilkan hal tersebut terjadi karena dengan kondisinya tidak memungkinkan untuk pulang ke daerah yang menjadi tempat dirinya terdaftar sebagai pemilih (menyesuaikan alamat domisili/ KTP). Menurut Pemohon, adanya ketentuan Pasal 384 ayat (4) UU Pemilu justru membatasi hak dan peluang para Pemohon untuk dipilih dan memilih, sebab dalam pasal *a quo*, pemilih pindahan hanya bisa memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, untuk melakukan pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota tidak dapat dilakukan.

Dalam permohonannya, para Pemohon juga mengajukan provisi agar Majelis Hakim Konstitusi memprioritaskan pemeriksaan perkara ini dan menjatuhkan putusan sebelum pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Atas alasan-alasan tersebut, para Pemohon meminta MK untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 384 ayat (4) UU Pemilu bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

UTAMI ARGAWATI/MIMI KARTIKA



MK BERSIAP, PHPU DI DEPAN MATA

Dalam rangka penguatan persiapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi pada dua bulan ini menggelar koordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu, MK juga memperkuat kapasitas dan kapabilitas SDM yang akan terlibat dalam agenda lima tahunan ini.

Simulasi Penanganan PHPU Tahun 2024



Kegiatan Simulasi Penanganan PHPU Tahun 2024 digelar pada Kamis (6/2/2024) di Aula Gedung 1 MK, Jakarta.

Seleksi Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI) dan Panitera Konstitusi (PASTI)



Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat mewawancarai 23 pegawai yang telah mengikuti tes tertulis uji kompetensi lanjutan dalam rangka rekrutmen jabatan Panitera Konstitusi (PASTI), Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI), dan kenaikan jabatan Asisten Ahli Hakim Konstitusi, pada Sabtu (3/2/2024) di Gedung 1 MK.

PASTI dan ASLI Harus Laksanakan Tugas Secara Maksimal dan Bertanggung Jawab



Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo melantik empat Panitera Konstitusi (PASTI) Ahli Utama di Depan Ruang Sidang Pleno pada Rabu (7/2/2024). Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan melantik lima PASTI Ahli Muda, empat PASTI Ahli Pertama, dua Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI) Ahli Muda, satu ASLI Ahli Pertama, 12 Penyuluh Hukum Ahli Pertama, serta dua Pengawas.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

- BERORIENTASI PELAYANAN**
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
 - Melakukan perbaikan tiada henti.
- HARMONIS**
 - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
 - Suka menolong orang lain.
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- AKUNTABEL**
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- LOYAL**
 - Memegang teguh Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
 - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- KOMPETEN**
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
 - Membantu orang lain belajar.
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- ADAPTIF**
 - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
 - Bertindak proaktif.
- KOLABORATIF**
 - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

#bangga melayani bangsa

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK TANAH AIR

Khoirunnisa Nur Agustyati, perempuan yang akrab disapa Ninis ini merupakan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), organisasi nirlaba mandiri yang memiliki fokus perhatian pada isu pemilu dan demokratisasi. Ninis meneruskan estafet kepemimpinan perempuan dalam usai Titi

Anggraini menyelesaikan masa baktinya pada April 2020 lalu.

Ketika berbincang dengan Redaksi Majalah Konstitusi, Ninis mengungkapkan perhatiannya terhadap isu keterwakilan perempuan dalam politik Tanah Air saat penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurut dia, terjadi kemunduran cara pandang terhadap pentingnya keterwakilan perempuan dalam pesta demokrasi lima tahunan, padahal tidak ada



perubahan Undang-Undang (UU) untuk melaksanakan Pemilu 2024.

Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen harus terpenuhi di setiap daerah pemilihan (dapil), bukan akumulasi total secara nasional. Sementara, dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, mengatur soal pembulatan desimal ke bawah dalam teknis penghitungan proporsi jumlah perempuan di satu dapil.

Ninis menjelaskan, apabila hasil penghitungan menghasilkan dua desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Jika nilainya 50 atau lebih, maka dilakukan pembulatan ke atas. Padahal pada Pemilu 2019 lalu, hasil penghitungan bernilai kurang dari 50 pun tetap dilakukan pembulatan ke atas.

Ninis melanjutkan, pemenuhan 30 persen keterwakilan perempuan

merupakan angka minimal. Dengan demikian, jika pembulatan dilakukan ke bawah maka angka minimal 30 persen sangat mungkin tidak tercapai. Misalnya saja, satu dapil terdapat lima kursi, 30 persen dari lima kursi berarti 1,5 yang kemudian dibulatkan menjadi 1. Karena PKPU 10/2023 itu, calon legislatif (caleg) perempuan menjadi hanya satu orang, yang semestinya bisa untuk diusung dua caleg perempuan dalam daftar calon tetap (DCT).

“UU Pemilu kan bilang sekurang-kurangnya 30 persen. Sekurang-kurangnya itu dimaknai ya angka minimal, lebih boleh, kurang jangan,” kata Ninis.

Ninis mengatakan, PKPU tersebut kemudian dibawa ke Mahkamah Agung (MA) oleh Perludem, Koalisi Perempuan Indonesia, serta tiga warga negara yaitu Hadar Nafis Gumay, Titi Angraini, dan Wahidah Suaib untuk diuji materi. MA pun dalam putusannya mengabulkan permohonan dengan membatalkan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10/2023 karena dinilai bertentangan dengan Pasal 245 UU Pemilu. Namun,

pada akhirnya KPU tak jua merevisi PKPU meski putusan MA memerintahkannya.

“Jadi Mahkamah Agung mengatakan ya intinya PKPU ini bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu dan KPU harus merevisi. Tapi kemudian KPU tidak merevisi aturan tersebut dengan alasan saat konsultasi dengan DPR dibilang tidak harus melakukan revisi. Ini yang kemudian menyebabkan Daftar Calon Tetap tidak semua partai politik memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di setiap dapil,” jelas Ninis.

Kebijakan afirmasi memang tidak serta merta meningkatkan jumlah perempuan dalam parlemen. Pada Pemilu 2019 lalu, Ninis menyebutkan, jumlah perempuan yang lolos parlemen hanya 20,8 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari total 575 anggota DPR, sehingga belum menyentuh angka 30 persen.

Kondisi tersebut justru diperparah dengan tidak menjalankan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan dengan maksimal. Ninis mengaku khawatir apabila ketentuan 30 persen keterwakilan caleg perempuan berimbas

makin berkurangnya jumlah keterwakilan perempuan dan lolos menjadi anggota dewan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

“Kita ada kekhawatiran pada Pemilu kali ini juga jadi menurun ya belum lagi hambatan-hambatan lain yang dialami perempuan di lapangan saat kampanye dan sebagainya. Untuk bertandingnya saja perempuan sudah mendapatkan hambatan dengan aturan yang seperti ini, belum lagi nanti di lapangan,” jelas Ninis.

Faktor lain yang bisa memengaruhi keterwakilan perempuan itu antara lain modal finansial, sosial, dan dukungan calon pemilih. Ditambah pula dengan budaya patriarki dan maskulinitas pada partai politik serta rendahnya kepercayaan publik bahkan stereotip untuk tidak memilih perempuan menjadi anggota legislatif.

Menurut Ninis, perempuan-perempuan yang terjun ke politik sebagai caleg kerap mendapat diskriminasi dari partainya sendiri. Bahkan caleg-caleg perempuan kerap harus berjuang sendiri tanpa pendampingan dari partai agar bisa lolos ke parlemen.

“Rasional menurut partai politik mencari mana yang dikenal publik figur, mana yang punya finansial besar, karena ikut pemilu kan pasti ingin menang dan mau menang ya salah satu caranya butuh modal dan sebagainya,” tutur Ninis.

Ninis menegaskan, afirmatif keterwakilan perempuan menjadi penting karena kebijakan pembangunan membutuhkan peran strategis perempuan. Perempuan harus dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan terkait berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat. Sebab, perempuan semestinya tidak hanya menjadi objek dari berbagai program pembangunan, melainkan justru menjadi subjek pembangunan. Sehingga perempuan tidak hanya menjadi sasaran penerima manfaat, melainkan sebagai aktor utama pembangunan negara dan bangsa.

Selain itu, Ninis menaruh harapan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk terus berdiri pada keadilan dan kebenaran. Menurut dia, masyarakat masih mempercayai MK sebagai ujung tombak untuk memberikan keadilan kepada warga negara yang

dirugikan akibat norma-norma dalam undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi serta menyelesaikan sengketa hasil perselisihan pemilu.

Dia mengatakan, proses persidangan di MK pun cukup terbuka karena bisa diakses setiap warga. Hal yang paling penting lainnya ialah proses pemeriksaan perkara penuh dengan dialektika atau diskusi dengan mendengarkan keterangan ahli, keterangan saksi, pihak pemerintah, sampai pihak terkait yang dihadirkan MK.

“MK masih menjadi tempat, ruang, untuk reform. Ini sebetulnya harapan masyarakat bagaimana kemudian upaya MK mengembalikan kepercayaan publik, itu yang perlu dijaga. Karena kemana lagi ketika aspirasi masyarakat tidak ditampung di lembaga DPR melalui pembuatan undang-undang, orang kemudian menggunakan saluran lain melalui Mahkamah Konstitusi,” ucap Ninis. ■

MIMI KARTIKA

MENGENAL MAZHAB “PROSES HUKUM”

BISARIYADI

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Di antara kesulitan yang penulis temui ketika akan melanjutkan tulisan mengenai pembaruan di bidang pembentukan hukum adalah soal batasan atau definisi. Apa pengertian dari “pembentukan hukum”? Dalam upaya pencarian mengenai batasan-batasan dari “pembentukan hukum” penulis dihadapkan pada sebuah istilah atau konsep lain, yaitu “proses hukum”. Istilah ini menarik perhatian penulis. Ketika banyak bertebaran wacana mengenai pembentukan dan penegakan hukum namun hanya sedikit yang mengaitkan wacana itu dengan istilah “proses hukum”. Padahal, pembentukan dan penegakan hukum adalah bagian dari proses hukum.

Oleh karena itu, tinimbang melanjutkan penulisan mengenai pembaruan di bidang

pembentukan hukum ada baiknya untuk menyelengi agenda tulisan bersambung tersebut dengan menyisipkan sebuah tulisan perihal pengenalan akan istilah, atau mungkin tepatnya, ajaran soal “proses hukum”. Tulisan ini pun merupakan sebuah pengantar untuk memperkenalkan pembaca akan istilah yang luput dari perhatian banyak cendekia di Indonesia.

Pertanyaan awal yang mesti diajukan adalah siapa yang membawa gagasan itu ke Indonesia? Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan soal mengapa ada semacam distorsi dalam perkembangan wacana mengenai “proses hukum” di Indonesia?

Importasi Gagasan

Untuk menanggapi pertanyaan awal mengenai siapa yang bertanggung jawab membawa gagasan mengenai “proses hukum”

ke Indonesia, tidak bisa penulis berikan dengan jawab yang pasti melainkan dengan pendekatan intuitif. Tentu saja, tidak memenuhi segala unsur keilmiah dengan penggunaan metode yang runut dan runtut. Perlu ditegaskan sedari awal bahwa jawaban ini adalah berangkat dari dugaan berdasarkan nalar intuisi penulis belaka.

Ketika menelusuri pembedangan antara “pembentukan hukum” dan “penegakan hukum”, penulis berpapasan dengan Buku “Ilmu Hukum” dari Satjipto Rahardjo yang terbit pertama kali tahun 1982. Dalam buku tersebut, Prof. Tjip tidak menyebutnya dengan “pembentukan hukum” melainkan “pembuatan hukum”, sedangkan penyebutan istilah “penegakan hukum” tidak ada yang berbeda. Dalam uraiannya, Prof. Tjip sendiri mengakui bahwa diksi yang digunakan

tidaklah menjadi sesuatu yang ajeg di masa itu. Beliau membayangkan bahwa pilihan kata itu akan menjadi istilah umum dengan pemahaman sama dan merata yang diterima oleh masyarakat seiring dengan keseringan pemakaiannya. Selain “penegakan hukum”, kata Prof. Tjip dalam bukunya, istilah lain yang sejatinya dapat digunakan adalah “penerapan hukum”.

Uraian dengan melakukan pembedangan antara “pembuatan hukum” dan “penegakan hukum” disampaikan oleh Prof. Tjip dalam kesatuan Bab yang diberi judul “Proses Hukum”. Buku “Ilmu Hukum” sendiri disusun oleh Prof. Tjip dalam rangka mengisi kekosongan bahan ajar dalam mata kuliah “Pengantar Ilmu Hukum”. Di dalamnya Prof. Tjip banyak menguraikan tentang konsep-konsep dasar dalam hukum. Salah satunya adalah yang disebut olehnya dengan “proses hukum”.

Banyak orang, kemudian, banyak menggunakan tahapan berhukum dengan pembedangan antara pembentukan hukum dan penegakan hukum. Akan tetapi, istilah “proses

hukum” sebagai bonggol dari tahapan tersebut justru luput dari perhatian.

Intuisi penulis membisikkan bahwa gagasan yang diutarakan oleh Prof. Tjip ini pasti bermuara pada suatu yurisdiksi tertentu. Dugaan penulis, Prof. Tjip memang sedang meneropong sebuah ajaran hukum yang pada masa itu sedang semarak di Amerika Serikat, yaitu *legal process*.

Pada awal dekade 1970, Prof. Tjip berkesempatan mengikuti serangkaian pelatihan di California University Amerika Serikat sebagai *visiting scholar*. Pengalaman dan pembelajarannya inilah yang mewarnai pemikirannya dan beberapa buku teks yang menjadi pegangannya hendak dialihbahasakan kepada kalangan pelajar dan terpelajar di Indonesia meski mungkin dalam versi ringkasnya. Berkenaan dengan ajaran tentang *legal process* di Amerika Serikat, Prof. Tjip dengan sederhana menerjemahkannya sebagai “proses hukum”.

Pada ajaran “proses hukum” yang beredar di Amerika Serikat memang diketengahkan pembedangan antara “pembentukan hukum” dan “penegakan

hukum”. Kitab induk yang kerap dijadikan referensi utama penganut ajaran *legal process* mencerminkan pembedangan tersebut. Kitab induk yang dimaksud adalah yang disusun oleh Henry M. Hart dan Albert M. Sacks dengan judul “*The Legal Process: Basic Problems in the Making and Application of Law*”. Anak kalimat yang dijadikan judul buku tersebut menyebutkan proses dalam hal pembentukan hukum (*law-making*) dan penerapan hukum (*law-application*). Korelasi rangkaian kata dan padanannya menjadi bukti *cetho welo-welo* bahwa ada ketersambungan ide proses hukum dengan tahapan pembedangannya yang diungkapkan oleh Prof. Tjip dengan mazhab *the legal process* yang berkembang di Amerika Serikat.

Berangkat dari dugaan penulis, ilham Prof. Tjip ketika menguraikan mengenai konsep “proses hukum” dalam buku “Ilmu Hukum”-nya besar kemungkinan diperolehnya dari buku Hart dan Sacks tersebut di atas. Sayangnya, uraian mengenai hal ini amatlah singkat dalam buku “Ilmu Hukum”. Ditambah, tidak adanya catatan kaki untuk bisa dirujuk ketika

akan mengembangkan konsep “proses hukum”. Pada akhirnya, wacana pembedaan akan proses hukum berupa “pembentukan hukum” dan “penegakan hukum” menjadi sedemikian bias dan menyimpang. Ditengah proses meraba-raba untuk mencoba mengetahui lebih dalam atau bahkan hendak mengembangkan wacana tersebut, banyak orang di Indonesia kemudian menggunakan kreatifitasnya yang ternyata tidak sejalan dengan panduan yang ditetapkan dalam buku *the legal process*.

Mungkin memang ada kesengajaan dari Prof. Tjip untuk tidak membubuhkan catatan kaki sebagai referensi demi mengembangkan wacana “proses hukum” ala Indonesia yang unik. Kemungkinan lainnya adalah bahwa Prof. Tjip telah kehilangan akses untuk memperoleh buku Hart dan Sacks sehingga uraiannya menjadi sangat terbatas. Prof Tjip berharap generasi peneli berikutnya mampu menangkap maksud yang tersembunyi dibalik uraian singkatnya. Perlu diingat bahwa pada era Prof. Tjip menyusun buku “Ilmu Hukum” akses atas informasi dan data terbatas pada kekayaan koleksi

yang dimiliki perpustakaan. Pada zaman itu belum ada internet dengan mesin pencariannya. Ada kemungkinan bahwa Pof. Tjip hanya mengandalkan pada catatan perkuliahan selama masa pelatihannya di Amerika Serikat tanpa pernah menelusuri halaman demi halaman buku Hart dan Sacks.

Terlepas dari segala kemungkinan atas pencangkokkan gagasan yang dilakukan oleh Prof. Tjip, setidaknya, tulisan ini mengungkap informasi kepada sidang pembaca mengenai pembedaan tahapan pembentukan hukum dan penegakan hukum yang berasal dari ajaran *the legal process* di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pada bagian berikutnya akan berupaya mengelupas ajaran *the legal process* yang dimaksud dengan menggunakan buku Hart dan Sacks sebagai sumber rujukannya.

Sebuah Bahan Ajar

Ketika menelusuri katalog di perpustakaan MK, ternyata buku Hart dan Sacks menghuni ruang koleksi sebagai salah satu perbendaharaan yang dimiliki perpustakaan. Buku itu dengan cepat berpindah tangan untuk

sementara diperiksa isinya. Pengantar buku yang disampaikan oleh William N. Eskridge Jr. dan Philip P. Frickey sudah cukup komprehensif untuk menguak latar belakang keberadaan dan penyusunan buku *The Legal Process*.

Membaca daftar isi dari buku *the Legal Process*, pembaca akan dikejutkan dengan model yang tak lazimnya sebuah buku yang diterbitkan oleh badan penerbit bonafide. Buku ini kaya akan kutipan kasus dalam format yang sesungguhnya lebih cenderung merupakan sebuah bahan ajar (*teaching materials*) yang digunakan oleh dosen kepada mahasiswanya. Anggapan ini pun tak salah sebab buku *the Legal Process* memang merupakan bahan ajar. Pada bagian pengantar buku “*the Legal Process*” ada benang merah pada sosok Christopher Columbus Langdell yang disebut pada kolom Khazanah edisi sebelumnya. Model pengajaran Langdel yang disebut *the case method* juga diterapkan dalam penyusunan bahan ajar ini. Letak perbedaannya adalah, bahan ajar yang disusun Hart sudah disertai analisis untuk membantu mahasiswa

dalam membedah sebuah kasus. Benang merah juga ada pada *Harvard University* sebab Langdell dan penyusun buku *the Legal Process* berasal dari kampus itu.

Henry M. Hart memulainya dengan melakukan kompilasi kasus-kasus dengan dikaitkan dengan tema yang menjadi materinya dalam mata kuliah “*Legislation*” di Harvard University. Tetapi upaya awal yang dilakukan Hart tidaklah sendirian. Ada beberapa nama lain yang terkait dan turut berkecimpung dalam menyumbang masukan dan tambahan materi. Kisah penyusunan ini diceritakan ulang oleh William N. Eskridge Jr. dan Philip P. Frickey dalam artikel yang dimuat pada *Harvard Law Review* dengan judul “*The Making of ‘the Legal Process’*” (1994). Salah seorang yang memiliki peran besar dalam pengembangan bahan ajar itu adalah Albert M. Sacks, yang tiada lain murid kesayangan dari Henry M. Hart.

Konstruksi yang disusun sebagai sebuah bahan ajar dalam buku *the Legal Process* bukanlah wahyu yang turun dari langit dengan tiba-tiba. Bahan ajar tersebut

merupakan tangkapan dari penyusun materi atas pengamatannya terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Tangkapan atas pengamatan tersebut kemudian dipetakan dan disusun secara sistematis. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui latar belakang situasi dan kondisi yang terjadi di Amerika Serikat pada saat penyusunan materi bahan ajar ini.

Latar belakangnya adalah Amerika Serikat pada dekade 1930-an sampai 1950-an. Ada kejengahan di masyarakat ketika tafsir atas suatu produk hukum senantiasa dilakukan dengan pendekatan secara formalistik, atau di Indonesia dikenal dengan istilah positivistik. Oleh karenanya, kritik keras yang kerap dilontarkan Hakim Oliver Wendell Holmes, Jr. atas pendekatan formalistik yang dilakukan oleh kelompok hakim penganut aliran positivisme mendapat tempat dan dukungan luas dari publik.

Terlebih dukungan dari kelompok cendekia yang didominasi oleh pandangan bahwa hukum merupakan ciptaan, sekaligus pemerincian, dari kebijakan sosial. Konsekuensinya,

ketika menafsirkan aturan hukum maka majelis hakim tidak boleh melihat dengan pendekatan tekstual *an sich* melainkan mempertimbangkan faktor untung-rugi atau kelebihan-kekurangan dari nilai keberlakuan hukum yang merupakan kebijakan sosial tersebut. Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat terpelajar Amerika Serikat pada masa itu didominasi oleh pemikiran bahwa hukum dan kebijakan sosial adalah satu kesatuan.

Pandangan ini membawa imbas terkait dengan pemisahan kewenangan tiap-tiap lembaga negara secara ketat dan penghormatan atas pelaksanaan kewenangan tersebut oleh masing-masing lembaga negara. Banyak pertimbangan hakim di pengadilan, hingga bahkan tingkat Mahkamah Agung, yang mencerminkan pandangan untuk memisahkan dan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Termasuk juga pemisahan kewenangan antara legislatif yang membentuk peraturan dan pengadilan yang menguji keberlakuan aturan tersebut. Ada garis

demarkasi yang penting untuk diindahkan oleh pengemban jabatan pada masing-masing lembaga agar tidak keluar dari batas kewenangannya.

Sebagai contoh, ada sebuah kasus klasik yang diputus oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1903, yaitu perkara *Atkin v. Kansas*. Duduk perkara pada kasus ini, secara singkat, adalah bahwa Atkin merupakan pihak yang mengikatkan diri bekerja untuk negara bagian Kansas dalam hal perbaikan jalan. Sebagai pihak yang terikat kontrak dengan pemerintah negara bagian Kansas, terdapat aturan yang berlaku di negara bagian tersebut bahwa jam kerja yang ditetapkan adalah 10 jam per hari. Aturan tersebut berlaku pada kontrak kerja antara Atkin dan negara bagian Kansas. Atkin tidak setuju dengan aturan tersebut dan mendalilkan bahwa jumlah jam kerja dalam sehari itu telah melanggar kebebasannya yang dijamin dalam Amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat.

Hakim John Marshall Harlan ditugaskan sebagai drafter yang menulis pertimbangan untuk kelompok mayoritas pada putusan *Atkin v. Kansas*.

Ada kalimat dalam *ratio decidendi* ditulis secara elok nan elegan yang sekiranya patut untuk menjadi kutipan meskipun sedikit panjang. Hakim Harlan menuliskan

No evils arising from such legislation could be more far-reaching than those that might come to our system of government if the judiciary, abandoning the sphere assigned to it by the fundamental law, should enter the domain of legislation, and, upon grounds merely of justice or reason or wisdom, annul statutes that had received the sanction of the people's representatives. We are reminded by counsel that it is the solemn duty of the courts in cases before them to guard the constitutional rights of the citizen against merely arbitrary power. That is unquestionably true. But it is equally true -- indeed, the public interests imperatively demand -- that legislative enactments should be recognized and enforced by the courts as embodying the will of the people unless they are plainly

and palpably, beyond all question, in violation of the fundamental law of the Constitution.

Terjemahan bebasnya, kurang lebih, Hakim Harlan ingin menyampaikan bahwa tidak ada kebobrokan yang lebih besar bagi sistem pemerintahan akibat membiarkan keberlakuan UU yang sedang diuji ini dibandingkan bilamana pengadilan mengabaikan garis batas kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi untuk ikut *cawe-cawe* dalam ranah penyusunan legislasi. Ditambah, dengan mengatasnamakan keadilan, nalar logika dan nilai kebajikan membatalkan keberlakuan suatu perundang-undangan yang telah disusun dengan memperhatikan prinsip keterwakilan dari lembaga legislatif yang membentuknya. Majelis hakim senantiasa diingatkan oleh kearifan untuk tetap melindungi hak-hak warga negara atas kesewenang-wenangan penggunaan kekuasaan. Akan tetapi, adalah juga merupakan kearifan bahwa suatu perundang-undangan harus senantiasa tetap ditegakkan dan diterapkan terkecuali bilamana telah jelas, gamblang, dan bahwa UU dimaksud

melanggar hak-hak warga negara yang dilindungi oleh Konstitusi.

Pertimbangan Hakim Harlan membawa pikiran penulis untuk memperbandingkannya pada konsep yang hendak (atau pernah) dibangun MK, tetapi masih tetap menjadi wacana yang memicu silang pendapat, yaitu mengenai “kebijakan hukum terbuka”. Salah satu pertimbangan bagi MK untuk menggunakan konsep kebijakan hukum terbuka untuk meloloskan keberlakuan suatu UU adalah bahwa persoalan konstusionalitas norma yang sedang diuji sesungguhnya berada pada ranah pembentuk UU. Oleh karena itu, MK mengakui dan menyatakan keberlakuan norma dalam UU yang sedang diuji itu dianggap telah sesuai dengan UUD sebab ruang lingkup urusan yang menjadi persoalan merupakan bagian dari kewenangan legislasi untuk mengaturnya. Bagaimana bila ajaran “*legal process*” dengan ciri khasnya untuk menghormati kewenangan tiap-tiap lembaga menjadi dasar pembanding dan bahan pengembangan bagi konsep kebijakan hukum terbuka? Mungkin ada di antara sidang pembaca

yang tertarik untuk mengelaborasinya dalam sebuah topik penelitian.

Ajaran *legal process* menekankan bahwa hukum dan kebijakan adalah satu kesatuan (*law-is-policy*). Dalam drama seni peran, setiap aktor memiliki peran yang harus dimainkan sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan. Setiap pelaku tidak bisa secara bebas, atas nama kreatifitas, keluar dari skenario tersebut tanpa persetujuan sutradara. Bila sang pelaku keluar dari skenario yang ditetapkan maka ada potensi terjadi tumpang tindih peran yang besar kemungkinan mengacaukan alur cerita. Yang sejatinya dapat dilakukan adalah dengan menekankan pada sikap bekerja sama, bukan mengembangkan ego-nya.

Begitu pula dalam proses pada sebuah sistem pemerintahan. Ada batas-batas kewenangan yang tidak boleh dilewati oleh masing-masing lembaga. Kunci dari sistem pemerintahan yang baik bukan hanya dalam rangka mengambil keputusan atas pilihan kebijakan dan menerapkannya sebaik mungkin. Pemerintahan yang baik juga menuntut untuk menemukenali dan menentukan lembaga

yang paling tepat dalam mengambil kebijakan itu dan bagaimana lembaga lain dapat memberi kontribusi untuk bekerja sama sehingga menghasilkan kerja pemerintahan terbaik.

Wacana mengenai pembedaan antara pembentukan hukum dan penegakan hukum belumlah usai dan tuntas. Masih terbuka ruang untuk mengisi kekosongan celah yang tidak banyak dieksplorasi. Salah satu cara untuk mengisinya adalah menggali melalui mazhab *the legal process* sebagai bahan pembandingnya. Napak tilas akan jejak pemikiran yang ditinggalkan Satjipto Rahardjo dapat kembali ditelusuri dengan pikiran terbuka dan sikap kritis, tidak asal terima mentah-mentah. Ada potensi bahwa mazhab *the legal process* menjadi jalan tengah untuk berbenah sistem hukum Indonesia diantara himpitan pendekatan positivistik dan realisme hukum.

MAKNA PENDIDIKAN

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Rapat antara anggota PAH I BP MPRI RI dengan Tim Ahli, khususnya dalam Rapat Pleno PAH I ke-13 pada 24 April 2001 yang dipimpin oleh Jakob Tobing, Slamet Effendy Yusuf, Harun Kamil, dan Ali Masykur Musa sangatlah menarik. Sesi tanya jawab menjadi kajian yang dinamis, khususnya terkait hal-hal yang sifatnya prinsipil dalam bahasan tentang makna pendidikan.

Willy Toisuta sebagai Koordinator Tim Ahli Bidang Pendidikan memulai responnya sebagai berikut. “Ada sekelompok pertanyaan yang disampaikan kepada kami, saya ingin refer saja

dulu kepada pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi Tim pendidikan ini berpendirian bahwa untuk menjawabnya kami tempatkan dalam konteks yang lebih luas, agar supaya baik asumsi-asumsi atau akademik rezim dan sebagainya itu, bisa dimunculkan secara teratur dan baik. Pertanyaan yang pertama dari Prof. Soedijarto, berhubungan dengan soal kebudayaan. Waktu kami melaporkan waktu itu, mengapa dipisahkan dari pendidikan, juga ada persoalan agar supaya lebih tegas menyatakan bahwa pemerintah membiayai pendidikan itu, dan juga bertanya mengapa dipisahkan antara tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Kemudian, Bapak Matrutty bertanya dan sebenarnya menganjurkan agar beban pendidikan itu dengan jelas masuk di dalam Undang-Undang Dasar dan juga agar kata pendidikan dan pengajaran itu dipergunakan secara bersama-sama, dan yang ketiga dari Pak Sutjipto, meminta agar kami memberikan komentar secara lebih eksklusif dan tegas tentang alokasi dua puluh persen dari APBN dan tadi Pak Bambang sudah tolong menjawab itu.”

Menurut Willy Toisuta, Tim Ahli menyiapkan jawaban dan uraian tentang pokok-pokok pikiran yang memberikan konteks. Pertama, titik tolak kepada persoalan kebudayaan. Kedua, kepada pemisahan antara pendidikan dan

pengajaran. Ketiga, sorotan yang berhubungan dengan pembiayaan pendidikan oleh negara dan bagaimana hal-hal ini memperoleh landasan-landasannya.

Lebih lanjut Willy menguraikan: “Ilmu pendidikan, fungsi, salah satu fondasi ilmu pendidikan di samping agama, filsafat dan sosial adalah kebudayaan, itu yang menjadi alasan bagi kami untuk menetapkan bahwa kebudayaan harus memiliki otoritas yang mandiri dalam Undang-Undang Dasar yang diperbaharui. Dan kami menganggap itu tidaklah tepat apabila kebudayaan ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan. Dan ini sudah dikemukakan oleh rekan kami dari kelompok, sosial agama dan kebudayaan. Dalam konteks yang demikian itu Tim Ahli pendidikan mengusulkan agar Pasal 32 dipindahkan sepenuhnya ke dalam bab tersendiri mengenai kebudayaan, maksudnya agar supaya itu merupakan suatu bagian tersendiri yang menerangkan tentang kebudayaan. Walaupun demikian, jika dalam

Undang-Undang Dasar 1945 usaha kebudayaan hanya disebutkan sebagai Penjelasan Undang-Undang Dasar negara Indonesia.”

Dalam usulan perubahannya, Tim Ahli menampilkan mandat yang eksplisit dalam empat Pasal dengan pokok pikiran berikut: Pertama, agar pemerintah mengusahakan pendidikan nasional yang berorientasi pada pembangunan bangsa Indonesia, yang memiliki kesadaran kebangsaan, bertakwa, berahlak, berkepribadian, berdaulat, berkeadaban, bersatu, maju dan mandiri. Kedua, pendidikan berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yang terhormat dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Ketiga, pendidikan memberikan kesadaran akan kebhinekaan bangsa sebagai modal bagi pembangunan bangsa. Menurut Tim Ahli yang disampaikan Willy Toisuta, ketiga butir tersebut memiliki dua dimensi yang sangat penting. Pertama, memberi konfirmasi kepada the dreams of

the founding fathers of the Republic Indonesia seperti yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan sekaligus menampilkannya sebagai prinsip-prinsip konstitusi yang harus dipergunakan bagi pengembangan kebijakan pendidikan agar dengan sengaja mengupayakan terbentuknya secara maksimal nation and character building Indonesia. Kedua, melepaskan kebudayaan dari bingkai atau kungkungan pendidikan. Kebudayaan dengan demikian memperoleh cakupan yang sebenarnya. Suatu cakupan yang lebih luas dari praksis pendidikan saja.

“Hal yang penting juga adalah timbulnya aspirasi yang baru terutama dalam pemberlakuan otonomi daerah yang luas seperti diusulkan oleh Lemhannas. Agar Pasal 32 diubah menjadi pemerintah memajukan kebudayaan nasional dengan tetap memelihara

dan memajukan kebudayaan daerah. Khusus mengenai kebudayaan etnis dan daerah, sudah diusulkan juga agar dalam rangka memelihara kebudayaan nasional, pemerintah memelihara kebudayaan etnis, melestarikan warisan budaya bernilai luhur dan mengembangkan potensi kebudayaan daerah, wajib mengembangkan partisipasi masyarakat untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya bangsa yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, “ urai Willy Toisuta.

Tim Ahli berargumen, tanggung jawab kebudayaan yang begitu penting antara lain untuk membangun kesegaran kebangsaan dengan perilaku yang berpusat pada keadaban dan orientasi multikultural. Terlalu luas untuk diserahkan kepada pendidikan yang formalistik, bahkan nuansa-nuansanya pasti menjadi ke riil jikalau dipaksa untuk dikemas ke dalam kurikulum sekolah. “Itulah sebabnya Tim Ahli pendidikan dalam merumuskan Pasal 31 tersebut di atas,

walaupun menyatakan bahwa pendidikan adalah proses pembudayaan dan sosialisasi bangsa sekaligus menyatakan perlunya arah dan orientasi pendidikan yang jelas dengan ciri kepribadian yang eksklusif. Dengan demikian usaha pendidikan menjadi terfokus kepada pendalaman nilai-nilai agama, mengembangkan konsep persatuan dan kesatuan yang hanya terdukung oleh realitas kebhinekaan bangsa, baik dalam budaya, agama, etnik dan kondisi sosial. Menghasilkan anak bangsa yang cerdas dan terhormat, ini berarti selalu terlibat serta mempunyai tempat dalam dinamika ilmu dan teknologi, sejahtera dan sangat sadar akan kebangsaannya. Jadi itu, bagaimana kami melihat pentingnya kebudayaan. Kemudian yang kedua, soal masyarakat dan negara, yaitu peranan masyarakat yang pertama.”

Tim ahli pendidikan merumuskan peranan masyarakat sebagai suatu kebutuhan dan oleh karena itu Ayat (4) berbunyi: “Pendidikan dilaksanakan bersama secara bertanggung jawab dan harmonis antara pemerintah, masyarakat

dan keluarga. Pendidikan sebagai suatu konsep mempunyai implikasi yang sangat luas untuk dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pemerintah atau masyarakat secara sendiri-sendiri.” Terkait dengan rekomendasi rumusan tersebut, Tim Ahli beralasan, luasnya cakupan makna pendidikan yang lebih daripada hanya sekedar rumusan pedagogik. Misalnya, pendidikan sebagai institusi, pendidikan sebagai praksis juga pendidikan sebagai content dan pendidikan sebagai prolog.

Menurut Tim Ahli, terdapat satu *conditio sine quanon* sebenarnya yang tidak dapat dihindari yaitu pengaruh terhadap pertumbuhan anak didik dalam suatu relasi pendidikan yang riil. Inilah yang menyebabkan sebagian masyarakat modern dan demokratik tidak ingin dengan serta merta menyerahkan tanggung jawab pendidikan sepenuhnya kepada negara. Sebaliknya, keluarga pun merasa perlu menggunakan haknya untuk turut serta

secara harmonis dan interaktif, menyepakati bersama negara, tujuan, maupun proses pendidikan secara hakiki. Hak masyarakat untuk memilih macam dan bentuk pendidikan untuk anggota keluarganya adalah bagian dari hak mereka untuk menggunakan kesempatan memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang dalam suatu negara demokratik.

Tim Ahli menguraikan, realita itu tidak menetralkan kewajiban negara untuk menyelenggarakan dan membiayai pendidikan bagi warganya. Sederhana yang biasanya disangkutkan dengan praksis pendidikan, tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya interpretasi yang menyimpang, tidak akan memberi solusi kepada permasalahan pendidikan yang sedang dihadapi. Rumusan norma bermaksud memberdayakan suatu kekuatan besar agar dapat menjamin bahwa *development of human talents* tidak akan terhalang oleh pertimbangan apapun. Keputusan demikian menunjukkan komitmen

bahwa sebagai bangsa kita mampu memproklamirkan suatu universal moral right yaitu hak untuk memperoleh pendidikan bagi setiap individu.

“Dalam implementasinya dibutuhkan tanggung jawab negara secara penuh, karena afirmasi moral yang dinyatakan sebagai hak untuk memperoleh pendidikan dalam kebanyakan negara, masih dihalangi oleh dua ketidakpastian. Pertama, adalah ketersediaan sumber daya pendidikan. Berbagai perbedaan yang terdapat secara internasional dalam memenuhi kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah refleksi dari disparitas pendapatan per kapita dalam suatu bangsa. Kedua, hak untuk memperoleh pendidikan perlu dihubungkan dengan kapasitas individu, untuk memperoleh keuntungan dari pendidikan itu sendiri,” jelas Willy Toisuta.

Tim Ahli berargumen bahwa hal ini masih tergantung pada berbagai faktor seperti kemampuan sumber daya nasional, untuk menopang suatu keputusan politik

mengenai besarnya alokasi keuangan untuk mendorong kemajuan sistem pendidikan. Kemajuan hanya terjadi apabila ditemukan kesepakatan atas interpretasi yang berbeda-beda dalam berbagai kalangan secara nasional, tentang nilai yang ingin diberikan kepada pendidikan. Pada akhirnya peranan sentral dari proses pendidikan untuk menopang pertumbuhan masyarakat teknologis yang berbasis pengetahuan, harus dipahami bukan saja dalam hubungannya dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi seperti *return to investment*. Namun juga dalam hubungan dengan pengaruh berbagai determinan sosial terhadap keterdidikan atau *educability*, terhadap lingkungan sekolah, profesionalisasi bidang-bidang yang baru dalam angkatan kerja, serta permasalahan kohesi dan konsensus dalam suatu masyarakat pluralistik. Kecuali negara, keluarga dan masyarakat hanya memiliki kemampuan yang terbatas untuk mengaktualisasikan mandat pendidikan yang sedemikian.

NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS

OLEH: DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Buku yang berjudul “Menuju Negara Hukum Yang

Demokratis” menguraikan mengenai aktualisasi dan perbandingan ideologi. Ideologi mempunyai arti, yakni: *pertama*, ideologi sebagai kesadaran palsu, umumnya digunakan kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Ideologi adalah teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakan. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk melegitimasi kekuasaannya. *Kedua*, ideologi dalam arti netral, adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan

sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Artinya, terutama ditemukan dalam negara-negara yang menganggap penting adanya suatu ‘ideologi negara’. Disebut dalam arti netral karena

baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut. *Ketiga*, ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah, biasanya digunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial

yang positivistik. Segala pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis-matematis atau empiris adalah suatu ideologi. Segala masalah etis dan moral, asumsi-asumsi normatif, dan pemikiran-pemikiran metafisis termasuk dalam wilayah ideologi.

Penulis juga menguraikan tipe-tipe ideologi suatu negara, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Kemudian, diuraikan mengenai perkembangan ideologi di dunia, bagaimana hubungan ideologi dengan konstitusi. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika suatu negara menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku atau tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang oleh para ahli disebut sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di


atas sistem yang diaturnya. Sehingga, negara-negara demokrasi menganggap bahwa rakyatlah yang menentukan berlakunya suatu konstitusi.

Selanjutnya, buku ini menguraikan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka, Pancasila pasca amandemen UUD 1945, Pancasila sebagai materi konstitusi, peran dari Mahkamah Konstitusi. Keberhasilan yang dicapai bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah perubahan konstitusional (*constitutional reform*) dalam bentuk Perubahan UUD 1945. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: *pertama*, hubungan antara pemerintah dengan warga negara; dan *kedua*, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Sehingga, isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu: (a) menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara; (b) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain; dan (c) mengatur hubungan

kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.

Sehingga, fungsi dari konstitusi adalah: (a) menentukan pembatasan terhadap kekuasaan; (b) memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan; (c) sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara; (d) sebagai pengganti raja dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi yang bersifat seremonial dan fungsi pemersatu bangsa seperti yang biasanya dikaitkan dengan fungsi kepala negara atau sebagai kepala negara simbolik; dan (e) sebagai kitab suci simbolik dari suatu agama *civil* atau syariat negara (*civil religion*). Selain itu, konstitusi dapat pula difungsikan sebagai sarana kontrol politik, sosial, dan/atau ekonomi di masa sekarang, dan sebagai sarana perekayasaan politik, sosial, dan/atau ekonomi menuju masa depan.

Sehingga, fungsi konstitusi dapat dirinci



**JUDUL BUKU : MENUJU
NEGARA HUKUM YANG
DEMOKRATIS**

PENULIS : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

HALAMAN : 864

**PENERBIT : SEKRETARIAT JENDERAL DAN
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI,
CETAKAN PERTAMA, AGUSTUS 2008**

sebagai berikut: (1) fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara; (2) fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara; (3) fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara dengan warga negara; (4) fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara atau kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara; (5) fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara; (6) fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*); (7) fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*); (8) fungsi simbolik sebagai pusat upacara (*center of ceremony*); (9) fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi; dan (10) fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*), baik dalam

arti sempit maupun dalam arti luas.

Buku ini juga menguraikan mengenai nilai konstitusi, keberadaan Mahkamah Konstitusi, peningkatan pemahaman terhadap UUD 1945, domestikasi UUD 1945. Selanjutnya, dalam uraian mengenai penyelenggaraan *good governance* dalam rangka penegakan nilai-nilai konstitusional UUD 1945 dijabarkan mengenai *good governance* sebagai instrumen, konstitusi sebagai tujuan dan dasar penyelenggaraan *good governance*, Mahkamah Konstitusi dan *good governance*. Selain itu, juga diuraikan mengenai peran advokat dalam penegakan hukum, infrastruktur sistem kode etik advokat, kode etik dan penegakannya, positivisasi sistem etika, perkembangan positivisasi sistem etika, positivisasi sistem etika di Indonesia, infrastruktur kode etik positif.

Lebih lanjut, penulis juga menguraikan mengenai pertahanan dan keamanan negara berdasarkan UUD 1945 pasca-perubahan. Pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu bagian dari keamanan

nasional. Pertahanan dan keamanan negara merupakan konsepsi yang terkait dengan eksistensi negara sebagai suatu organisasi kekuasaan dengan unsur-unsur utamanya meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Pertahanan dan keamanan negara adalah kondisi yang terkait kedaulatan, keutuhan wilayah, dan ketertiban suatu negara. Lebih jauh juga dijabarkan mengenai pembangunan manusia dalam UUD 1945, pembangunan manusia dan tujuan nasional, permasalahan pembangunan manusia Indonesia, upaya pembangunan manusia Indonesia.

Buku ini menguraikan juga bahwa reformasi hukum dan konstitusi merupakan salah satu dari beberapa agenda perubahan yang paling mengemuka pasca tergusurnya rezim orde baru. Keinginan untuk menegakkan negara hukum telah membawa negara ke arah pentingnya amandemen konstitusi. Bagaimana perspektif pembangunan dan penegakan hukum, reformasi konstitusi; perubahan format

ketatanegaraan; MPR, DPR, dan DPD, serta kedudukannya sebagai parlemen Indonesia, kekuasaan kehakiman: Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial; kepala pemerintahan eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan; badan dan lembaga eksekutif yang bersifat independen; tujuan reformasi: mewujudkan cita negara hukum.

Penulis juga menguraikan mengenai pengumpulan falsafah bangsa dalam era global; ideologi negara dan konstitusi Indonesia pasca perubahan UUD 1945; implikasi perubahan UUD 1945 terhadap sistem hukum nasional; konstitusi dan sistem hukum nasional; UUD 1945 sebagai konstitusi politik, ekonomi, dan sosial; implikasi perubahan UUD 1945 terhadap sistem hukum nasional; penataan sistem aturan dan sistem kelembagaan secara konstitusional. Selain itu, dijabarkan juga mengenai pembangunan hukum di Indonesia. Strategi pembangunan hukum ataupun pembangunan

nasional untuk mewujudkan gagasan negara hukum (*Rechtsstaat* atau *The Rule of Law*) juga tidak boleh terjebak hanya berorientasi membuat hukum saja, ataupun hanya dengan melihat salah satu elemen atau aspek saja dari keseluruhan sistem hukum.

Selanjutnya, diuraikan mengenai pembentukan dan pembaruan hukum, penataan kelembagaan, penegakan hukum, infrastruktur sistem kode etika positif, agenda utama penegakan hukum di Indonesia (catatan menuju kurun 2005 – 2010), penataan sistem hukum, agenda penataan kelembagaan hukum, agenda pembentukan dan pembaruan perundang-undangan, agenda penegakan hukum dan HAM, agenda pemasyarakatan dan pembudayaan hukum, peningkatan kualitas profesi dan profesional hukum, pembangunan infrastruktur dan penegakan sistem kode etika, membumikan Pancasila dan UUD 1945 pasca reformasi, agenda konstitusi pasca perubahan teks, Pancasila dan UUD 1945, pendidikan dan pemasyarakatan

UUD 1945, domestikasi konstitusi, agenda pelaksanaan dan penegakan UUD 1945.

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Dengan demikian, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang disebut juga dengan Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktik penyelenggaraan negara turut memengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah Undang-Undang Dasar.

Penulis mengemukakan

bahwa, melambatnya reformasi disebabkan oleh tidak terencananya perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Bahkan untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut harus didahului dengan beberapa ketegangan sebagai konsekuensi dan mekanisme demokrasi dan *the rules of law* yang belum mapan. Sebagai konsekuensi dari supremasi konstitusi dan hierarki perundang-undangan dalam suatu sistem hukum, maka perubahan konstitusi mengharuskan adanya perubahan sistem dan kelembagaan. Sehingga, upaya membangun sistem kelembagaan harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945.

Prinsip-prinsip pokok berdirinya negara hukum, adalah sebagai berikut: (1) supremasi hukum (*supremacy of law*); (2) persamaan dalam hukum (*equality before the law*); (3) asas legalitas (*dua process of law*); (4) pembatasan kekuasaan; (5) organ-organ pendukung yang independen; (6) peradilan bebas dan tidak

memihak; (7) Peradilan Tata Usaha Negara; (8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); (9) perlindungan hak asasi manusia; (10) bersifat demokratis (*democratiche rechtsstaat*); (11) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*); (12) transparansi dan kontrol sosial.

Penulis juga menguraikan mengenai bagaimana kualitas pendidikan hukum berbasis agama dan etika di Indonesia; sejarah singkat pendidikan hukum di Indonesia; dua jenis pendidikan hukum: akademis dan profesi; kondisi pendidikan hukum di Indonesia; pendidikan hukum berbasis agama dan etika; agenda ke depan; perubahan UUD 1945 dan pembangunan hukum nasional; hasil perubahan UUD 1945; negara hukum yang demokratis; UUD 1945 sebagai konstitusi politik, ekonomi, dan sosial; konstitusi dan sistem hukum nasional; implikasi perubahan UUD 1945 terhadap pembangunan sistem hukum nasional; penegakan hukum; posisi Bank Indonesia

sebagai lembaga negara berdasarkan UUD 1945; pemahaman baru tentang lembaga negara; pembedaan dari segi hierarkinya; pembedaan dari segi fungsinya; Bank Sentral; Bank Indonesia; reformasi konstitusi dan konstitusi Indonesia pasca perubahan UUD 1945.

UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Keberlakuan UUD 1945 berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat sehingga UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan-perubahan dalam bentuk perombakan mendasar terhadap struktur kelembagaan negara dan birokrasi pemerintahan di semua lapisan dan di semua sektor, selama 10 tahun terakhir dapat dikatakan sangat luas dan mendasar. Apalagi, dengan adanya perubahan UUD 1945, maka desain makro kerangka kelembagaan negara juga harus ditata kembali sesuai cetak biru yang diamanatkan UUD 1945 hasil empat rangkaian perubahan pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

Dalam praktik, ide-ide dan rancangan-rancangan perubahan kelembagaan datang begitu saja pada setiap waktu dan pada setiap sektor, maka dapat dikatakan bahwa perombakan struktural yang sedang terjadi berlangsung tanpa desain yang menyeluruh, persis seperti pengalaman yang terjadi di banyak negara lain yang justru terbukti tidak menghasilkan efisiensi seperti yang diharapkan. Karena itu, di masa transisi sejak 1998, sebaiknya bangsa kita melakukan konsolidasi kelembagaan besar-besaran dalam rangka menata kembali sistem kelembagaan negara sesuai dengan amanat UUD 1945. Pelaksanaan kehidupan demokrasi bangsa Indonesia telah berhasil membentuk lembaga-lembaga demokrasi dan membuat mekanisme pelaksanaan demokrasi.

Selanjutnya, penulis menguraikan mengenai arti penting pemilu 2009, sistem pemilu, partai politik, penyelenggara pemilu, pengadilan sengketa hasil pemilu, konstitusi dan Mahkamah Konstitusi pasca perubahan UUD 1945, empat perubahan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi

di berbagai negara, Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia, pembentukan Mahkamah Konstitusi RI, pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi RI, kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi, satu tahun Mahkamah Konstitusi mengawal konstitusi Indonesia. Lebih lanjut, penulis juga menguraikan mengenai *The role of Constitutional Courts in the promotion of universal peace and civilization dialogues among nations, human rights and democracy as the material content of the constitution, human rights and democracy in the 1945 Constitution, the role of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, implementation of authorities of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.*

Hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya

konsepsi HAM dan demokrasi yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Konsepsi HAM dan demokrasi dapat dilacak secara teologis berupa relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya, tidak ada manusia yang dianggap menempati posisi lebih tinggi, karena hanya satu yang mutlak dan merupakan *prima facie*, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Semua manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran, tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki manusia, karena yang benar secara mutlak hanya Tuhan. Maka, semua pemikiran manusia juga harus dinilai kebenarannya secara relatif. Pemikiran yang mengklaim sebagai benar secara mutlak, dan yang lain berarti salah secara mutlak, adalah pemikiran yang bertentangan dengan kemanusiaan dan ke-Tuhan-an.

Kemudian, penulis menguraikan perkembangan demokrasi dan HAM; kewajiban perlindungan dan pemajuan HAM; hak konstitusional perempuan dan tantangan penegakannya; HAM dan hak konstitusional

warga negara; HAM berdasarkan UUD 1945; hak konstitusional warga negara; hak konstitusional perempuan dan penegakannya; konstitusi dan HAM; perkembangan pengertian konstitusi; landasan berlakunya konstitusi; konstitusi dan hak asasi manusia; gagasan HAM dalam UUD 1945; memperkuat silaturrahi nasional berdasarkan konstitusi; nasionalisme dan pluralisme bangsa Indonesia; pluralisme, demokrasi, dan konstitusi; memperkuat silaturrahi nasional; konstitusi Uni Eropa dan masa depannya; perkembangan UE; konstitusi UE; masa depan Uni Eropa; hubungan antar lembaga negara dalam pengelolaan keuangan negara; kedaulatan negara; lembaga negara sebelum perubahan UUD 1945; lembaga negara setelah perubahan UUD 1945; keuangan negara; hubungan antar lembaga negara dalam pengelolaan keuangan negara; hubungan antara Presiden dengan BPK; hubungan antara DPR, DPD, DPRD dengan BPK; kerangka konstitusional pembuatan kebijakan di Indonesia; negara hukum yang demokratis; UUD 1945

sebagai konstitusi politik, ekonomi, dan sosial; kerangka konstitusional pembuatan kebijakan nasional; aktualisasi dan revitalisasi UU kearsipan dan dokumen perusahaan dalam rangka pemberantasan kejahatan di bidang dokumentasi/ arsip; konsolidasi lembaga negara pasca perubahan UUD 1945; prinsip-prinsip penataan lembaga negara; lembaga negara pasca perubahan UUD 1945.

Selanjutnya, penulis juga menguraikan mengenai peranan pers nasional dalam mendorong pelaksanaan prinsip *good governance*; prinsip *good governance*; pengertian *good governance*; *good governance* dalam proses penyelenggaraan negara; *good governance* dan kemerdekaan pers; pers nasional dalam berbagai perspektif; pers nasional dan kemerdekaan pers menurut UUD dan UU; kemerdekaan pers dan demokrasi; kemerdekaan pers dan pengentasan kemiskinan; kebebasan pers, pendidikan, dan kemajuan peradaban; penegakan hukum dan sistem etika positif; penataan sistem hukum; penataan kelembagaan

hukum dan etika; negara hukum, demokrasi, dan dunia usaha; prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi; konstitusi sebagai dasar pengaturan dunia usaha; negara hukum, demokrasi, dan dunia usaha; sistem perekonomian nasional.

Pada bab-bab akhir penulis juga menguraikan mengenai Islam dan hukum nasional; aktualisasi hukum Islam di Indonesia; syariat Islam, fikih, dan hukum Islam; hukum Islam dalam sejarah nusantara; aktualisasi hukum Islam dan hukum nasional; hukum Islam dan reformasi hukum nasional; institusi peradilan dan lembaga-lembaga hukum Islam; perkembangan praktik hukum Mu'amalat; otonomi daerah dan desentralisasi sistem hukum; hirarki makna mengenai hukum Islam; bentuk peraturan hukum (*Qanun*); pembinaan kesadaran hukum masyarakat; pembenaran filosofis dan ketatanegaraan; perkembangan lembaga keuangan syariah; perkembangan ekonomi syariah; regulasi lembaga keuangan syariah; reorientasi dari politis ke praktis; otonomi daerah

dan desentralisasi sistem hukum; hirarki makna mengenai hukum Islam; umat Islam Indonesia dan UUD 1945; Muhammad SAW sebagai tauladan; konstitusi dalam tradisi Islam; silaturrahim nasional dalam upaya mewujudkan tujuan nasional; memperkuat silaturrahi nasional; ulama dan dinamika hukum nasional pasca perubahan UUD 1945; perubahan UUD 1945; tiga perubahan dalam prosedur perubahan UUD; prosedur perubahan; empat perubahan UUD 1945; perumusan prinsip ketuhanan; cita ketuhanan dan demokrasi; hukum dan persoalan syari'at Islam.

Sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi, konstitusi memuat cita-cita yang akan dicapai dengan pembentukan negara dan prinsip-prinsip dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita tersebut. UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat

mengenai bangunan yang diidealkan dalam bernegara. Organisasi negara diperlukan warga masyarakat agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara.

Guna mencapai dan memberikan layanan kepada warga negara dan secara umum untuk mencapai cita-cita nasional, salah satu landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara adalah penyelenggaraan otonomi daerah oleh satuan pemerintahan daerah yang terdiri dari lembaga-lembaga daerah. Oleh karena itu, lebih lanjut penulis menguraikan mengenai perjalanan pelaksanaan otonomi daerah; pemerintahan daerah dan otonomi daerah berdasarkan UUD 1945; lembaga-lembaga daerah; konsepsi organ negara dan lembaga negara; hak konstitusional masyarakat hukum adat; UUD 1945 sebagai pemersatu bangsa; hak konstitusional masyarakat hukum adat; masyarakat hukum adat sebagai Pemohon pengujian UU; konstitusi dan hukum

tata negara adat; hukum tata negara adat dalam pembahasan BPUPK; UUD 1945 pasca-perubahan dan hukum tata negara adat; hukum tata negara adat dan domestikasi UUD 1945; peraturan daerah dalam sistem hukum nasional; tata hukum nasional dan hirarki peraturan perundang-undangan; peraturan daerah; perlindungan bahasa daerah berdasarkan UUD 1945; bahasa daerah dalam UUD 1945; upaya menghormati dan memelihara bahasa daerah.

Akhir kata, buku ini sangat direkomendasikan untuk mahasiswa khususnya mahasiswa hukum, praktisi hukum, masyarakat umum, maupun dosen segala disiplin ilmu khususnya di bidang ilmu hukum baik hukum tata negara, hukum adat, ilmu peraturan perundang-undangan, dan yang ingin mendalami mengenai ilmu hukum, serta sangat tepat digunakan sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

Selamat membaca!

DASAR HUKUM EKSISTENSI ORDE BARU

MARDIAN WIBOWO
Alumnus FH UGM

Pembaca yang terhormat, tahukah anda apa itu Orde Baru? Apa itu Orde Lama? Tahukah kenapa dahulu ada istilah Presiden Mandataris MPR? Masihkah ada yang ingat mengenai Supersemar? Bagaimana pula status presiden seumur hidup? Buku tua ini akan memberikan jawaban untuk anda sekalian.

“Orde Baru pada hakekatnja adalah suatu sikap mental. Tudjuannja ialah mentjiptakan kehidupan sosial, politik, ekonomi, kulturil jang didjiwai oleh moral Pantjasila, chususnja oleh sila Ke-Tuhanan Jang Maha Esa. Orde baru menghendaki suatu tata fikir jang lebih realistis dan prahmatis, walaupun tidak meninggalkan idealisme perdjangan. Orde baru menghendaki diutamakannja kepentingan nasional, walaupun tidak meninggalkan commitments



JUDUL BUKU: KETETAPAN2 M.P.R.S. TONGGAK KONSTITUSIONIL ORDE BARU

PENULIS: DJENDERAL DR. A.H. NASUTION
PENERBIT: C.V. PANTJURAN TUDJUH, JAKARTA
TEBAL: XVI + 294
TAHUN TERBIT: TJETAKAN PERTAMA, 1966

ideologis perdjangan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme” (hlm. 22).

Demikianlah definisi atau penjelasan istilah “Orde Baru” yang disampaikan oleh Jenderal Dr. A.H. Nasution pada

1966, dalam posisinya sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Penjelasan ini mempunyai posisi penting -dan menentukan dalam kajian hukum dan ideologi- karena

dituturkan oleh orang yang secara langsung terlibat intens dalam pembentukan Orde Baru, bahkan yang bersangkutan mempunyai peran signifikan dalam pemerintahan negara di masa Orde Lama, di masa transisi, serta di masa awal Orde Baru.

Agar penjelasan demikian lebih mudah dipahami, Nasution mengkontraskannya dengan pengertian Orde Lama. Menurut Nasution, *“Orde Lama didjelaskan tegas oleh proses sidang-sidang Mahmillub tentang fitnah ‘Dewan Djendral’, tentang fitnah sakitnja Presiden, tentang coup Dewan Revolusi, tentang pemutar-balikan fakta-fakta, tentang penjelewengan dan petualangan ideologi, politis, sosial-budaja, penjelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Pantjasila. Jang benar disalahkan, jang salah dibenarkan!”* (hlm.24).

Dari dua penjelasan tersebut, pada tahun 1966 Nasution membayangkan -dan kemudian ikut merumuskan- konsep Orde Baru sebagai antitesis dari Orde Lama. Termasuk yang akan dihilangkan oleh Orde Baru adalah berbagai penyimpangan politik, finansial-ekonomi, dan susila, yang telah berlangsung selama 21 tahun sejak Indonesia merdeka.

Sistematika Buku

Isi buku setebal lebih dari 300 halaman ini diawali dengan lima naskah pidato A.H. Nasution dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Dari lima naskah pidato, empat di antaranya disampaikan di hadapan sidang-sidang MPRS di Jakarta, dan satu lainnya disampaikan di hadapan para Instruktur Akademi Angkatan Bersenjata RI di Magelang.

Kumpulan pidato tersebut, jika dibaca hari ini, banyak menawarkan informasi yang sudah mulai dilupakan mengenai Orde Baru, terutama mengenai konsep awal pembentukan Orde Baru. Kebanyakan informasi mengenai Orde Baru yang

beredar di masyarakat adalah informasi mengenai (implementasi) kebijakan Orde Baru terutama kebijakan dan tindakan Presiden Soeharto yang dinilai menyimpang serta bertentangan dengan kehendak rakyat. Orde Baru, tidak dapat disangkal, selalu dianggap identik dengan Soeharto, namun dari buku ini terlihat “sikap awal” MPRS yang ternyata juga punya peran besar dalam menentukan kebijakan Orde Baru. Dapat terlihatnya peran awal MPRS demikian tidak lain karena buku ini disusun sebelum Soeharto -sebagai Mandataris MPR/S- menguasai secara mutlak pemerintahan negara Indonesia.

Sikap-sikap MPRS demikian tertuang dalam



berbagai jenis dokumen hukum, baik berupa Ketetapan MPRS, Resolusi MPRS, maupun Keputusan MPRS. Sebanyak 24 ketetapan, satu resolusi, dan satu keputusan MPRS, yang semuanya dirumuskan tahun 1966 terutama bulan Juli, dijadikan lampiran dalam buku ini. Dokumen-dokumen demikian tentunya menjadi sumber berharga untuk mempelajari dan memahami perkembangan hukum di awal masa Orde Baru, terlebih semuanya terkumpul dalam satu buku.

Selain dokumen berupa naskah pidato dan dokumen tertulis lainnya, penyusun buku juga menyertakan beberapa foto terkait Sidang Umum MPRS Tahun 1966. Salah satunya adalah

foto penyerahan secara simbolis putusan-putusan MPRS oleh Pimpinan MPRS M Siregar kepada Presiden Soekarno pada saat Sidang Umum IV MPRS. Terdapat juga foto para pimpinan Sidang Umum IV MPRS, yaitu H.M. Subchan Z.E., Brigjen Mashudi, Jenderal A.H. Nasution, M Siregar, dan Osa Maliki.

Fakta-Fakta Hukum

Setelah mencermati berbagai lampiran dalam buku ini, pembaca akan menemukan beberapa informasi yang bisa jadi belum pernah diketahui. Seperti misalnya bahwa setelah Presiden Soekarno menerbitkan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), ternyata MPRS melalui Ketetapan

MPRS Nomor IX/MPRS/1966 mengambil sikap menguatkan Supersemar dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto. Dengan demikian perintah yang semula hanya berlandaskan surat perintah Presiden menjadi lebih kuat dengan adanya Ketetapan MPRS.

Terkait erat dengan Ketetapan dimaksud, MPRS menetapkan Ketetapan MPRS Nomor XV/MPRS/1966 tentang Pemilihan/Penundjukan Wakil Presiden Dan Tata-tjara Pengangkatan Pedjabat Presiden. Ketentuan penting dari Ketetapan ini adalah bahwa apabila Presiden berhalangan maka pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 akan memegang jabatan Presiden. Mengapa pemegang Surat Perintah yang ditunjuk memegang jabatan Presiden? Tidak lain karena Mohammad Hatta sejak 1956 tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden RI, dan jabatan tersebut lantas dikosongkan hingga era Orde Lama berakhir.

Terkait pemilihan umum (pemilu), pembaca juga akan mengetahui bahwa pemilu yang pada saat itu baru dilaksanakan satu kali pada tahun 1955, disepakati oleh MPRS akan diselenggarakan kembali. Untuk itu MPRS

melalui Ketetapan MPRS Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum, menetapkan bahwa pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, akan diselenggarakan dengan cara pemungutan suara dan dilaksanakan selambatnya pada 5 Juli 1968. Walaupun pada kenyataannya pemilu baru dapat dilangsungkan pada 1971 untuk memilih wakil rakyat yang akan mengisi kursi DPR.

Istilah mandataris MPR/S, yang menjadi predikat jabatan Presiden, saat ini tidak banyak lagi yang ingat dan mengetahui artinya. Padahal istilah tersebut selalu dipergunakan sejak awal kemerdekaan Indonesia dan baru dihilangkan seiring amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Jabatan mandataris MPRS ternyata diberi pembatasan ketat oleh Ketetapan MPRS Nomor XVI/MPRS/1966 tentang Pengertian Mandataris MPRS. Ketetapan ini memberikan penjelasan bahwa: a) mandataris MPRS adalah Presiden yang memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD 1945; b) mandataris MPRS wajib melaksanakan putusan MPRS; dan c) mandataris MPRS wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan putusan MPRS.

Status Pemimpin Besar Revolusi (PBR) yang disandang Bung Karno juga diatur oleh MPRS. Dalam Ketetapan MPRS Nomor XVII/MPRS/1966 tentang Pemimpin Besar Revolusi, dinyatakan PBR adalah predikat yang diberikan kepada Bung Karno dengan penegasan bahwa predikat demikian tidak memberikan kewenangan hukum apapun kepada penyandanginya. Bahkan MPRS pada waktu bersamaan melalui Ketetapan MPRS Nomor XVIII/MPRS/1966 telah membatalkan atau mencabut Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 yang menjadi dasar hukum pengangkatan PBR menjadi presiden seumur hidup.

Hal lain yang juga menarik adalah Ketetapan MPRS Nomor XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekayaan. Ketetapan ini berisi perintah MPRS agar pembentuk undang-undang, yaitu Pemerintah bersama DPR-GR, segera membentuk undang-undang yang mengatur penyederhanaan kepartaian, keormasan, dan kekayaan. Perintah demikian menunjukkan bahwa upaya penyederhanaan partai politik sudah dilakukan

sejak permulaan Orde Baru.

Perhatian MPRS pun ternyata mencakup masalah penggunaan bahasa khususnya istilah, sebutan, atau panggilan kehormatan. Dalam Ketetapan MPRS Nomor XXXI/MPRS/1966 diatur kewajiban bagi segenap pejabat dan warga negara agar sebutan "Paduka Jang Mulia" atau disingkat PJM, sebutan "Jang Mulia" atau disingkat JM, serta sebutan "Paduka Tuan" atau disingkat PT, diganti dengan sebutan "bapak/ibu" atau "saudara/saudari".

Demikianlah buku ini, yang ditulis menggunakan ejaan Soewandi, yang warna cetaknya hanya hitam-putih, yang kertasnya sudah menguning-raphuh, yang desain cover-nya teramat sederhana – terutama dibandingkan desain cover masa kini –, ternyata di dasawarsa keenam usianya telah menghadirkan bekal berharga kepada kita. Bekal berupa kisah-kisah perilaku politik dan perilaku hukum di Indonesia, yang perlu terus diingat dan ditemukan hikmahnya agar Indonesia tetap jaya sebagai negara-bangsa. Selamat membaca, semoga menemukan manfaat darinya.



REFERENDUM DALAM PERUBAHAN KONSTITUSI DI INDONESIA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Perubahan konstitusi merupakan satu hal yang sangat penting dalam formulasi konstitusi yang terkodifikasi. Penentuan mekanisme menjadi krusial, khususnya untuk menganalisis apakah konstitusi tertulis tersebut merupakan konstitusi yang rigid atau fleksibel.

Pada ketentuan UUD 1945 sebelum amendenen 1999-2002, sempat terjadi anomali aturan tersebut. Pada Pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, disebutkan dalam ayat (1) bahwa untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir, sedangkan pada ayat (2), disebutkan, Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota yang hadir.

Pada tahun 1982, Majelis Permusyawaratan

rakyat mempublikasikan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang menarik dalam **BAB XIV PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR**, khususnya pada Pasal 104, disebutkan bahwa Majelis berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekwen.

“(1). Apabila ada kehendak Anggota Majelis untuk mengajukan usul perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka usul tersebut harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 4 Fraksi seutuhnya dengan daftar nama dan tanda tangan selutuh anggotanya. (2). Untuk pengambilan keputusan secara mufakat, terhadap kehendak untuk

mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Majelis yang terdiri dari seluruh Fraksi harus hadir. (3). Untuk pengambilan keputusan dengan suara terbanyak terhadap kehendak untuk mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Majelis harus hadir. (4). Putusan terhadap kehendak untuk mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diambil secara mufakat dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh Fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini atau atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Anggota yang hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.”

Lebih lanjut pada Pasal 106 dimaktubkan bahwa apabila kehendak untuk mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 disetujui oleh Majelis, maka Majelis menugaskan Presiden/Mandataris untuk melaksanakan Referendum sesuai dengan Undang-undangnya. Pada Pasal 107 menyebutkan, “Hasil Referendum sebagaimana dimaksud pasal 106 dilaporkan oleh Presiden/Mandataris kepada Majelis dalam Sidang Istimewa yang khusus diadakan untuk itu.”

Pasal 108 menguraikan bahwa apabila dari hasil Referendum sebagaimana dilaporkan oleh Presiden/Mandataris, rakyat menyatakan tidak setuju merubah Undang-Undang Dasar 1945, maka kehendak untuk mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud pasal 105 dengan sendirinya gugur dan tidak dapat diajukan lagi selama masa jabatan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bersangkutan.

Kemudian pada Pasal 109 menyangkut hasil referendum yang mungkin saja terjadi, yaitu:

(1).	Apabila dari hasil Referendum, rakyat menyatakan setuju untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang dilaporkan oleh Presiden/Mandataris, maka Rancangan Usul Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diajukan oleh sekurang-kurangnya 4 Fraksi seutuhnya dengan daftar nama dan tanda tangan seluruh Anggotanya.
(2).	Untuk pengambilan keputusan secara mufakat terhadap Rancangan Usul Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka sekurang-kurangnya 2/3 Anggota Majelis yang terdiri dari seluruh Fraksi harus hadir.
(3).	Untuk pengambilan keputusan dengan suara terbanyak terhadap Rancangan Usul Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Majelis harus hadir.
(4).	Putusan terhadap Rancangan Usul Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diambil secara mufakat dalam Rapat yang dihadiri oleh seluruh Fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, atau atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Anggota yang hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.

Tentu saja dengan adanya syarat referendum tersebut, perubahan Undang-Undang Dasar menjadi lebih sulit dan rumit. Dalam sistem ketatanegaraan modern, ada dua sistem yang berkembang dalam perubahan konstitusi, yaitu: Renewal atau Pembaruan dan

Amendemen. Renewal atau pembaruan adalah sistem perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan kemudian adalah konstitusi yang benar-benar baru. Negara yang menganut sistem ini adalah Jerman, Perancis, Belanda. Amandemen atau perubahan adalah perubahan

konstitusi dengan tetap memberlakukan konstitusi yang asli. Hasil perubahan tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi yang asli. Salah satu negara yang menganut sistem ini adalah Indonesia dan Amerika Serikat.

Terdapat empat macam prosedur dalam perubahan konstitusi, yaitu: Sidang Badan Legislatif, Referendum atau Plebisit, Perubahan Konstitusi di Negara Federal, dan Prosedur Musyawarah Khusus. Dalam artikel di Kompas.com, dijelaskan bahwa salah satu prosedur perubahan konstitusi melalui sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat. Misalnya dapat ditetapkan kuorum atau jumlah minimal anggota yang harus hadir dalam rapat untuk sidang yang membahas perubahan undang-undang dasar dan jumlah minimal anggota untuk menerimanya. Prosedur ini dilakukan dengan syarat yang lebih berat daripada jika badan legislatif membuat undang-undang biasa (bukan undang-undang dasar). Referendum atau plebisit adalah prosedur perubahan konstitusi dengan proses pemungutan suara semesta untuk mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan politik yang memengaruhi suatu negara secara keseluruhan. Pemungutan suara dilakukan oleh rakyat yang memiliki hak suara.

Dalam prosedur

perubahan konstitusi yang dilakukan oleh negara-negara bagian dalam negara federal, perubahan undang-undang dasar dapat terjadi jika mayoritas negara-negara bagian menyetujuinya. Misalnya Amerika Serikat di mana 3/4 dari 50 negara bagian harus menyetujui. Prosedur musyawarah khusus adalah perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

Perubahan konstitusi dengan referendum bisa dikatakan sebagai kondisi yang wajar. Akan tetapi penentuan tersebut dalam konteks Indonesia tidaklah tepat dimuat dalam sebuah Ketetapan MPR semata. Penentuan tersebut haruslah dimaktubkan dalam konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945.

Pada akhirnya perubahan konstitusi pada tahun 1999-2002 menyebutkan lain. Pada Perubahan Keempat tahun 2002, Pasal 37 direvisi dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis

Permusyawaratan Rakyat.
(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya
(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Referensi:

[Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/05450011/sistem-perubahan-konstitusi-negara), "Sistem Perubahan Konstitusi Negara" <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/05450011/sistem-perubahan-konstitusi-negara>.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1983/i~mpr~1983tap.htm>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM>

<https://pdn-web-staging.dpr.go.id/dokumen/jdih/undang-undang-dasar>

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



<https://simpus.mkri.id/>



KEWAJIBAN MAGANG UNTUK MENJADI SEORANG ADVOKAT

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Sebagai negara hukum, jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan perintah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Termasuk hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Guna terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum berperan dan berfungsi sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan

hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Hal ini disebabkan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa, misalnya terkait dengan jasa konsultasi, negosiasi, maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, pemberdayaan masyarakat, pembaharuan hukum nasional khususnya

di bidang ekonomi dan perdagangan, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003). Profesi advokat adalah sebuah profesi mulia (*officium nobile*), yang mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya-miskin, gender, dan ideologi sehingga memberikan jaminan persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum.

Profesi Advokat merupakan profesi yang sangat berat, dimana Advokat harus mengabdikan

diri kepada kepentingan masyarakat dan bukan pada dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk ikut menegakkan hak asasi manusia. Dalam menjalankan profesinya, Advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah klien dan tidak pilih-pilih siapa lawan kliennya, apakah berasal dari golongan pejabat, pengusaha, penguasa, dan lain sebagainya. Sehingga, profesi Advokat dituntut untuk memiliki standar keahlian tertentu guna menjalankan profesinya dengan baik.

Dalam menjalankan tugasnya, Advokat harus menjalankan fungsinya, sebagai berikut:

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
- b. Memperjuangkan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia;
- c. Melaksanakan kode etik advokat;
- d. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;
- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas;

- f. Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat;
- g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat;
- h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat;
- i. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat;
- j. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab;
- k. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat;
- l. Memelihara kepribadian advokat;
- m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai;
- n. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat;
- o. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*);
- p. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*);
- q. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*);

- r. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*);
 - s. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
 - t. Memberikan informasi hukum (*legal information*);
 - u. Membela kepentingan klien (*litigation*);
 - v. Mewakili kliennya dimuka pengadilan (*legal representatif*);
 - w. Memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).
- Dalam mencetak Advokat, elemen-elemen yang harus dipenuhi, sebagai berikut (Muslim Zainuddin, Petita, 2016: 78-79):
1. *Knowledge, lawyer* yang berkompeten memiliki pemahaman tentang hukum dan institusi hukum dan dapat mengkorelasikan dengan problema hukum secara efektif.
 2. *Legal skill*, memiliki pengetahuan di bidang hukum secara komprehensif, menganalisa kasus-kasus hukum yang diajukan kepadanya dan yang paling penting adalah mampu menyelesaikannya dengan baik.
 3. *Office management*, kemampuan managerial. Artinya bahwa seorang advokat harus mempunyai

management teratur supaya kedudukannya menjadi lebih kuat dan bertahan dalam jangka waktu lama.

4. *Character*, watak melayani klien secara professional. Artinya bahwa seorang advokat harus memberikan pelayanan ekstra kepada klien, berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dan dibolehkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukan berarti menghalalkan segala cara, untuk mendapatkan segala sesuatu yang diinginkannya. Akan tetapi yang menjadi patokannya adalah *rule of law*.
5. *Capability*, kebugaran fisik dan psikis sehingga bisa melakukan peran profesi. Hal ini sangat penting untuk secara terus menerus dijaga supaya kondisi fisik dalam kondisi sehat *wal afiat* dapat mendukung terlaksana tugas-tugas advokat.

Dengan posisi Advokat yang sangat *urgent* dan mulia, sehingga UU 18/2003 mengatur bahwa untuk menjadi Advokat harus magang sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun yang dilakukan secara terus menerus. Magang dalam hal ini dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika

dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor Advokat. Namun, magang tersebut tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, yang penting magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

Dengan persyaratan menjadi Advokat yang sangat ketat, dibutuhkan magang sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun yang dilakukan secara terus menerus, menjadi persoalan tersendiri yang membutuhkan kepastian hukum buat banyak. Sehingga, terkait dengan isu kewajiban magang untuk menjadi seorang Advokat, telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 138/PUU-XXI/2023, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang saat ini bekerja sebagai Investigator Utama Pertama pada Direktorat Pengawasan Kemitraan, Deputy Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, juga sedang mengikuti Pendidikan Profesi Khusus Advokat (PKPA) dan proses selanjutnya akan mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) sehingga Pemohon berpotensi menjadi Advokat, yang mendalilkan hak konstitusionalnya dirugikan apabila dikenai kewajiban magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus pada kantor advokat dan dipersamakan dengan seseorang yang tidak memiliki pengalaman praktis bertugas di bidang penegakan hukum, padahal berdasarkan pekerjaannya saat ini, Pemohon telah memiliki pengalaman praktis bertugas dalam penegakan hukum. Menurut Pemohon, tidak boleh dikesampingkan pengalaman seseorang yang berkaitan dengan profesi atau jabatan yang saling berkaitan dimana untuk menjadi seorang advokat maka pengalaman melaksanakan tugas penegakan hukum pada

lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi dapat dipersamakan dengan magang 2 (dua) tahun pada kantor advokat karena telah memenuhi tujuan dari magang yaitu agar mendapatkan pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, Pemohon berpendapat, seharusnya tidak perlu lagi mengikuti magang sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun di kantor advokat karena selama ini Pemohon telah cakap dalam pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya selaku investigator di KPPU yang merupakan lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi. Oleh karena itu, menurut Pemohon, Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang diatur oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terkait anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai warga negara

Indonesia yang juga sebagai pegawai dengan jabatan Investigator Utama Pertama pada Direktorat Pengawasan Kemitraan, Deputy Bidang Penegakan Hukum di Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah memiliki pengalaman di bidang penegakan hukum dalam ranah administrasi yang saat ini sedang mengikuti PKPA dan selanjutnya mengikuti UPA serta dilanjutkan dengan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di kantor advokat secara terus menerus sebelum diangkat dan disumpah untuk menjadi advokat. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon telah menerangkan hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas pengakuan dan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003. Di mana, anggapan kerugian

hak konstitusional tersebut bersifat potensial akan terjadi yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah Konstitusi, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat, dalil Pemohon yang mempermasalahkan persyaratan magang 2 (dua) tahun secara terus menerus di kantor Advokat bagi mantan penegak hukum yang telah memiliki pengalaman bekerja di lembaga penegak hukum ataupun lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi, tidak dapat dilepaskan dari pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali arti penting “magang bagi Advokat” sebagaimana telah Mahkamah Konstitusi pertimbangkan dalam

pertimbangan hukum putusan tersebut yang antara lain menyatakan, untuk menjadi advokat di Indonesia, bagi setiap lulusan sarjana hukum akan mengikuti tahapan yaitu tahapan mengikuti PKPA, mengikuti UPA, mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus di kantor advokat, kemudian pengangkatan dan sumpah advokat. Penentuan profesi sebagai advokat merupakan pilihan yang dapat ditentukan sendiri oleh para sarjana hukum. Berbeda halnya dengan di negara lain seperti Jepang. Di Jepang, setelah mahasiswa lulus dari universitas dengan peminatan utama di bidang hukum, yang bersangkutan dapat memasuki profesi hukum sebagai advokat, jaksa, atau hakim yang didahului dengan ujian umum yang diselenggarakan secara nasional dan dilakukan bertahap. Setelah lulus ujian umum nasional, calon profesional hukum mempunyai status sebagai *judicial/legal apprentice* yang akan memasuki masa magang. Profesi hukum yang akan dijalannya akan ditentukan berdasarkan hasil tes

setelah menyelesaikan masa magang.

Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat menyatakan, “Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon advokat diangkat sebagai advokat dan dilakukan di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.” Dengan demikian hakikat dilaksanakannya proses magang tersebut adalah untuk mendapatkan budaya, kehormatan, dan kapasitas sebagai profesional hukum dan untuk mengakui misi profesi hukum. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan proses magang adalah untuk membekali pengetahuan dan keterampilan praktik agar calon advokat mampu menjalankan fungsinya memberikan jasa hukum setelah secara resmi mengucapkan sumpah sebagai advokat. Dengan

mengikuti magang seorang calon advokat akan memahami manajemen advokasi yang dilakukan di kantor hukum dan memahami pula manajemen operasional kantor advokat. Oleh karena pentingnya pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama proses magang maka wajar apabila hal demikian harus dilakukan secara berkesinambungan. Dalam konteks itulah frasa “terus menerus” harus dipahami supaya pengetahuan dan keterampilan yang didapat tidak terputus.

Masih menurut Mahkamah Konstitusi, magang merupakan syarat penting yang merupakan satu kesatuan rangkaian secara bertahap yang harus diikuti oleh seseorang untuk dapat diangkat menjadi advokat. Jika PKPA merupakan pembelajaran teori-teori hukum yang diperlukan bagi seorang advokat yang kemudian diujikan pemahaman terhadap teori-teori tersebut dalam UPA, sedangkan magang merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori hukum tersebut dalam bentuk penerapan atau implementasi atas teori-teori hukum dimaksud dikaitkan dengan kasus

konkret, agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis guna mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Sehingga calon advokat dapat memahami permasalahan nyata yang dihadapi atau ditangani pada saat menjalankan tugas dan pekerjaannya setelah diangkat menjadi advokat. Melalui magang, calon advokat akan belajar pula untuk memosisikan diri sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, berperilaku baik, jujur, dan berintegritas tinggi serta selalu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kode etik advokat yang melekat padanya.

Lebih lanjut menurut Mahkamah Konstitusi, profesi advokat merupakan bagian dari unsur dalam sistem peradilan yang juga merupakan salah satu pilar penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum di dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia dimaksud secara profesional dan berintegritas dalam mengaktualisasikan tugas profesi yang berupa

pemberian bantuan jasa hukum, pendampingan, pemberian pendapat hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya dengan tetap selalu berpegang teguh kepada kode etik advokat yang dimilikinya. Kekhususan ini merupakan ciri tersendiri yang dimiliki oleh profesi advokat dan tidak dimiliki oleh profesi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi, setiap orang yang ingin menjadi advokat perlu memahami, mendalami, menerapkan dalam praktik serta berlaku dan menyatu dalam karakteristik, kode etik advokat maupun budaya kerja dalam menjalankan profesi advokat. Hal demikian menurut Mahkamah Konstitusi dapat diwujudkan dengan mengikuti magang yang bersifat terus-menerus dan berkesinambungan serta dalam bimbingan dan pendampingan serta pengawasan oleh advokat senior dan/atau dari organisasi advokat.

Meskipun profesi penegak hukum memiliki persamaan dalam ruang lingkup tugas dan pekerjaannya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan, akan tetapi profesi advokat memiliki

karakter tersendiri, khususnya bidang tugas profesi advokat yang lebih luas dibanding unsur penegak hukum yang lainnya. Dalam penegakan hukum pidana misalnya, advokat dapat memberikan jasa hukum pendampingan terhadap klien pada semua tingkatan dari proses peradilan, yaitu sejak di tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan pengadilan. Oleh karena itu, advokat harus memiliki profesionalitas dan kompetensi pada semua tingkatan dimaksud, yang masing-masing memiliki karakter hukum acara yang berbeda-beda. Dengan demikian, pengalaman sebagai unsur penegak hukum pada salah satu tahapan dalam proses sistem peradilan pidana di atas, belum membuktikan bahwa seorang calon advokat dianggap telah mumpuni dalam menjalankan profesi advokat secara komprehensif. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menghendaki agar seorang calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum pada lembaga hukum termasuk lembaga hukum administrasi dibebaskan dari kewajiban untuk menjalani magang sekurang-kurangnya

selama 2 (dua) tahun berturut-turut di kantor advokat adalah dalil yang tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Terlebih sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, salah satu tujuan magang calon advokat adalah untuk belajar memahami dan juga mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat, maka hal ini semakin membuktikan bahwa kewajiban magang bagi calon advokat mempunyai tujuan selain sebagaimana diuraikan di atas, juga adalah untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat yang tidak ditemukan dalam tataran praktik ketika telah diangkat menjadi advokat.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, dapat memahami dalil Pemohon yang berpendapat tidak dapat diabaikannya pengalaman kerja seseorang dalam suatu profesi tertentu karena pengalaman kerja seseorang menunjukkan kecakapan dan kualitas diri orang tersebut. Oleh karena itu, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan

pengalaman kerja para pensiunan hakim, jaksa, polisi dan profesi lainnya di bidang hukum dan peradilan setara dengan kewajiban magang selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bagi calon advokat serta merta tidak selalu dapat dibenarkan. Kewajiban magang secara substansial dituntut untuk selalu belajar profesional dan menjaga integritas yang berpedoman pada kode etik advokat. Dengan demikian, menghilangkan proses magang sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki Pemohon bagi calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum adalah merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan. Terlebih, advokat tidak hanya berpotensi menjadi kuasa hukum dalam perkara pidana saja yang sering bersentuhan dengan profesi para penegak hukum, akan tetapi juga harus secara komprehensif menguasai semua jenis hukum baik materiil maupun formil, baik di bidang hukum publik maupun hukum privat. Oleh karena itu, jika kewajiban magang dibebaskan bagi calon advokat yang telah berpengalaman

sebagai penegak hukum pada lembaga hukum, termasuk lembaga hukum administrasi, hal tersebut akan berakibat calon advokat yang bersangkutan dikhawatirkan tidak akan mempunyai kompetensi yang menyeluruh terhadap karakter hukum acara maupun hukum materiil dari semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan berbeda di hadapan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Bergabung dengan SOSIAL MEDIA MAHKAMAH KONSTITUSI

 @officialMKRI
(Facebook)

 mahkamahkonstitusi
(Instagram)

 @officialMKRI
(Twitter)

 Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

 @officialMKRI
(Tiktok)

Pahami Hak Konstitusional Anda

